

**PERAN PERJUANGAN DIPLOMASI DALAM
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
1946-1949**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:
Agnes Aristiani
NIM: 001314020

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006**

SKRIPSI

**PERAN PERJUANGAN DIPLOMASI DALAM
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
(1946-1949)**

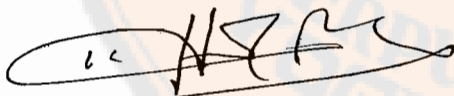
Oleh

Agnes Aristiani

NIM:001314020

Telah disetujui oleh:

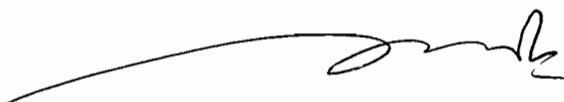
Pembimbing I.



Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal 28-04-2006

Pembimbing II



Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R., S.Th.

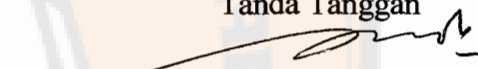
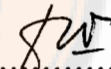
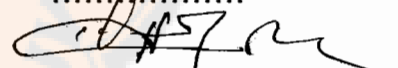
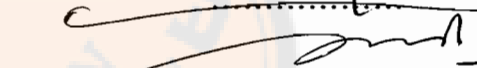
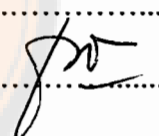
Tanggal 04-04-2006

SKRIPSI
PERAN PERJUANGAN DIPLOMASI DALAM
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
(1946-1949)

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Agnes Aristiani
Nim: 001314020

Telah dipertahankan didepan panitia penguji
Pada tanggal, 20 Mei 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo. J.R. S.Th.	
Sekretaris : Drs. B. Musidi. M.Pd.	
Anggota I : Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.	
Anggota II : Drs. Sutarjo Adisusilo. J.R., S.Th.	
Anggota III : Drs. B. Musidi. M.Pd.	

Yogyakarta, 20 Mei 2006

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,



Tarsisius Sarkim, M.Ed, Ph. D.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ∞ Tuhan Allah Yesus Kristus yang telah memberkatiku dan membimbingku selama proses belajar dan pembuatan Skripsi ini terimakasih ku ucapkan kepada Allah disurga,puji syukur aleluya aleluya aleluya.
- ∞ Papa dan mama tercinta, yang telah memberikan dukungan dan doanya disetiap saat,serta kasih sayang yang tak terhingga. Sehingga Agnes Aristiani mampu menyelesaikan skripsi ini.
- ∞ Abangku tercinta Gregorius Ekawanto dan Adik ku tercinta Maria Astriana. Yang selalu memberikan support.
- ∞ Yayang Cahyadi yang aku cinta dan aku sayangi selalu mendukungku disetiap saat dalam kebersamaan.
- ∞ Saudara-saudaraku yang ada di Sleman, Bekasi, Cepu dan Kal-Bar. Embah, Pakde-Bude, Bulek-Paklek dan Sepupu-sepupuku terimakasih atas dukungan kalian semua.

MOTTO

Berharap berarti melihat bahwa apa yang kita inginkan mungkin terjadi dan kemudian berusaha mengejarnya.

(Bernie S, Siegel, M.D.)

Masa depan adalah milik mereka yang percaya akan keindahan impian-impian mereka.

(Ekanor Roosevelt.)

Semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh bukannya semakin nyata, tetapi menjadi semakin misterius.

(Albert Schweitzer.)

Memiliki cita-cita itu tidak bodoh noma yang bodoh adalah tak memiliki cita-cita.

(Cliff Clavin, Cheers.)

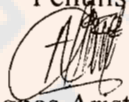
yakin dan percayalah jika kita bersungguh-sungguh dengan ketulus hati, kita akan bisa melalui cobaan-cobaan hidup dengan baik, jika hal itu kita lakukan dengan penuh semangat, kesabaran, kebaikan dan ingat selalu akan tuhan Allah maka pastikan hidup dan masa depan yang baik akan berpihak hanya pada orang yang percaya akan rahmat Tuhan Allah yang selalu menyertai. Amin.

(SH.A.A.)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 20 Mei 2006

Penulis

Agnes Aristiani.



ABSTRAK

**PERAN PERJUANGAN DIPLOMASI DALAM MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA 1946-1949.**

Oleh: Agnes Aristiani.
NIM: 001314020

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebab digunakannya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949. Mendeskripsikan dan menganalisis proses jalannya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949. Mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas diplomasi yang dijalankan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Adapun langkah-langkah metode penelitian sejarah mencakup 4 tahap yakni: pengumpul sumber (Heuristik), kritik sumber (Verifikasi), analisis sumber (Interpretasi) dan penulisan (Historiografi). Pendekatan yang digunakan ada 2 macam yakni pendekatan historis dan pendekatan politik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa:

Hasil dari digunakannya diplomasi disebabkan perjuangan fisik yang terjadi antara Indonesia-Belanda tidak dapat menyelesaikan persengketaan. Bangsa Indonesia menghendaki persengketaan harus diselesaikan melalui perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Diplomasi yang dijalankan di Indonesia melalui berbagai proses yaitu berbagai macam perundingan yang dibentuk antara Indonesia-Belanda. Perundingan yang dibentuk telah menghasilkan berbagai macam persetujuan perundingan yang menunjukkan kesepakatan antara Indonesia-Belanda bahwa keduanya bersedia untuk mengakhiri permusuhan dan menciptakan perdamaian dunia.

Diplomasi Indonesia efektif dijalankan karena adanya keterlibatan pihak ketiga terutama Amerika Serikat, PBB dan Dunia Internasional. Keterlibatan pihak ketiga ini telah memberikan pengakuan secara de facto dan de jure terhadap pihak Indonesia melalui perundingan akhir Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag Belanda, serta tercapainya kedaulatan penuh kemerdekaan yang telah dicita-citakan Indonesia selama masa peralihan.

ABSTRACT

**THE ROLE OF DIPLOMATIC STRUGGLING IN DEFENDING
INDONESIAN INDEPENDENCE IN 1946 – 1949**

By: Agnes Aristiani
NIM: 001314020

This paper has the purposes of describing and analyzing reason for which the diplomatic course has been preferred to in defending Indonesian independence in 1946-1949. Describing and analyzing the course of the diplomatic process in defending Indonesian independence in 1946-1949. Describing and analyzing the effectiveness of the diplomacy run in defending Indonesian independence in 1946-1949.

The method used for this research was historical method. The processes of the historical method comprised four steps, namely: data source collection (Heuristics), data source verification (Verification), data sources analysis (Interpretation), and writing (Historiography). There were two types of approach applied, historical and political ones. Descriptive analysis method was used in this thesis writing.

Results showed that the physical struggling was not the capable choice to overcome the conflict between Indonesia and the Dutch at that time being. It had been the reason to take the course of diplomacy. It was convinced that the diplomatic course was the only way to settle the conflict.

The diplomatic course was one of the Indonesian politics points to present the peace and became the absolute independent nation expected since the period of transition.

The diplomatic effectiveness run has resulted in the victory for the Indonesian nation in the international world by which the Indonesian sovereignty is admitted by the whole nations throughout the world.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan Allah Yesus Kristus atas segala rahmat, berkat kasih dan karunia-nya, yang ia limpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul “ Peran Perjuangan Diplomasi Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1946-1949 “. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H. selaku pembimbing pertama, yang banyak memberikan masukan atau saran yang membangun serta dengan sabar telah bersedia membantu mengoreksi skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya.
5. Drs. Sutarjo Adisusilo. J.R., S. Th. sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya serta menuntun saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Bapak B. Musidi selaku dosen wali, serta seluruh dosen, yang telah memberikan ilmu-nya kepada saya selama proses belajar mengajar di Universitas Sanata Dharma.
7. Kedua orang tua ku yang selalu memberikan kasih sayang serta doanya, abang dan adik-adik ku yang selalu mendukungku dan yayang ku tercinta yang selalu menemaniku dan membantuku.
8. Teman-teman angkatan 2000 Program Pendidikan sejarah maupun sastra sejarah, Khususnya Kepada Mbak Endah Retno, trimakasih ya mbak jasa mu tidak akan kulupakan.
9. Semua pihak yang telah membantu ku dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.

Penulis skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulisan selanjutnya.

Yogyakarta, 20 mei 2006

Penulis

Agnes Aristiani.



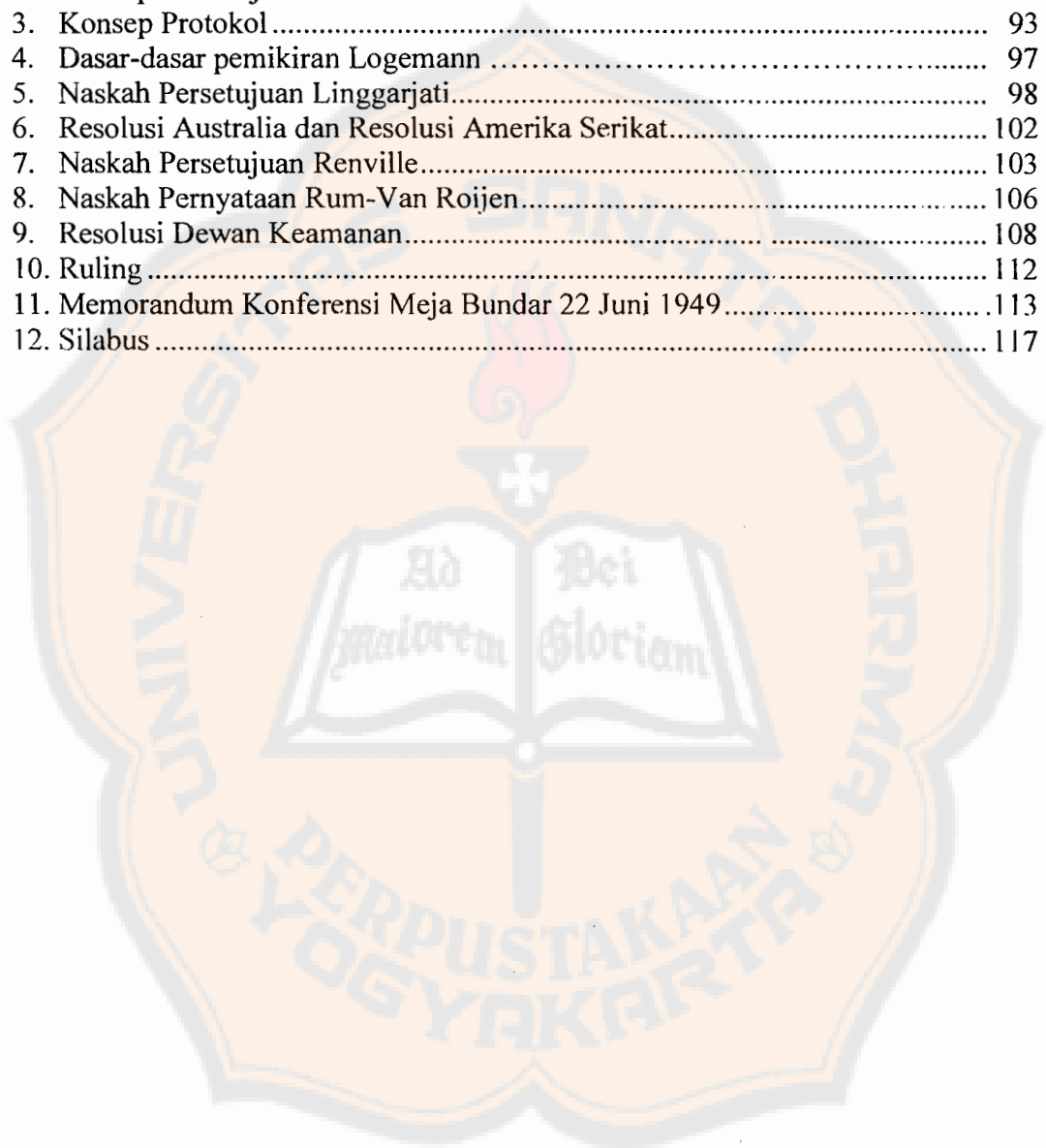
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep dan Landasan Teori	11
F. Hipotesis	13
G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	13
H. Sistematika	18
 BAB II SEBAB-SEBAB DIGUNAKANNYA DIPLOMASI	
A. Konflik yang Terjadi Terus Menerus	20
B. Situasi Politik Setelah Kemerdekaan	23
C. Memilih Diplomasi Sebagai Jalan Mempertahankan Kemerdekaan.....	29
 BAB III PROSES JALANNYA DIPLOMASI DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA	
A. Latar Belakang Proses Jalannya Diplomasi	36
B. Terbentuknya Berbagai Macam Perundingan	37
 BAB IV EFEKTIFITAS DIPLOMASI	
A. Peranan Pihak Ketiga Dalam Diplomasi	74
B. Hasil Yang Dicapai Dalam Perundingan Diplomasi	78
 BAB V KESIMPULAN.....	83
 DAFTAR PUSTAKA	85
 LAMPIRAN	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Naskah Persetujuan Hoge Veluwe	88
2. Konsep Persetujuan Belanda.....	90
3. Konsep Protokol	93
4. Dasar-dasar pemikiran Logemann	97
5. Naskah Persetujuan Linggarjati.....	98
6. Resolusi Australia dan Resolusi Amerika Serikat.....	102
7. Naskah Persetujuan Renville.....	103
8. Naskah Pernyataan Rum-Van Roijen.....	106
9. Resolusi Dewan Keamanan.....	108
10. Ruling	112
11. Memorandum Konferensi Meja Bundar 22 Juni 1949.....	113
12. Silabus	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana Bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan bagi seluruh rakyat RI. Kemerdekaan merupakan hari kebebasan dan berdirinya negara RI, serta bebas dari penjajahan bangsa asing yang sudah merebut dan menguasai seluruh kepulauan Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan tetapi kedudukan bangsa asing masih nyata terutama bangsa Belanda yang ingin bertahun-tahun lamanya menyatakan kekuasaannya di Indonesia.

Kelahiran ini merupakan kegembiraan dan kebahagiaan lahir batin yang telah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, perasaan tersebut dapat ditunjukkan, dalam karangan P.R.S. Mani berjudul *Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah*, dikatakan bahwa:

Di Jawa, pusat kebangkitan nasional, perasaan ini lebih kuat. Bendera-bendera dan panji-panji berkibar di setiap tempat yang tinggi dan tentara maupun kelompok liar bersenjata berjalan hilir mudik dengan riangnya, menyandang senjata mereka yang beraneka ragam. Patroli sering diadakan di setiap sudut jalan, semua jalan dan jalan raya. Begitu pula rintangan jalan diletakkan di sana sini untuk mengintai musuh-musuh Republik, yaitu bangsa Belanda yang mungkin kembali.¹

Setelah pernyataan kemerdekaan diproklamasikan, Belanda menentang dan tidak menyerahkan tanah air Indonesia ketangan bangsa Indonesia. Saat ini Indonesia menginginkan kemerdekaan yang berdaulat penuh, diakui oleh seluruh

¹ P.R.S. Mani. 1989, *Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah*. PT Grafiti, Jakarta: hlm. 90.

bangsa-bangsa di dunia dan bebas dari penjajahan, sehingga bangsa Indonesia bisa menikmati kemerdekaan bersama, seluruh rakyat Indonesia serta otonom membangun masa depan bangsa sendiri dalam semua aspek kehidupan.

Untuk mewujudkan kemerdekaan yang utuh bebas dari campur tangan pihak asing atau kekuasaan asing, tidak mudah bagi bangsa Indonesia karena berbagai hal yang dihadapi terutama konflik-konflik yang terjadi setelah kemerdekaan. Adapun konflik tersebut yakni terjadinya pertempuran antara Indonesia dan Jepang sepanjang bulan September setelah satu bulan kemerdekaan diproklamasikan. Pertempuran ini terjadi tidak hanya melawan Jepang tetapi juga terhadap pihak Sekutu, Inggris, NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) dan Belanda. Peristiwa ini terjadi karena TKR (Tentara Keamanan Rakyat) merebut gedung-gedung pemerintahan, menguasai senjata Jepang, merebut kekuasaan militer dan sipil serta merebut penguasaan kota-kota Bandung, Garut, Surakarta, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya dari tangan Jepang. Hal tersebut terjadi pada tanggal 29 September 1945 hingga pada tanggal 19 Desember 1948.

Selain itu konflik besar terjadi antara Indonesia-Belanda mengenai masalah peralihan kekuasaan dari tangan Belanda ketangan Indonesia atas wilayah-wilayah yang diduduki Sekutu. Konflik tersebut terus terjadi selama dari tahun 1946-1949, yang menimbulkan terjadinya agresi militer I dan agresi militer II. kedua agresi ini terjadi disela-sela berlangsungnya perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Menurut D. Sidik Saputra dalam karangannya berjudul *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional*, bahwa:

Menjelang akhir tahun 1945, sebelum perundingan awal dimulai antara Indonesia dan Belanda, kebanyakan kantor-kantor Pemerintahan Republik

demi keselamatan telah dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Pada bulan Januari 1946 Presiden dan Wakil Presiden sendiri pindah ke Yogyakarta, sedangkan Syahrir sebagai Perdana Menteri tetap tinggal di Jakarta. Dengan adanya perpindahan tersebut Van Mook merasa khawatir bahwa perubahan lokasi di antara pimpinan Republik akan berpengaruh atas jalannya perundingan yang dimulai pada tanggal 13 Maret 1946 di Jakarta yang juga dihadiri oleh Sir Archibald Clark Kerr dapat berjalan lancar.²

Perlu disadari terjadinya konflik atau pertempuran antara bangsa Indonesia dan bangsa asing atas penguasaan wilayah-wilayah yang termasuk dalam kemerdekaan Indonesia merupakan suatu revolusi bangsa Indonesia. Di mana sebelum kemerdekaan diproklamkan sudah terjadi revolusi di Indonesia pada masa pendudukan Jepang hingga pendudukan Belanda. Revolusi yang terjadi merupakan bentuk kesadaran rakyat Indonesia menuju dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan setelah kemerdekaan diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia menginginkan bahwa kemerdekaan ini harus terus dipertahankan untuk selama-lamanya. Untuk dapat mempertahankan kemerdekaan maka diperlukan peran serta dari berbagai lapisan dan golongan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Selama masa revolusi pada tahun 1945-1949 berbagai peristiwa telah terjadi, saat itu situasi masyarakat Indonesia penuh pergolakan dan kekerasan. Sebagai contohnya berbagai insiden kejam di Surabaya bulan Oktober 1945 yang merupakan penyimpangan dari kelompok ekstrimis Indonesia yang tidak terkendali serta hasutan Inggris yang tidak perlu membantu terjadinya kebakaran besar pertama dikota itu.³

² D. Sidik Suraputra. 1991, *Revolusi Indonesia Dan Hukum Internasional*. UI-Press, Jakarta: hlm. 56.

³ P.R.S. Mani. *op.cit.* hlm. 94.

Adanya peristiwa di atas maka pemerintah menyadari bahwa konflik yang terjadi harus dihentikan dan segala bentuk penderitaan rakyat dan kehancuran akibat perang harus dipulihkan kembali demi mempertahankan kemerdekaan. Sebagai bukti nyata dari tindakan pemerintah yaitu segera mengadakan perundingan dengan pihak Belanda untuk menyelesaikan konflik dan mewujudkan perdamaian.

Hal tersebut merupakan salah satu cara atau langkah yang harus ditempuh. Dalam buku karangan George Mc Turnan Kahin yang diterjemahkan oleh Nin Bakdi Soemanto yang berjudul *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, maka pertempuran di Surabaya memungkinkan diadakannya perundingan diplomatik selama tahun 1946 dan awal tahun 1947 antara Belanda dan Indonesia.⁴

Jadi dalam hal ini Pemerintah Indonesia berusaha memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi. Sehingga baik perundingan-perundingan yang lama antara Republik dan Belanda dan juga politik ke dalam dari revolusi Indonesia, harus dilihat berdasarkan latar belakang kenyataan bila ingin memahaminya⁵.

Namun selama beberapa bulan terakhir sebelum penarikan pasukan Inggris pada akhir 1949 dan selama terbentuknya perjanjian Linggarjati merupakan suatu kondisi yang relatif damai di Indonesia, tetapi pada masa terbentuknya perjanjian

⁴ George MC Turnan Kahin. 1995, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme Dan Revolusi di Indonesia*. UI-Press dan Pustaka SH, Cornell U-I-Press: hlm. 183.

⁵ *Ibid.* hlm.184.

Renville 17 Januari 1948 merupakan periode gencatan senjata yang lama hingga serangan Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.

Melihat situasi konflik atau pertempuran yang terjadi selama periode 1945-1949 maka Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa konflik dapat diselesaikan hanya melalui salah satu jalan yaitu diplomasi yang diharapkan khususnya konflik senjata dapat diselesaikan dengan cara damai, sebab persetujuan gencatan senjata ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap sistem pertahanan Indonesia, sekaligus makin membuktikan bahwa perjuangan diplomasi merupakan alternatif satu-satunya yang harus ditempuh.⁶

Pemerintah Indonesia seperti Sukarno, Hatta, Syahrir dan Amir menyadari bahwa dengan cara diplomasi pihak Indonesia akan menciptakan suatu perjuangan yang sangat berarti dalam mempertahankan Indonesia merdeka. Diplomasi yang dijalankan bagi Indonesia bertujuan untuk menciptakan perdamaian pada masa peralihan kekuasaan. Selain itu dimaksudkan juga untuk mengusahakan dukungan Internasional, bagi eksistensi dirinya dan mengusahakan integritas bangsa atau negara, serta menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pihak Indonesia ingin damai, meskipun bersedia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh, melalui perjuangan dan pertempuran yang dihadapi.⁷

Hal ini disadari dengan pesimis oleh pemerintah Indonesia, sebab diplomasi yang dijalankan harus berdasarkan situasi politik yang baik, jika situasi politik melemah maka diplomasi yang dijalankan tidak efektif. Untuk itu kondisi politik

⁶ Yanto Basri & Retno Suffatni (ed). 2005, *Sejarah Tokoh Bangsa*. Pustaka Tokoh Bangsa, Yogyakarta: hlm.234.

⁷ M. Sabir. 1987, *Politik Bebas Aktif Tantangan Dan Kesempatan*. PT Intan Idayu Press, Jakarta: hlm. 58.

yang baik sangat mendukung jalannya diplomasi, sebab kekuatan politik sebagai dasar untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, memperoleh kedaulatan dan membangun masyarakat baru. Begitu penyelesaian dicapai tugas mengadakan pembinaan kembali demokrasi dan pengembangan masyarakat dapat dikerjakan.⁸

Jadi dari latar belakang penulisan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa; peran perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1946-1949 merupakan suatu bentuk perjuangan bangsa Indonesia melawan kekuasaan penjajah atas wilayah-wilayah kemerdekaan Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Diplomasi dipusatkan pada suatu cara dalam memperoleh dukungan dan hubungan dengan dunia internasional. Bagi bangsa Indonesia peran perjuangan diplomasi yang dijalankan bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan penuh dan terciptanya perdamaian. Untuk itu skripsi yang berjudul "Peran Perjuangan Diplomasi dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1946-1949", dalam hal ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan, adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa sebab digunakannya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949 ?
2. Bagaimana proses jalannya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949 ?

⁸ Moedjanto G. 1988, *Indonesia Abad Ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*. Kanisius, Yogyakarta: hlm.157.

3. Sejauh mana efektivitas diplomasi yang dijalankan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang digunakan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949.
- c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana efektivitas diplomasi yang dijalankan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Secara umum penelitian sejarah tentang diplomasi diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi-informasi yang sangat penting bagi pengembangan pengetahuan tentang fakta-fakta peristiwa sejarah masa lampau.
- b. Membantu memberikan gambaran tentang diplomasi yang telah disusun dalam suatu tulisan sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk penelitian selanjutnya atau penelitian-penelitian sejenisnya tentang sejarah bangsa Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, sumber-sumber yang digunakan diperoleh melalui studi pustaka. Sumber-sumber yang digunakan berupa buku-buku yang tersedia

diperpustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan diplomasi, yang bertujuan untuk penulisan ini. Dalam hal ini maka sumber-sumber yang digunakan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun arti dari sumber primer adalah kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata-kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, (sorang yang dengan mata-kepala sendiri mengalami peristiwa yang dikisahkannya). Sedangkan sumber sekunder merupakan kesaksian dari pada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya⁹.

Namun dalam skripsi ini penulis tidak menggunakan sumber primer, karena sumber primer merupakan sumber asli berupa dokumen, arsip-arsip dan saksi mata atas peristiwa yang terjadi yang sudah tidak dapat dihadirkan kembali. Jadi dalam skripsi ini penulis hanya menggunakan salah satu sumber yaitu sumber sekunder yang dirasa sudah cukup mendukung penulisan skripsi ini. Adapun sumber sekunder tersebut yakni:

Pertama, *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI*, oleh Mohammad Roem, 1989, di terbitkan oleh PT Gramedia, Jakarta, 1989. Buku ini berisi tentang kegiatan diplomasi ditahun-tahun awal kemerdekaan RI, yang merupakan salah satu cara pilihan utama para pemimpin Indonesia sebagai cara untuk menyelesaikan konflik yang harus diperjuangkan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi dari isi buku ini belum menunjuk kepada cara yang lebih baik dalam menjalankan diplomasi untuk menyelesaikan konflik.

⁹ Louis Gottschalk. 1975, *Mengerti Sejarah Pengantar Metode Sejarah* (Trij Nugroho Notosusanto). UI-Press: Jakarta. hlm. 35.

Isi buku ini masih menampilkan suatu cara yang menimbulkan perjuangan fisik selama jalannya diplomasi, yang melibatkan seluruh rakyat baik di desa maupun di kota-kota. Jadi diplomasi yang dijalankan belum menunjuk kearah yang lebih baik tanpa menimbulkan konflik.

Kedua, *Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah*, oleh P.R.S. Mani, di terbitkan oleh PT Grafiti, Jakarta, 1989. Buku ini berisi tentang kesaksian Mani dalam periode sejarah bangsa Indonesia selama kurun 1945-1950 yang mengkisahkan jalanya revolusi fisik yang penuh dengan peristiwa atau insiden-insiden yang terjadi selama masa pemerintahan Sukarno, Hatta dan Syahrir dimana pemikiran merekalah yang mempunyai pengaruh besar dalam revolusi. Dalam buku ini masih banyak menampilkan revolusi dengan jalan kekerasan. Akan tetapi dalam buku ini belum menjelaskan secara mendalam latar belakang terjadinya peristiwa-peristiwa konflik yang akhirnya memunculkan pemikiran para pemimpin Indonesia untuk membentuk diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ketiga, *Kilas Balik Revolusi Kenangan Pelaku Dan Saksi*, oleh Aboe Bakar Loebis, di terbitkan oleh UI-Press, Jakarta, 1992. Buku ini berisi tentang berbagai pengalaman para tokoh sejarah yang terlibat langsung dalam perjuangan diplomasi yang berperan menegakkan kemerdekaan RI. Akan tetapi buku ini belum menampilkan akibat dari diplomasi itu sendiri bagi kehidupan masyarakat RI yang dijalankan para tokoh, yang memberikan pengaruh bagi kesejahteraan dan perdamaian dalam menghentikan konflik yang berlangsung selama masa peralihan.

Keempat, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*. oleh George Mc Turnan Kahin, Sinar Harapan & UI-Press, Cornell UI-Press, 1995. Buku ini berisi tentang besarnya kesadaran politik yang berkembang dalam semangat revolusioner yang dimiliki oleh masyarakat untuk berjuang menciptakan negara merdeka lepas dari kekuasaan penjajah. Akan tetapi buku ini belum menunjukkan gambaran situasi yang nyata dan jelas selama kurun waktu diplomasi dari berbagai kegiatan para pemimpin mempertahankan kemerdekaan lewat jalan damai menghentikan berbagai konflik yang terjadi.

Kelima, *Politik Bebas Aktif Tantangan Dan Kesempatan*. oleh M. Sabir, diterbitkan oleh CV Haji Masagung, Jakarta, 1987. Buku ini berisi tentang pelaksanaan politik bebas aktif yang dijalankan oleh para pemimpin Indonesia selama jalannya diplomasi mengenai masalah peralihan, cara menghentikan perang, menghadapi tantangan dan ancaman dalam hubungan perjanjian Linggarjati dan Renville. Akan tetapi buku ini belum menampilkan seberapa jauh keefektifitasan politik yang dijalankan apakah sudah sesuai dengan keadaan politik di Indonesia yang penuh dengan konflik selama masa diplomasi.

Buku-buku di atas tidak cukup untuk menjelaskan jawaban atas permasalahan yang ada, maka guna menyempurnakan penjelasan tentang permasalahan judul tulisan ini diperlukan teori yang berkaitan dengan penjelasan tentang peran perjuangan diplomasi. Menurut David B. Truman dalam tulisan Soelaeman Soemardi yang kaitannya dengan peran perjuangan diplomasi yakni suatu usaha kegiatan yang mengarahkan pemerintah dalam menentukan keputusan-keputusan terutama merupakan suatu hasil kompromi dari sekian banyak golongan

kepentingan yang terorganisasi dan bersaing satu sama lain untuk mempengaruhi pemerintah agar keputusan-keputusannya menguntungkan golongannya masing-masing.¹⁰ Jadi peran perjuangan diplomasi merupakan suatu kegiatan yang memberikan batasan terhadap pemerintah Indonesia untuk menentukan keputusan-keputusan dalam berkompromi sehingga terorganisasi untuk melawan pengaruh dari penjajah yang dapat menguntungkan pihak Indonesia yang mempunyai hak dalam mempertahankan kemerdekaan penuh.

E. Konsep dan Landasan Teori

Dalam merekonstruksi tulisan yang berjudul “ Peran Perjuangan Diplomasi Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1946-1949 “, perlu dikemukakan beberapa definisi atau pengertian yang digunakan dalam mencari jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan judul tulisan ini. Adapun yang perlu mendapatkan penekanan adalah: peran, perjuangan, diplomasi, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan 1946-1949.

Konsep pertama, Peran yaitu pemain sandiwara, memerankan, memainkan, melakukan peranan.¹¹ Jadi peran di sini sebagai aktifitas diplomasi yang dijalankan para pemimpin Indonesia untuk melibatkan diri secara aktif selama proses jalanya diplomasi, yang bertujuan untuk menciptakan situasi damai dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda selama masa peralihan.

¹⁰ Miriam Budiarto. 1984, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Sinar Harapan: Jakarta. hlm.40.

¹¹ V. Sudiaty & A. Widyamartaya. 1983, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Karang Mengarang*. Akademi kepengarangan: Yogyakarta. hlm.80.

Kedua, Perjuangan di sini diartikan sebagai usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya.¹² Jadi perjuangan dimaksudkan sebagai cara yang digunakan dalam diplomasi berupa perundingan-perundingan yang diharapkan bisa memberikan hasil kemenangan bagi Indonesia untuk memperoleh kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan.

Ketiga, diplomasi adalah hasil dari koeksistensi dari unit-unit politik yang terpisah-pisah dengan suatu tingkat kontak.¹³ Jadi diplomasi dimaksudkan sebagai alat yang penting dalam politik negara dengan menggunakan berbagai cara untuk menjalin hubungan dan mencari dukungan demi suatu tujuan yang di cita-citakan.

Keempat, Mempertahankan adalah mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula.¹⁴ mengupayakan bahwa kemerdekaan yang diperoleh dari 1945 tidak dapat dirubah tetapi dipertahankan melalui diplomasi yang dijalankan bangsa Indonesia.

Kelima, kemerdekaan adalah hal merdeka, keadaan merdeka, (bebas, lepas tidak terjajah lagi).¹⁵ Jadi kemerdekaan merupakan keadaan dimana bangsa Indonesia bebas atau lepas dari penjajahan. Sedangkan maksud dari periode 1946-1949 ialah tahun 1946 merupakan terbentuknya perundingan awal antara Indonesia-Belanda selama masa peralihan dan tahun 1949 merupakan batasan waktu dari pelaksanaan atau perkembangan diplomasi yang dijalankan oleh para pemimpin Indonesia serta menunjukkan keberhasilan usaha pemerintah

¹² DEPDIBUD. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta. hlm. 367.

¹³ J. Frankel.1991, *Hubungan Internasional* (trj: Laila H. Hasyim). Bumi Aksara: Jakarta. hlm. 121.

¹⁴ DEPDIBUD. *op. cit.* hlm.883.

¹⁵ J. S. Badudu & Sutan Mohammad Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. hlm. 891.

menciptakan perdamaian dan memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara-negara internasional selama 3 tahun.

Berdasarkan tulisan tersebut “ Peran Perjuangan Diplomasi Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1946-1949 “ adalah sebagai wujud dari keinginan atau cita-cita bangsa Indonesia untuk mengusir kekuasaan bangsa asing atas wilayah-wilayah yang diduduki dan menentukan arah nasib bangsa Indonesia menuju kemasa depan yang damai dan berjuang terus mempertahankan kemerdekaan dari segala macam ancaman dan hambatan.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan penelitian yang dijadikan bukti penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Kalau Indonesia merasa tidak kuat dalam bidang persenjataan maka akan digunakan perjuangan diplomasi.
2. Kalau pihak Belanda melakukan agresi militer maka jalannya diplomasi akan tersendat.
3. Kalau ada campur tangan pihak ketiga maka kemungkinan diplomasi itu akan efektif.

G. Metode Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam merekonstruksi penelitian berjudul “ Peran Perjuangan Diplomasi Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1946-1949 “, ini menggunakan metode sejarah. Adapun arti dari metode sejarah adalah proses menguji dan

menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.¹⁶ Dengan metode tersebut maka digunakan untuk menguji serta menganalisis tulisan tersebut dengan menampilkan sebanyak-banyaknya rekaman masa lampau secara keritis berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Penelitian sejarah yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan 4 tahap yaitu: pengumpulan sumber (Heuristik), kritik sumber (Verifikasi), analisis sumber (Interpretasi) dan penulisan (Historiografi).¹⁷ Dalam tulisan ini, 4 tahap dalam penelitian digunakan untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Dari keempat tahapan di atas masing-masing mempunyai pengertian dan maksud sebagai berikut:

a. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Pengumpulan sumber dalam merekonstruksi tulisan ini diperoleh melalui studi pustaka yakni buku-buku yang tersedia di dalam perpustakaan. Buku-buku tersebut melalui proses pencarian dan pengumpulan yang disesuaikan atau yang berkaitan dengan tulisan ini misalnya buku-buku tentang perjanjian-perjanjian dalam diplomasi. Selain itu sumber-sumber tersebut tidak hanya didapatkan di perpustakaan saja tetapi pengumpulan sumber juga bisa didapatkan melalui internet dan perpustakaan universitas lainnya, yang tentunya berkaitan juga dengan tulisan tentang diplomasi. Salah satu contohnya *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI*, oleh Mohammad Roem. Sumber-sumber ini diharapkan dapat membantu dan mendukung penulisan dalam mengumpulkan data-data yang

¹⁶ Louis Gottchalk. *op. cit.* hlm.32.

¹⁷ Kuntowijoyo. 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta: hlm. 89.

penting, yang diperlukan sesuai dengan judul tulisan ini sehingga dapat dibentuk dalam karya ilmiah sebagai penentu akhir dalam studi.

a. Kritik Sumber (Verifikasi)

Dalam tulisan ini, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah kritik sumber, yang dimaksud dengan kritik sumber di sini adalah kritik terhadap sumber-sumber yang sudah terkumpulkan tentang buku-buku yang berkaitan dengan diplomasi. Ada dua kritik sumber yang digunakan dalam penelitian yakni, kritik ekstern dan kritik intern. Adapun maksud dari kritik ekstern adalah suatu pembuktian atas keaslian terhadap sumber yang didapatkan, yang jelas esensiil dari pada kritik ekstern adalah penerkaan mengenai tanggal dokumen dan suatu identifikasi pengarangnya.¹⁸ Dalam skripsi ini bahwa kritik ekstern tidak bisa di beri contoh penerapannya karena sumber asli atau sumber primernya tidak digunakan sehingga tanggal dokumen dan suatu identifikasi pengarangnya sulit untuk diketahui dengan pasti. Sedangkan kritik intern adalah suatu kepercayaan atas keaslian isi terhadap sumber yang digunakan. Menurut para sejarawan yang dimaksud kredibel dalam arti khusus yakni: “ konfron kepada penyelidikan kritis terhadap sumber-sumber.”¹⁹ Buku-buku yang sudah didapatkan kemudian dilakukan keritik terutama isi buku yang berkaitan dengan diplomasi sebagai contohnya bahwa dalam buku karangan A.B. lapian & P.J. Drooglever berjudul *Menelusuri Jalur Linggarjati Diplomasi Dalam Prespektif Sejarah*, dikatakan perundingan awal yang dilakukan Indonesia dan Belanda dilaksanakan pada

¹⁸ Louis Gottschalk. *op.cit.* hlm.94

¹⁹ *Ibid*, hlm. 95.

tanggal 14 April 1946 hal ini benar adanya karena dalam karangan G. Moedjanto berjudul *Indonesia Abad Ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*, juga mengatakan tanggal yang sama sehingga ide yang dituangkan bersifat obyektif. Jadi buku-buku yang sudah melalui kritik sumber dapat digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tentang diplomasi. Agar ide yang dituangkan dalam tulisan ini benar-benar obyektif dan dapat dipahami.

b. Analisis Sumber (Interpretasi)

Tahap ketiga yang dilakukan dalam penulisan ini adalah analisis sumber. Analisis digunakan untuk menganalisis isi buku-buku yang berkaitan terutama tentang perjanjian-perjanjian dalam diplomasi yang telah didapatkan dari perpustakaan. Akan tetapi bukan itu saja buku-buku dan data yang didapatkan melalui internet yang berkaitan erat dengan diplomasi juga harus melalui proses analisis sumber, sehingga terhindari adanya subyektifitas yang bisa muncul dalam penulisan. Analisis terhadap buku-buku ini diolah secermat mungkin supaya isi dari semua permasalahan-permasalahan diplomasi memiliki hasil yang sebenarnya dan membentuk suatu gambaran yang cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Sebagai contohnya dalam skripsi ini bahwa perundingan diplomasi dijalankan oleh Indonesia bukan hanya sekedar politik penghancur musuh tetapi merupakan suatu politik negara yang digunakan untuk menjalin hubungan dan mencari dukungan internasional dengan tujuan memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, sehingga hasil dari diplomasi tersebut adalah pengakuan atas kedaulatan Indonesia secara *de facto* dan *de jure* peristiwa ini

benar-benar terjadi secara resminya diperoleh pada tahun 1949 pada sebuah perundingan KMB di Den Haag.

c. Penulisan (Historiografi)

Penulisan sejarah merupakan tahap terakhir dari penelitian sejarah. Tahap ini memberikan gambaran dalam penyusunan hasil dari penelitian mengenai rangkaian suatu peristiwa yang didapatkan dari berbagai sumber sejarah. Dalam penulisan ini yang sangat penting untuk diperhatikan ada beberapa aspek yakni: aspek kronologis, sistematika dan sentralisasi gaya bahasa. Sehingga tujuan dari penulisan ini akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui perkembangan diplomasi selama periode 1946-1949.

2. Pendekatan

Untuk menyempurnakan atau memperlengkap penelitian ini maka yang diperlukan dalam tulisan ini adalah meminjam beberapa ilmu untuk menjelaskan gambaran mengenai rentetan peristiwa selama periode diplomasi ini. Dengan demikian tulisan ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan history dan pendekatan politik.

Dalam skripsi ini pendekatan history digunakan untuk melihat peran perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan lewat jalannya diplomasi dan juga prosesnya dalam menjalankan diplomasi yang memberikan hasil dan melihat efektivitasnya yang dijalankan selama periode diplomasi serta menunjukan bahwa diplomasi tidak merugikan Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan untuk lepas dari kekuasaan penjajah.

Pendekatan politik digunakan untuk mengetahui sejauhmana diplomasi yang dijalankan bangsa Indonesia dapat menarik atau mencari simpati dan dukungan dari pihak internasional, sehingga politik yang dijalankan oleh para pemimpin bangsa Indonesia merupakan bagian dari efektivitas diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan serta mendapatkan pengakuan secara *de facto* dan *de jure* dari dunia internasional.

H. Sistematika

Penulisan yang berjudul “ Peran Perjuangan Diplomasi Dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1946-1949 “. Ini mempunyai sistematika sebagai berikut:

Pertama, Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode dan pendekatan, hipotesis dan sistematika penulisan.

Kedua, Merupakan uraian tentang sebab digunakannya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949, yang memuat beberapa bahasan yakni: adanya konflik yang terjadi terus menerus, situasi politik setelah kemerdekaan dan memilih diplomasi sebagai jalan penyelesaian konflik.

Ketiga, Merupakan uraian tentang proses jalannya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka yang akan dibahas yakni: latar belakang proses jalannya diplomasi dan berbagai macam perundingan.

Keempat, Merupakan uraian tentang efektivitas diplomasi yang dijalankan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang akan dibahas dalam bab ini

adalah peranan pihak ketiga dalam diplomasi dan hasil yang dicapai dalam perundingan diplomasi.

Kelima, Merupakan uraian yang isinya tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab II, III, dan IV.



BAB II

SEBAB-SEBAB DIGUNAKANNYA DIPLOMASI.

A. Konflik Yang Terjadi Terus Menerus

Lahirnya kemerdekaan merupakan suatu perjuangan bagi seluruh rakyat, yang harus terus dipertahankan demi kelangsungan hidup Bangsa Indonesia. Rakyat yang selama lebih dari 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda telah mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan hidup yang berkepanjangan. Untuk lepas dari penderitaan maka Rakyat Indonesia menyadari harus berjuang membela tanah air dan mengusir penjajahan. Adanya kesadaran untuk lepas dari penjajahan yang didukung dengan semangat perjuangan dari rakyat maka lahirlah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang setiap tahunnya diperingati sebagai hari kemerdekaan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Kemerdekaan adalah suatu kebebasan dari bentuk penjajahan asing. Bangsa Indonesia yang sudah memiliki kemerdekaan menghendaki kebebasan dalam segala hal agar bisa menata dan membangun kembali bangsanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak asing. Memang tidak dapat disangkal meskipun Indonesia sudah merdeka kedudukan penjajah masih dirasakan terutama Bangsa Belanda, yang menghendaki Indonesia merupakan bagian dari negaranya. Adanya rencana pendudukan Belanda ini, maka keinginan rakyat maupun pemimpin Bangsa Indonesia untuk mengusir Belanda dari tanah air Indonesia. Belanda yang sudah bertahun-tahun lamanya menanamkan kekuasaannya di Indonesia tidak mudah meninggalkan kekuasaan itu sebelum semua keinginan dan tujuannya

untuk menguasai Indonesia tercapai. Kekuasaan Belanda yang begitu besar sangat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan hidup bahkan keterbelakangan bangsa. Rasa keterbelakangan, penderitaan dan kesengsaraan inilah yang menyadarkan rakyat untuk bebas dari penjajahan Belanda.

Pada saat itu Indonesia yang sudah mendapatkan kemerdekaan belum sepenuhnya diakui oleh semua bangsa, terutama Bangsa Belanda yang tidak mau mengakui dan menghendaki kemerdekaan bagi Indonesia, sebab Belanda sudah menguasai beberapa daerah di Indonesia seperti: Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Padang, Kalimantan, Sulawesi, dan termasuk pulau-pulau diluarnya. Bagi Belanda daerah-daerah tersebut tidak mudah untuk dikembalikan ketangan Indonesia karena kuatnya kekuasaan Belanda yang sudah tertanam bertahun-tahun lamanya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya insiden-insiden di seluruh pelosok nusantara yang menghendaki Belanda menyerahkan kembali daerah-daerah dan pulau-pulau yang dikuasai terhadap Indonesia karena sudah merupakan bagian dari wilayah kemerdekaan Indonesia.

Selama enam bulan berdirinya Republik terjadilah pertempuran sebagai bukti dari perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Adanya pertempuran di Surabaya merupakan insiden pertama kali terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato (Hotel Oranye dulu, atau simpang sekarang) di Tunjungan. Hal ini terjadi karena para pemuda Indonesia tidak dapat mentolerir pengibaran bendera Triwarna yang dilakukan oleh sejumlah bekas interniran, kemudian

dengan tangkas bendera tersebut disobek. Peristiwa ini juga diikuti oleh perkelahian masal antara orang-orang (pemuda) Belanda dan Indo melawan pemuda-pemuda Indonesia. Selain itu dalam karangan G. Moedjanto yang berjudul *Indonesia Abad ke-20 Jilid I Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*, bahwa:

Pemuda dan rakyat menganggap pelepasan Huyer ada hubungannya dengan penyebaran Pamphlet. Karena itu kecurigaan terhadap Inggris sebagai kaki tangan NICA menjadi-jadi. Keadaan menjadi tegang, ketegangan itu bertambah-tambah dengan adanya pelakat-pelakat yang isinya senada dengan selebaran. Pada tanggal 27 Oktober itu pula terjadi pendudukan gedung – gedung penting oleh Inggris dan lebih jelek lagi pada keesokan harinya tentara Inggris merampas mobil-mobil termasuk mobil-mobil pribadi. Pemuda dan Rakyat Surabaya sudah bertekad mempertahankan diri: “ sadu muk bathuk senyari bumi ditohi pati ” (lebih baik mati terhormat dari pada hidup menanggung malu). Arek-arek Surabaya menganggap kemerdekaan dalam bahaya, karena itu mereka sesuai dengan nama kota asalnya harus “ sura ing baya “ (berani menghadapi bahaya) pada tanggal 28 Oktober sore hari pertempuran tidak dapat dihindarkan.²⁰

Pertempuran yang terjadi di Surabaya juga terjadi di berbagai daerah seperti: Bandung, Jawa Tengah dan Semarang. Pertempuran yang terjadi di Bandung, mengenai persoalan persenjataan yang pada tanggal 6 Oktober 1945 pemuda-pemuda mengadakan aksi boikot terhadap bekas internir Belanda dan 9 Oktober 1945 menyerbu pabrik senjata di Kiarocondong meskipun kemenangan tidak berpihak pada Indonesia. Di Jawa Tengah, pertempuran terjadi karena adanya pengambilalihan kekuasaan terutama mengenai bangunan pemerintahan di Surakarta, perusahaan-perusahaan gula di Sragen dan Klaten maupun perebutan senjata. Sedangkan di Semarang pertempuran terjadi karena adanya aksi balas dendam oleh pihak Jepang dengan melakukan penangkapan dan pembunuhan atas

²⁰ Moedjanto, G. *op.cit.* hlm.115.

diri sejumlah besar pemuda. Jadi adanya berbagai insiden yang terjadi diberbagai kota besar seperti: Surabaya, Bandung, Jawa Tengah dan Semarang merupakan aksi perlawanan rakyat untuk mengusir penjajahan. Melihat terjadinya pertempuran diberbagai kota tersebut, maka pemerintah menghendaki bahwa pertempuran harus dihentikan, agar tidak menimbulkan akibat yang lebih besar lagi bagi bangsa Indonesia. Untuk mengatasinya pemerintah menetapkan kebijakan bahwa cara yang harus ditempuh untuk mengusir penjajah hanya dengan jalan perundingan sehingga tercapai perdamaian bagi bangsa Indonesia.

B. Situasi Politik Setelah Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan diproklamkan keadaan politik Indonesia tidak dalam situasi politik yang stabil karena adanya konflik yang terjadi di berbagai daerah hal inilah yang mempengaruhi situasi politik setelah kemerdekaan. Situasi politik yang buruk akibat adanya konflik dan didukung juga dengan adanya kesadaran nasionalis dari seluruh rakyat Indonesia yang menghendaki perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ketika Indonesia menggunakan sistem kabinet presidensiil Soekarno-Hatta, keadaan Indonesia penuh dengan insiden pertempuran terutama terjadinya pertempuran di Surabaya dan Ambarawa, pertempuran yang terjadi telah menyadari SEAC (South East Asia Command) Lord Mountbatten karena proklamasi kemerdekaan bukan hanya cetusan dari segelintir orang yang dianggap berbau Jepang tetapi merupakan dampak dari arus nasional yang telah berkembang di Indonesia yang telah didukung oleh rakyat dan pemuda yang mengorbankan nyawanya, berjuang dalam mempertahankan

kemerdekaan. Akibat dari pertempuran tersebut maka pemuda dianggap menjadi inti pendukung proklamasi kemerdekaan yang suatu saat dibutuhkan berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kekuasaan penjajahan Belanda. Perjuangan fisik yang telah dilakukan para pemuda merupakan bukti bahwa mereka bersedia membela tanah air Indonesia dengan jiwa raganya dan menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam panggung politik tubuh Republik Indonesia, sehingga menyakini mereka bahwa kemerdekaan seratus persen hanya dapat dicapai dengan perjuangan bersenjata, meskipun pada perkembangannya kemerdekaan tidak dapat dipertahankan dengan perjuangan bersenjata saja melainkan dengan perjuangan perundingan.

Peristiwa pertempuran di Surabaya dan Ambarawa merupakan salah satu politik yang digunakan pada pemerintahan Soekarno-Hatta untuk melawan pemerintahan Belanda. Peristiwa tersebut telah membawa hasil di mana pada tanggal 10 November 1945 dan tentara Inggris-India dapat dipukul mundur oleh para pemuda Indonesia sehingga tidak dapat menguasai kota Surabaya lagi.²¹ Kekalahan pasukan Inggris membawa akibat serta ancaman bagi Pemerintah Belanda atas kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Van Mook yang menyadari situasi tersebut akhirnya menghendaki situasi politik Indonesia harus diperbaiki. Menurut pertempuran tersebut merupakan kemelut dalam politik yang harus diatasi, jika hal ini tidak bisa diatasi maka akan berakibat buruk bagi masa depan Indonesia, dalam hal kerjasama membangun bangsa. Van Mook menawarkan suatu cara bahwa untuk mengatasi kemelut tersebut harus diadakan perundingan

²¹ Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, *Persetujuan Linggarjati Prolog Dan Epilog*. Pustaka Nusantara dan UI-Press: Yogyakarta. hlm.34.



dengan pihak Pemerintah Indonesia. perundingan yang ditawarkan oleh Van Mook tidak begitu saja diterima oleh Soekarno-Hatta, perundingan yang akan diterima harus mempunyai syarat, sebagai syaratnya pemerintah Indonesia bersedia menerima perundingan dan kerjasama jika pemerintah Belanda mau dan harus mengakui Republik Indonesia.

Selain itu situasi politik juga dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan dalam tubuh pemerintahan Indonesia yakni antara Tan Malaka-Subardjo terhadap Soekarno-Hatta. Perebutan kekuasaan terjadi karena saat itu sistem pemerintahan belum teratur dan menggunakan sistem kabinet pemerintahan presidensiil. Di mana pemerintahan tersebut tidak memberikan kepuasan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Soekarno-Hatta karena dianggap otoriter. Adanya ketidak puasaan atas sistem pemerintahan presidensiil maka Tan Malaka dan Subardjo melihat bahwa kekosongan politik harus diisi sejak pembubaran PNI (Patrai Nasional Indonesia), organisasi Subardjo yang disebut PI (Perhimpunan Indonesia) mulai meluas dengan pesat. Syahrir yang ketika itu menjadi Perdana Menteri menyadari jika politik Subardjo tersebut berkembang baik dalam Republik Indonesia terciptalah situasi yang berbahaya, Sebab politik tersebut tidak disukai banyak orang karena Subardjo makin berhasil menciptakan suatu partai politik otoriter yang terorganisasi secara birokratis. Berbarengan dengan usaha Tan Malaka dan Subardjo untuk merebut kekuasaan, terjadi juga perkembangan politik lain yang punya akibat jangka panjang yang jauh lebih besar.²² Hal ini diyakini tidak akan memberikan perkembangan politik yang lebih baik untuk masa depan

²² George. MC Turnan Kahin. *op.cit.* hlm.190

Bangsa Indonesia, terutama dikalangan mahasiswa yang tidak puas akan pola pemerintahan darurat pimpinan Soekarno-Hatta dan terutama susunan kabinetnya karena orang-orang yang bekerja dalam kabinet ini memiliki jabatan tinggi pada zaman Jepang.

Syahrir dan kelompoknya yang kontra dengan proklamasi 17 Agustus khawatir terhadap deklarasi Soekarno-Hatta yang dianggap terlalu lemah untuk membawa rakyat Indonesia ke puncak revolusi melawan Jepang. Dengan kesadarannya Syahrir menghendaki system pemerintahan Presidensiil Soekarno-Hatta harus dirubah untuk menyelamatkan situasi politik yang tidak stabil dimasa pemerintahan Soekarno-Hatta. Beberapa tokoh seperti: Supeno, Sukarni, Subadio, Ir. Sakirman dan suami istri Mangunsarkoro serta semua anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) telah bekerja sama memberikan dukungan kepada Syahrir dan membuat rencana untuk mengubah sistem pemerintahan Presidensiil menjadi pemerintahan Parlementer, dengan kuasa Legislatif yang berada ditangan KNIP bertujuan untuk menjatuhkan Kabinet Soekarno-Hatta dan membentuk formatur kabinet baru dengan Perdana Menternya adalah Syahrir. Perubahan sistem pemerintahan ini ternyata tidak ditentang oleh Soekarno maupun Hatta yang bersedia memenuhinya dan menyetujui usul dalam KNIP, pada tanggal 16 Oktober Soekarno-Hatta mengeluarkan ketetapan bahwa KNIP dilimpahi kekuasaan Legislatif penuh bekerjasama dengan Presiden. Ini berarti bahwa semua Undang-Undang terlebih dahulu harus disetujui KNIP maupun Presiden.²³

²³ *Ibid.* hlm.191.

Semua kekuasaan telah dilimpahkan kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), di mana KNIP mempunyai tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan. KNIP yang telah dilimpahkan kekuasaan penuh segera memilih Syahrir dan Sjarifoeddin untuk menjadi ketua dan wakil ketua badan pekerja KNIP dan mempunyai hak untuk memilih 13 anggota lainnya antara lain: Soetan Syahrir dan Mr. Amir Sjarifoeddin sebagai ketua dan wakil ketua selain itu Mr. Suwandi, Mr. Sjarifoeddin Prawiranegara, Kyai Wachid Hasjim, Mr. R. Hendromartono, Dr.R.M. Sunario Kolopaking, Dr.A. Halim, Subadio Sastrosatomo, Mr.Tamling Djie, Supeno, S. Mangunsarkoro, Adam Malik, Tajaludin dan Dr Sudarsono.²⁴ Semua yang dipilih merupakan pendukung kuat dan kebanyakan pernah aktif dalam gerakan bawah tanah anti Jepang. Serta semuanya berjumlah 15 anggota badan pekerja.

Setelah Syahrir ditunjuk sebagai ketua badan pekerja KNIP terjadilah perubahan dalam pemerintahan Indonesia. Di mana situasi politik yang tidak stabil menjadi seimbang. Untuk itu tujuan dari perubahan ini adalah keinginan Syahrir dan para pengikutnya untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari penyimpangan pemerintahan yang otoriter dan organisasi politik yang otoriter dan totaliter. Pada prinsipnya perubahan dibidang pemerintahan dijadikan sarana untuk mencapai tujuan akhir politik. Dibalik kebijakan ini, masih ada suatu pertimbangan yang penting namun jelas bersifat sekunder, yaitu keinginan untuk sedapat mungkin menghapus noda kolaborator dari pemerintahan, karena mereka

²⁴ *Ibid.* hlm.192.

yakin bahwa cara ini akan memperkuat kedudukan Internasional Republik ini dalam mengadakan perundingan dengan Belanda.²⁵

Sejak Syahrir menjadi Perdana Menteri semua sistem pemerintahan berubah, pada tanggal 14 November 1945 Kabinet Presidensiil Soekarno-Hatta mengundurkan diri kemudian sistem pemerintahannya diganti dengan sistem pemerintahan Demokrasi Parleментар, yaitu pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggungjawab kepada (KNIP). Akan tetapi pada dasarnya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena keadaan yang mendesak maka perubahan ini tetap dilaksanakan. Dalam hal ini Presiden Soekarno tetap berfungsi sebagai Presiden begitu juga dengan Hatta tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden. Syahrir yang diangkat menjadi Perdana Menteri juga ditugaskan menjadi Menteri Luar Negeri, karena mempunyai tanggungjawab dalam semua urusan pemerintahan kepada KNIP (Parlemen).

Perubahan struktur pemerintahan RI ini ternyata memberi kepuasan kepada Van Mook, sebab yang akan menjadi mitra dalam pembicaraan antara pemerintahan Belanda dengan pemerintahan Republik Indonesia adalah Soetan Syahrir tetapi bukan Soekarno dan kawan-kawannya. Dalam karangan Ide Anak Agung yang berjudul *Persetujuan Linggarjati Prolog & Epilog*, bahwa:

Soetan Syahrir dapat diterima oleh Belanda, selain beliau termasuk golongan moderat dikalangan Republik Indonesia, beliau juga tidak pernah berkolaborasi dengan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa. Bahkan beliau menyembunyikan diri dan mengumpulkan pemuda-pemuda yang menentang fasisme Jepang. Maka dengan latar belakang figure Soetan Syahrir ini Van Mook mempunyai harapan besar bahwa dalam masa yang akan datang

²⁵ *Ibid.* hlm.193.

pembicaraan atau perundingan antara pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia akan dapat dilangsungkan.²⁶

Soetan Syahrir yang mempunyai tanggungjawab atas kekuasaan pemerintahan banyak mendapat dukungan dari pemuda-pemuda Indonesia untuk mengadakan perubahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang terpenting bagi pemuda tercapainya seratus persen kemerdekaan dalam politik Soetan Syahrir. Menurut Syahrir untuk mempertahankan kemerdekaan terlebih dahulu masalah-masalah yang menyangkut politik Indonesia harus diselesaikan. Jika ingin mendapatkan pengakuan Internasional, terlebih dahulu situasi politik harus stabil sehingga bisa menarik simpati dunia Internasional atas kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah situasi politik stabil dan mendapat pengakuan dunia Internasional maka perlu diadakan perundingan dengan pihak Belanda untuk meletakkan dasar kerja sama antara Republik Indonesia merdeka dan Pemerintahan Belanda dikemudian hari.

C. Memilih Diplomasi Sebagai Jalan Mempertahankan Kemerdekaan

Pertempuran yang terjadi terus menerus setelah Indonesia merdeka akan membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan tidak dapat dirasakan oleh rakyat maupun pemerintah dalam keadaan damai. Memang tidak dapat disangkal kemerdekaan yang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia, tetap saja pertempuran-pertempuran tidak bisa dihindari, hal itu terjadi karena adanya semangat nasionalisme dan kesadaran rakyat untuk menghapus penjajahan. Kekuasaan penjajah terutama Belanda sulit untuk dihancurkan, untuk itu

²⁶ Ide Anak Agung Gde Agung. *op.cit.* hlm 39.

diperlukan kekuatan persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia untuk menghancurkannya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dalam hal ini Pemerintah menyadari untuk mempertahankan kemerdekaan tidak selamanya dengan perjuangan bersenjata. Jika perjuangan bersenjata tersebut digunakan dalam menyelesaikan persengketaan antara Indonesia-Belanda tidak akan ada penyelesaian. Sedangkan Bangsa Indonesia ingin merasakan hidup dalam kemerdekaan, perdamaian dan bisa menjalin kerjasama dengan negara-negara maju untuk pembangunan bangsa setelah merdeka sesuai dengan cita-citanya. Jadi untuk mempertahankan kemerdekaan Pemerintah Indonesia lebih memilih cara diplomasi dari pada perjuangan fisik. Sebab diplomasi yang digunakan merupakan jalan menuju perdamaian dan suatu kebijakan politik yang di tempuh untuk menyelesaikan persengketaan dengan pihak Belanda.

Pada saat itu Indonesia berjuang dengan menggunakan dua cara yakni diplomasi dan perang. Masalah diplomasi dan perang timbul disaat berkecamuknya revolusi fisik pada tahun 1945-1949 di Indonesia. Kedua pola tersebut digunakan pada masa pemerintahan Sockarno-Hatta, dengan tujuan untuk menanggulangi kembalinya ancaman bahaya penjajahan Belanda. Ketika pemerintahan Presidensiil dirubah menjadi peinerintahan Demokrasi Parlementer di mana situasi politik dijalankan oleh Soetan Syahrir. Beliau lebih memilih perjuangan perundingan atau juga disebut politik diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Saat Syahrir menjalankan pemerintahan demokrasi parlementer banyak yang menentang terutama berbagai golongan di dalam Republik seperti Tan Malaka. Fron persatuan perjuangan yang diprakarsai

oleh Tan Malaka mempunyai pandangan politik yang sangat diwarnai oleh perasaan kecewa, jengkel dan permusuhan terhadap Syahrir. Kedua tokoh tersebut mempunyai pandangan politik yang berbeda dalam mempertahankan kemerdekaan, sebab Tan Malaka dan kawan-kawannya tidak menghendaki adanya perundingan tetapi mereka menghendaki adanya perjuangan fisik dengan bersenjata bambu runcing.

Politik Tan Malaka yang ingin dijalankan sangat bertentangan dengan politik yang dijalankan oleh Soetan Syahrir. Politik Tan Malaka dirasa sangat mengancam eksistensi Negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Politik yang dianjurkan oleh Tan Malaka dirasa tidak rasional dan realistis bagi P.M. Syahrir menurutnya politik agitasi Tan malaka harus dihentikan karena dianggap menghalangi jalannya perundingan akhirnya Tan Malaka ditangkap bahkan ditembak mati didekat desa Mojo di tepi sungai Brantas, Jawa Timur.²⁷

Syahrir lebih mengutamakan diplomasi perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dibanding perjuangan bersenjata. Karena perundingan yang menjadi pilihannya mempunyai tujuan untuk menarik perhatian dunia internasional yang mengharapkan simpati dan bantuan dunia internasional, sehingga masalah-masalah Indonesia diselesaikan melalui badan-badan internasional. Perjuangan yang dijalankan oleh Syahrir sangat didukung oleh Soekarno-Hatta. Ketiga tokoh ini memilih menggunakan diplomasi untuk menghadapi Belanda di meja perundingan agar konflik Indonesia-Belanda dapat diselesaikan tanpa pertempuran. Diplomasi sebagai pilihan Pemerintah Indonesia yang kini

²⁷ Aboe Bakar Loebis. 1992, *Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku Dan Saksi*. UI-Press: Jakarta. hlm. 159.

melibatkan pemerintah dalam dunia politik dan juga untuk mendapat pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 14 November 1945 Soetan Syahrir mulai mengadakan usaha untuk mengirimkan wakil-wakil RI ke negara-negara tetangga dengan tujuan memperjuangkan kepentingan Indonesia yang telah muncul sebagai negara merdeka.²⁸ Tenaga-tenaga muda yang dikirim sebagai wakil-wakil RI oleh Soetan Syahrir dijadikan sebagai utusan untuk membantu melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri RI kenegara-negara tetangga yang telah mengakui RI tujuannya adalah untuk memperoleh dukungan, simpati dan jasa-jasa baik dalam perjuangan kemerdekaan melawan Belanda.

Dalam hal ini perlu juga ditampilkan seorang tokoh bernama Mohammad Roem sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Keterlibatan Roem dalam dunia politik adalah berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau sebagai diplomat pejuang perlu diingat jasa-jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam dunia politik Mohanmad Roem sebagai anggota Masyumi, ketika beliau memutuskan untuk duduk dalam suatu Kabinet, Partai Masyumi tidak mendukungnya karena terdapat perbedaan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Mohammad Roem sebagai diplomat pejuang sangat mendukung adanya perjuangan perundingan dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, meskipun partainya sendiri tidak menghendaki perundingan. Faktor yang sangat mempengaruhi Roem sebagai diplomat dalam perundingan adalah bentuk pribadi yang bebas maksudnya bebas

²⁸ M. Sabir. *op.cit.* hlm. 66.

dari rasa takut untuk bertindak sebagai perunding karena ia sangat meyakini keberhasilan akan didapatkannya dari perundingan, serta kekuatan perlawanan fisik terhadap Belanda tidak dikehendaki olehnya.

Pada perkembangannya setelah kemerdekaan diproklamasikan terjadi pro dan kontra dalam mempertahankan kemerdekaan. Ada sebagian yang menghendaki perjuangan fisik dan ada sebagian yang menghendaki perjuangan diplomasi terutama dari para tokoh Bangsa Indonesia yang memahami situasi pada saat itu. Hal ini dapat dipahami dengan melihat realita kekuatan pergerakan sosial dan persenjataan Indonesia pada waktu itu. Sesungguhnya, segera setelah Soekarno-Hatta mengumumkan proklamasi kemerdekaan hampir tidak ada lagi kekuatan-kekuatan bersenjata yang terorganisasi dengan rapi, kecuali kekuatan milisi. Terbentuknya kekuatan bersenjata praktis tidak cukup kuat melindungi Negara yang baru tumbuh dari serangan-serangan luar dan akhirnya dibubarkan.

Setelah dibubarkannya kekuatan senjata oleh Soekarno-Hatta terjadilah kekosongan pada bidang keamanan Negara. Untuk itu dibentuklah BKR, KNI dan PNI pada tanggal 23 Agustus 1945 oleh Soekarno. Akan tetapi pada perkembangannya kekuatan bersenjata ini masih dirasa sangat lemah sebab tidak berdiri tanpa organisasi yang terpusat. Keadaan ini tidak menguntungkan banyak pihak, maka akibat dari keadaan ini kelompok-kelompok radikal yang menolak keputusan itu membentuk kekuatan-kekuatan sendiri, yang disebut dengan Komite Van Aksi, Gabungan API, Barisan Rakyat Indonesia (BARA) dan Barisan Buruh Indonesia. Ternyata keempat kekuatan tersebut mengalami nasib yang sama dengan kekuatan bersenjata sebelumnya, yang akhirnya menimbulkan

pertempuran-pertempuran lokal. Hal ini disadari oleh pemerintah untuk itu dalam maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 di bentuklah tentara keamanan rakyat yang disebut dengan (TKR) yang bersedia maju kemeja perundingan sebagai hasil pertemuan antara“ PM. Syahrir dan Lord Killearn” pada tanggal 17 September 1945, perjuangan diplomasi yang dipilih merupakan alternatif satu-satunya yang harus ditempuh. Inilah dimensi perjuangan diplomatik menjadi amat penting, karena Roem hampir seluruhnya berada dalam dunia ini. Perjuangan diplomasi ini merupakan jalan panjang yang menebarkan, sebab setiap tahap perundingan melahirkan kekeruhan walau hasil yang dicapai dapat dijadikan dasar berpijak dalam perundingan selanjutnya. Perundingan pun merupakan jalan bertahap menuju kemerdekaan.²⁹

Berkat diplomasi yang menjadi pilihan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Belanda maka, keberhasilan dalam memperjuangkan kemerdekaan akhirnya dapat dicapai dengan damai tanpa melibatkan diri dalam pertempuran. Jika perjuangan memperiahkan kemerdekaan tidak dijalankan dengan cara diplomasi akan terjadi kesengsaraan terhadap rakyat yang begitu besar dan kemerdekaan tidak dapat kita pertahankan untuk selama-lamanya. Jadi dengan kata lain diplomasi juga merupakan perang dalam bentuk lain.

Dapat disimpulkan bahwa sebab dari dibentuknya diplomasi karena situasi politik yang tidak stabil, hal ini dipicu akibat adanya pertempuran-pertempuran lokal yang terjadi di Indonesia. Selain itu terjadi juga perebutan kekuasaan dalam

²⁹ Yanto Basri & Retno Suffetni. *op.cit.* hlm.235.

tubuh pemerintahan Indonesia untuk mengisi kekosongan sejak pembubaran PNI yang telah dilakukan Tan Malaka dan Subardjo tetapi politik kedua tokoh tersebut dapat dihentikan oleh Syahrir sebelum meluas ke dalam masyarakat sebab organisasinya dianggap berbahaya bagi kehidupan rakyat dan masa depan bangsa. Akibat dari hal di atas maka terjadilah pro dan kontra dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.



BAB III

PROSES JALANNYA DIPLOMASI DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA

A. Latar Belakang Proses Jalanya Diplomasi

Pertempuran-pertempuran lokal yang terjadi di Indonesia merupakan konflik perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Belanda, yang harus dihapuskan karena sangat membahayakan masa depan bangsa Indonesia. Kekuasaan Belanda mempunyai tujuan untuk memiliki atau menjadikan Indonesia bagian dari negaranya, sebab faktor SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDAny (Sumber Daya Alam) berlimpah-limpah dan sangat menguntungkan. Pada perkembangannya tujuan tersebut membuat rakyat menderita, yang akhirnya menyadarkan rakyat untuk melepaskan diri dengan melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia memberi dampak bagi eksistensi Belanda, sehingga menimbulkan keresahan terhadap Pemerintah Belanda. Untuk itu Van Mook sebagai wakil Belanda menyadari situasi tersebut harus segera dihentikan. Van Mook bersama direktur kabinetnya Dr. P.J.A Idenburg menawarkan suatu perundingan dengan pihak Indonesia untuk menyelesaikan konflik dan membentuk kerjasama. Tetapi pada kenyataannya rencana tersebut ditolak oleh Soekarno-Hatta dengan alasan Pemerintah Belanda harus terlebih dahulu mengakui Republik Indonesia. Penolakan tersebut menimbulkan reaksi negatif bagi Pemerintah Belanda bahkan menimbulkan kecemasan dan keresahan. Dengan demikian Pemerintah Belanda tetap pada pendiriannya untuk segera melaksanakan perundingan dengan Indonesia.

B. Terbentuknya Berbagai Macam Perundingan

1. a. Latar belakang terbentuknya perundingan di Hoge Veluwe

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menimbulkan keberatan-keberatan di negeri Belanda. Belanda tidak bersedia mengakui RI dan terutama akan berusaha membangun kekuasaannya. Den Haag menginginkan pemulihan kolonialisme sejak akhir tahun 1945,³⁰ Pemerintah Belanda melepaskan sikap tersebut. Den Haag menyetujui dekolonisasi, tetapi secara bertahap dan mengakui hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri. Sejak tahun 1946 dengan perantaraan Inggris, diadakan sejumlah perundingan antara Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Letnan Gubernur Jenderal H. J. Van Mook yang berjalan sangat lamban. Tentangan kuat datang dari berbagai pihak di negeri Belanda dan Indonesia. Banyak pihak di negeri Belanda menolak pengakuan kedaulatan sedangkan di Indonesia pihak-pihak tertentu menginginkan kemerdekaan langsung (merdeka 100%).

Di Indonesia pihak-pihak yang menentang hal di atas adalah golongan pemuda kiri karena perbedaan paham terhadap kebijakan politik Syahrir. Golongan tersebut merupakan kelompok yang bergabung dalam persatuan perjuangan di bawah pimpinan Tan Malaka dan Soetomo. Mereka hanya menghendaki perjuangan fisik untuk mengusir Belanda dan Inggris. Akibat hal di atas kabinet Syahrir pertama jatuh dan segera dibentuk kabinet Syahrir kedua. Terbentuknya kabinet Syahrir kedua bertujuan untuk menyelesaikan perentangan dan siasatnya menghindari konfrontasi dalam sidang Pleno KNIP.

³⁰ A.B. Lopian & P.J. Drooglever. 1992, *Menelusuri Jalur linggarjati Diplomasi Dalam Perspektif Sejarah*. Grafiti : Jakarta. hlm. 2.

Setelah kabinet Syahrir berhasil dibentuk Presiden Soekarno segera menugaskan Syahrir mengadakan perundingan dengan pihak Belanda atas dasar pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia seratus persen dan menyelesaikan masalah Indonesia melalui perundingan tersebut, tetapi pada dasarnya meski telah mendapat restu dan pengesahan dari Presiden Soekarno, perundingan tersebut tetap dipertentangkan oleh Persatuan Perjuangan dan beberapa partai politik seperti PNI dan Masyumi.

Sedangkan Pemerintah Belanda dan golongan politiknya, mempermasalahkan hadirnya Soekarno dan kawan-kawannya dalam perundingan karena dianggap kolaborator Jepang, hal yang diinginkan hanyalah kehadiran Soetan Syahrir sebagai wakil Indonesia dalam perundingan. Akan tetapi pada perkembangannya Soekarno dan kawan-kawannya bukan merupakan penghalang lagi dalam perundingan. Bahkan setelah Pemerintahan Presidensiil berubah menjadi Pemerintah Demokrasi Parlementer di mana Soetan Syahrir sebagai Perdana Menterinya, Soekarno dan kawan-kawannya diperlukan dalam perundingan.

Van Mook sebagai wakil Belanda dalam mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia menyadari bahwa pendirian Pemerintah Belanda tidak mungkin dapat dipertahankan, sebab pendiriannya tentang pemulihan kembali Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sebelum tahun 1942 bertentangan dengan pernyataan Soekarno yang menginginkan adanya dasar pengakuan terlebih dahulu terhadap Republik Indonesia. Van Mook berusaha meyakinkan Pemerintah Belanda atas syarat yang diajukan Indonesia, agar perundingan dapat segera diterima dan dilaksanakan. Pada kenyataannya usaha Van Mook dalam

menyakinkan Pemerintah Belanda ditentang oleh Menteri Logemann. Hal tersebut diuraikan dalam karangan Ide Anak Agung yang berjudul *Persetujuan Linggarjati Prolog & Epilog*, dikatakan bahwa:

Pernyataan menteri Logemann kepada BBC pada tanggal 28 November 1945 sangat mengejutkan karena dengan jelas menyatakan bahwa Pemerintah Belanda hanya dapat mengadakan perundingan dengan Pemerintah Indonesia jika pasukan diizinkan mendarat di Jawa untuk membebaskan tawanan dan interniran perang bersama pasukan Inggris. Setelah tindakan ini berhasil barulah diadakan perundingan dengan pihak Republik Indonesia yang hanya akan membicarakan soal pemerintahan dalam negeri dan sama sekali tidak akan menyinggung soal Kemerdekaan Indonesia. Jadi sesuai dengan isi pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942.³¹

Pernyataan Menteri Logemann ternyata menimbulkan kekecewaan bagi Van Mook dan Inggris begitu juga telah memberikan suatu kesan yang negatif bagi Syahrir terhadap Belanda. Pada saat itu Van Mook segera kembali ke Belanda untuk mengadakan tatap muka dengan Menteri Logemann dan anggota kabinet lain. Kedatangannya merupakan siasat untuk menyakinkan Pemerintah Belanda dalam hal menyampaikan idenya dan mempertanggungjawabkan kebijakan baru yang telah dibuat. Ternyata kedatangan Van Mook berhasil sebagai buktinya perundingan antara Soetan Syahrir cs dan Van Mook cs akhirnya diadakan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1945 dengan dihadiri oleh penasehatnya Abdoel Kadir. Meskipun perundingan itu tidak memberikan hasil yang nyata namun menciptakan permufakatan sebagai titik tolak suatu perundingan yang resmi. Tindakan Van Mook telah memberikan dampak positif di mana tindakan tersebut telah mendapat banyak dukungan terutama panglima tertinggi SEAC Lord Mountbatten, Pemerintahan Inggris di London dan Pemerintahan Amerika

³¹ Ide Anak Agung Gde Agung. *op.cit.* hlm. 44.

Serikat di Washington. Sebab mereka menginginkan adanya suatu perdamaian antara Indonesia-Belanda. Tugas yang dijalankan Van Mook ditentang oleh kabinet Belanda terutama menteri keuangan P. Liefstinck dari SDAP (*Social Democratische Arbeids Partij*) dan menteri dalam Negeri Dr. L.J.M. Beel dari RKSP (*Rooms Katholieke Staats partij*) yang menginginkan terwujudnya restorasi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Indonesia.

Van Mook dan Soetan Syahrir yang telah memprakarsai perundingan mendesak Logemann untuk mengadakan perundingan terlebih dahulu dengan Pemerintah Inggris, hal yang dibicarakan mengenai kehadiran pasukan Inggris yang sangat diperlukan selama perundingan berlangsung dan Inggris tidak diizinkan menarik kembali pasukannya sebelum tanggal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Belanda. Pemerintah Inggris selalu mendorong segera dilangsungkannya perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda sebab, Pemerintah Inggris telah berjanji akan menarik pasukannya jika perundingan tersebut bisa terwujudkan. Jadi dalam hal ini Inggris dilibatkan sebagai penengah dalam perundingan.

Dengan adanya latar belakang di atas maka perundingan resmi dibentuk pada tanggal 13 Maret 1946 dan kemudian diteruskan pada tanggal 16 dan 17 Maret 1946. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Mook dan delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Soetan Syahrir. Pihak Inggris bertindak sebagai penengah yang diwakili oleh Sir Archibald Clark Kerr. Perundingan-perundingan itu dilanjutkan pada bulan April 1946 di Hoge Veluwe Negeri Belanda.³²

³² A.B. Lopian & P.J.Drooglever, *op.cit.* hlm. 3.

Perundingan dibentuk untuk membicarakan masalah pengakuan kedaulatan Indonesia dan penyelesaian masalah politik di Indonesia. Menurut Van Mook penyelesaian masalah politik harus dibicarakan, sebab kemelut dalam politik dapat menghalangi jalannya perundingan kearah penyelesaian.

Perundingan yang dijalankan tidak memberikan hasil yang memuaskan, karena dihalangi oleh beberapa hal yakni: (1). perundingan yang dijalankan harus berdasarkan syarat yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia yang mengharapakan pemerintah Belanda terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Indonesia dan (2). adanya jalan buntu yang disebabkan oleh usul Syahrir dalam perundingan tersebut yang menginginkan bubarnya pasukan Belanda dari wilayah Indonesia. Kedua hal di atas tidak dapat diterima oleh Belanda sebab tidak sesuai dengan harapan yang dicita-citakan Belanda. Peran Sir Archibald Clark Kerr sebagai penengah berhasil meyakinkan kedua belah pihak, sehingga jalan buntu dalam perundingan menemui jalan keluarnya. Akhirnya kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak Belanda terbentuk dalam panitia kecil rapat Pleno dan tercapailah persetujuan pada tanggal 27 Maret 1946 yang dikenal dengan naskah persetujuan pendahuluan. Hal ini dijadikan titik tolak dalam perundingan selanjutnya antara pihak Indonesia dan Belanda.

Naskah persetujuan pendahuluan tersebut ditandatangani oleh Soetan Syahrir dan Van Mook pada tanggal 30 Maret 1946 yang dikenal dalam sejarah sebagai "Batavia Concept" atau Rumusan Jakarta.³³ Tetapi naskah yang telah ditandatangani Syahrir dan Van Mook ternyata tidak disetujui oleh pemerintah

³³ Ide Anak Agung Gde Agung. *op.cit.* hlm. 71.

Belanda karena naskah persetujuan pendahuluan dalam persetujuan Hoge Veluwe (lihat lampiran I hlm 88) tidak sesuai dengan cita-cita Belanda hal ini akan mempersulit kedua belah pihak untuk melanjutkan perundingan. Melihat situasi ini pemerintah Inggris mengharapkan perundingan antara Indonesia-Belanda harus dilanjutkan demi tercapainya penyelesaian masalah politik di Indonesia. Dalam mewujudkan penyelesaian Pemerintah Inggris Akhirnya mendesak Pemerintah Belanda untuk menyetujui naskah tersebut sehingga perundingan antar kedua belah pihak dilaksanakan secepat mungkin. Perundingan yang dilaksanakan untuk membicarakan lebih lanjut naskah persetujuan pendahuluan yang belum mendapat kesepakatan akan dibicarakan pada perundingan selanjutnya di Hoge Veluwe atau disebut dengan perundingan Hoge Veluwe. Perundingan tersebut diadakan pada tanggal 14 April 1946 yang dihadiri oleh Van Mook bersama tiga pejabat tinggi Indonesia dan Lord Inverchapel yang awalnya bernama Sir Archibald Clark Kerr sebagai penengah dalam perundingan Hoge Veluwe sangat berjasa mendekatkan pendirian kedua belah pihak dengan sarannya sehingga perundingan tersebut mencapai kesepakatan.³⁴

1.b. Hasil yang dicapai dalam perundingan Hoge Veluwe

Perundingan Hoge Veluwe yang telah mencapai kesepakatan ternyata menimbulkan petentangan terutama Belanda karena Pemerintah Belanda dan kabinetnya tidak menyetujui isi persetujuan tersebut karena mensejajarkan kedudukannya dengan Indonesia. Hal ini akan mempengaruhi pemilihan umum

³⁴ *Ibid.* hlm. 79.

yang sedang diadakan di Negeri Belanda sebab banyak golongan politik yang menentang diadakannya perundingan dengan Indonesia.

Dalam perundingan tersebut delegasi Belanda mengajukan gagasan Protokol tetapi hal ini tidak disetujui oleh Mr. Soewandi dari delegasi Indonesia, sebab Protokol (Lihat lampiran III hlm 93) berbeda dengan naskah persetujuan pendahuluan dalam Persetujuan Hoge Veluwe (lihat lampiran I hlm 88) yang memuat bentuk perjanjian. Bagi Prof. Schermerhorn maupun Prof. Logemann bentuk perjanjian sangat bertentangan dengan UUD Belanda dan partai politik di negeri Belanda yang tidak menghendaki adanya perundingan. Hanya karena masalah perbedaan isi antara Protokol dan naskah persetujuan pendahuluan kesepakatan perundingan antara Indonesia-Belanda tidak tercapai sepenuhnya. Naskah Protokol dan naskah persetujuan pendahuluan dianggap telah melecehkan masing-masing pihak sehingga tidak dapat diterima.

Dilihat dari permasalahan di atas perundingan Hoge Veluwe telah dinyatakan setengah gagal karena tidak semua naskah memberikan penyelesaian antara kedua belah pihak. Dalam hal tersebut Belanda akhirnya memberikan pengakuan *de facto* Republik Indonesia hanya untuk pulau Jawa dan pulau Madura saja, tetapi tidak untuk pulau Sumatera. Kegagalan itu tampaknya disengaja oleh Belanda karena menunggu perkembangan sampai pemilihan umum bulan Mei 1946 selesai di negerinya.³⁵ Selain itu kegagalan tersebut juga disebabkan adanya pertentangan-pertentangan yang kuat dari pihak Belanda maupun Inggris.

³⁵ Moedjanto, G. *op.cit.* hlm. 166.

Pengakuan de facto yang telah diberikan Belanda kepada Indonesia merupakan titik terang dalam perundingan Hoge Veluwe, yang akan dilanjutkan pada perundingan selanjutnya. Sehingga perundingan tersebut pada perkembangannya dijadikan sebagai tonggak sejarah dalam perjalanan perundingan yang akan datang bagi kedua belah pihak.

2. a. Latar belakang perundingan Linggarjati

Kegagalan perundingan Hoge Veluwe sebagai unsur kesengajaan yang diprakarsai oleh Pemerintah Belanda yang pada waktu itu akan mengadakan pemilihan umum di negerinya sendiri. Permasalahan dalam perundingan tersebut akan menjadi pokok pertentangan dalam kampanyenya. Dalam karangan Ide Anak Agung Gde Agung yang berjudul *Persetujuan Linggarjati Prolog Dan Epilog* bahwa:

Pada tanggal 17 Mei 1946 di negeri Belanda sudah ada kampanye pemilihan umum untuk anggota Parlemen. Seperti biasa banyak partai yang turut dalam pemilihan umum, akan tetapi kelompok yang terbesar adalah kelompok partai Katolik dan Sosialis. Dalam menghadapi pemilu Partai Katolik (RKSP) telah mengubah diri menjadi Partai Rakyat Katolik atau Katholieke Volks Partij (KVP). Partai Sosialis (SDAP) menjadi Partai Buruh (Partij Van De Arbeid) (PVDA).³⁶

Kedua partai KVP dan PVDA memiliki pemahaman politik yang berbeda dalam menyelesaikan konflik Indonesia- Belanda. Meskipun berbeda kedua partai akan bekerjasama dalam membentuk suatu koalisi kabinet, karena keduanya disertai tugas penting. Tugas difokuskan pada pemecahan masalah politik di Indonesia, karena perbedaan paham, kompromi yang dihasilkan tidak jelas. Keduanya menyadari hal tersebut dan berusaha mengatasinya, untuk itu

³⁶ Ide Anak Agung Gde Agung. *op.cit.* hlm. 94.

dibentuklah suatu badan atau lembaga yang diberi nama Komisi Jenderal atas dasar kompromi kedua partai. Komisi Jenderal diberi tugas istimewa untuk meneruskan perundingan dengan pihak Republik Indonesia.

Masalah pembentukan kabinet tersebut menjadi kendala untuk mengadakan perundingan yang akan datang. Oleh Prof. W. Schermerhorn dijelaskan bahwa situasi politik di Belanda setelah pemilihan umum, terjadi adanya perimbangan kekuatan antara kedua partai yang menang, di mana keduanya mempunyai perbedaan paham mengenai pemahaman dalam menyelesaikan masalah Indonesia. Akan tetapi dalam perkembangannya hal tersebut dapat diatasi karena takut terjadi krisis kabinet lagi. Perbedaan paham akhirnya dapat disatukan karena keduanya mempunyai tekad untuk mencapai penyelesaian secara demokrasi dalam masalah Indonesia.

Melihat situasi politik di atas pemerintah Inggris menganjurkan kepada Pemerintah Belanda agar secepat mungkin mengadakan penyelesaian politik dengan Pemerintahan Indonesia. Anjuran yang sama juga disampaikan oleh Logemann kepada Jonkman agar tidak melewatkan kesempatan untuk berunding dengan Pemerintah Indonesia.³⁷ Hal ini diyakini oleh Pemerintah Inggris jika perundingan tersebut segera dilaksanakan dan mencapai persetujuan maka pemulangan tentara Inggris untuk meninggalkan negara Indonesia dapat dilakukan dalam situasi yang damai. Usul yang diberikan oleh Pemerintah Inggris akhirnya diterima oleh Pemerintah Belanda sebab tidak ada jalan lain selain berunding.

³⁷ D. Sidik Suraputra. *op.cit.* hlm. 101.

Situasi politik di kedua belah pihak ternyata sangat menentukan diadakannya perundingan. Politik yang tidak stabil akan sulit untuk melanjutkan perundingan karena masing-masing negara lebih mengutamakan penyelesaian masalah politik terlebih dahulu sebelum melanjutkan perundingan. Syahrir yang ditugaskan sebagai wakil dalam perundingan Hoge Veluwe dengan Belanda tidak berhasil. Kegagalan Syahrir terletak pada kebijakan politiknya yang saat itu ditentang partai-partai politik, hal tersebut diakibatkan karena situasi politik Indonesia yang tidak stabil. Kegagalan perundingan Hoge Veluwe akhirnya membawa Delegasi Indonesia kembali ke Jakarta dengan tangan kosong.

Partai-partai politik terutama Persatuan Perjuangan menghendaki jatuhnya kabinet Syahrir II, karena Syahrir tidak berhasil memperjuangkan prinsip-prinsip pengakuan seratus persen merdeka. Tujuan tersebut didukung oleh pemuda-pemuda yang bersatu dalam suatu badan yang disebut Konsentrasi Nasional. Oposisi dari Konsentrasi Nasional ini semakin bertambah besar karena adanya pernyataan Menteri Logemann mengenai pemecahan masalah Indonesia yang disidangkan dalam Parlemen Belanda pada tanggal 2 Mei 1946 tidak dapat diterima. Dalam hal ini Syahrir merasa bertanggungjawab atas arus politik yang menentang kebijakannya dalam menghadapi Pemerintah Belanda. Sebagai tanggungjawabnya Syahrir berkewajiban memberikan tanggapan untuk menjelaskan bahwa gagasan Belanda dalam konsep protokol tanggal 29 April 1946 (lihat lampiran III hlm 93) dan pernyataan Logemann (lihat lampiran IV hlm 97)

saat itu tidak disetujui oleh Kabinet Syahrir. Walaupun demikian terjadi ketegangan politik di Yogyakarta dan untuk mengatasinya Presiden Soekarno mengambil alih kekuasaan kabinet dan mengumumkan keadaan darurat di seluruh Pulau Jawa, dengan tindakan Presiden Soekarno ini berarti kabinet Syahrir menjadi demisioner.³⁸ Sebagai akibat dari situasi tersebut Syahrir akhirnya diculik oleh kelompok Soedarsono pada tanggal 27 Juli 1946. Akan tetapi segera dibebaskan oleh Panglima Besar Soedirman atas saran Hatta kepada Soekarno ketika berada di Solo.

Rencana penculikan yang dilakukan oleh Soedarsono di atas mendapat reaksi dari golongan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang menjadi pendukung Syahrir. Jenderal Soedarsono yang mempunyai keinginan untuk menyampaikan tuntutan politiknya kemudian menemui Presiden Soekarno. Dalam pertemuan itu Jenderal Soedarsono menuntut dibubarkannya Kabinet Syahrir dan membentuk Kabinet baru yang beranggotakan Persatuan Perjuangan dan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Syahrir yang didukung oleh Pesindo akhirnya menuntut balas untuk menangkap Jenderal Soedarsono. Penangkapan tersebut dilakukan pada saat diadakannya pertemuan antara Jenderal Soedarsono dengan Presiden Soekarno. Penangkapan terhadap Jenderal Soedarsono justru mendapat reaksi dari Panglima Besar Soedirman. Hal itu dituangkan dalam karangan Ide Anak Agung Gde Agung yang berjudul *Persetujuan Linggarjati Prolog Dan Epilog*, yang mengatakan:

Tentu saja penangkapan Jenderal Soedarsono menimbulkan reaksi dari Panglima Besar Soedirman. Oleh karena itu pada tanggal 3 Juli 1946 malam

³⁸ Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.* hlm. 105.

diadakan pertemuan antara Presiden Soekarno dan Panglima Besar Soedirman dan dalam pertemuan itu Presiden Soekarno menjelaskan bahwa untuk kepentingan Nasional Jenderal Soedarsono dan kawan-kawannya harus diamankan. Akhirnya Panglima Besar Soedirman menyetujui tindakan Soekarno, akan tetapi beliau mengajukan suatu syarat agar Soekarno membubarkan kabinet Syahrir.³⁹

Presiden Soekarno menerima tuntutan Panglima Besar Soedirman tersebut, tetapi menteri-menteri dalam Kabinet Syahrir diberi wewenang untuk terus menjalankan tugasnya masing-masing. Kekuasaan pemerintahan akhirnya dijalankan kembali oleh Soekarno dan pemerintahannya berlangsung sampai tanggal 2 Oktober 1946 setelah pergantian tersebut.

Setelah dibubarkannya kabinet Syahrir II, Presiden Soekarno menyadari pada tanggal 20 September 1946 Pemerintah Belanda akan mendesak untuk menghidupkan kembali perundingan antara Pemerintah RI dan Belanda. Presiden Soekarno juga yakin bahwa jika kabinet Presidensiil diteruskan, maka pimpinan perundingan itu dipihak RI adalah Soekarno sendiri pihak Belanda tidak dapat menerimanya serta akan menimbulkan banyak resiko kepada kedudukannya. Jika perundingan itu gagal golongan-golongan politik akan menyalahkan Beliau dan akan mengurangi wibawa Beliau dikalangan masyarakat. Satu-satunya yang dianggap cakap dan memenuhi Syarat-syarat untuk menghadapi Belanda di meja perundingan ialah Syahrir sendiri, yang sejak lama memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan-perundingan dengan pihak Belanda karena sudah mengetahui liku-liku pemikiran pihak Belanda mengenai masalah politik Indonesia. Oleh karena itu Presiden Soekarno minta kepada Syahrir untuk membentuk kabinet baru dan pada tanggal 2 Oktober 1946, Syahrir

³⁹ *Ibid.* hlm. 107

berhasil menyusun kabinetnya yang ketiga. Syahrir tetap menjadi Perdana Menteri dan Sebagai pembantunya diangkat Haji Agus Salim menjadi Menteri Luar Negeri. Jadi dengan dibentuknya kabinet tersebut di atas akhirnya masalah Indonesia dapat diatasi.

Perundingan yang akan diadakan diwakili oleh Prof. Schermerhorn dan Syahrir. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Inggris menunjuk Lord Killearen sebagai penengah dalam perundingan. Perundingan tersebut memasuki babak baru dan mempunyai tujuan dalam menjelaskan situasi politik di negaranya masing-masing. Hal ini memberikan titik terang sebagai langkah untuk membuka kembali perundingan antara Indonesia-Belanda yang disebut sidang Pleno Konferensi Belanda-Indonesia pada tanggal 7 Oktober 1946,⁴⁰ yang membahas tentang diadakannya gencatan senjata antara Indonesia-Belanda. Hal tersebut dijadikan sebagai taktik Lord Killearn untuk merintis jalan menuju perundingan politik dalam situasi damai dan tenang. Dalam perundingan di atas jalan kearah kesepakatan politik diawali dengan persetujuan peletakan senjata yang ditandatangani pada tanggal 14 oktober 1946.⁴¹ Kesepakatan yang dicapai pada sidang Pleno Konferensi Indonesia-Belanda akhirnya ditandatangani oleh anggota Komisi Jenderal, Syahrir dan Lord Killearn. Jadi hal tersebut merupakan batu ujian, apakah perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia mengenai masalah-masalah politik dapat diselesaikan dalam perundingan selanjutnya.

Usai sidang pleno konferensi Indonesia-Belanda, perundingan selanjutnya dilaksanakan. Dalam perundingan tersebut masalah yang akan dibahas mengenai

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 116.

⁴¹ A.b. Lopian & P.J.Drooglever. *op.cit.* hlm. 4.



pembentukan Uni Belanda-Indonesia. Hal tersebut dibicarakan dalam pertemuan ke-4 antara Delegasi Indonesia dan Delegasi Belanda pada tanggal 4 November 1946. Pembahasan masalah pembentukan Uni tersebut ternyata tidak mendapat persetujuan dari pihak Delegasi Indonesia. Sebab Delegasi Indonesia berkeberatan untuk menjadikan Raja Belanda sebagai Kepala Negara. Delegasi Indonesia lebih menghendaki hubungan antara Indonesia-Belanda didasari pada persamaan derajat.⁴² Usul Pemerintah Belanda mengenai pembentukan Uni tidak dapat diterima oleh Syahrir karena usul tersebut sulit diterima oleh rakyat Indonesia sendiri. Akhirnya masalah di atas pada tanggal 4 November 1946 akan dibicarakan lebih lanjut dalam suatu perundingan yang disebut dengan perundingan Linggarjati.

Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 November 1946, tempat yang menjadi pilihan untuk melaksanakan perundingan tersebut yakni dikota Kabupaten Kuningan Cirebon yang terletak di kaki gunung Ceremai Propinsi Jawa Barat. Dalam Perundingan Linggarjati akhirnya kehadiran Soekarno-Hatta sangat diperlukan oleh kedua belah pihak, meskipun pada perundingan Hoge Veluwe kehadiran ke dua tokoh tersebut tidak dikehendaki. Menurut Schermerhorn dan Syahrir nasehat kedua tokoh tersebut sangat diperlukan dan diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga serta dapat mencari jalan keluarnya jika perundingan tersebut mengalami kemacetan. Tawaran tersebut diterima baik oleh Soekarno-Hatta dengan satu syarat. Adapun syaratnya Soekarno-Hatta menginginkan agar Lord Killearn sebagai penengah dihadirkan

⁴² D. Sidik Suraputra. *op.cit.* hlm. 109.

dalam perundingan Linggarjati. Syarat tersebut dapat diterima oleh Schermerhorn dan Syahrir, maka perundingan Linggarjati dapat dilaksanakan.

2.b. Hasil yang dicapai dalam perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati yang dilaksanakan di Kuningan akhirnya menghasilkan kesepakatan berbentuk naskah persetujuan pada tanggal 15 November 1946. Bagi Delegasi Indonesia, kesepakatan itu masih merupakan ganjalan meskipun sudah disetujui oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Tentu saja Soekarno-Hatta tidak mengerti pasal-pasal tersebut karena dalam perundingan Hoge Veluwe mereka tidak dihadirkan sehingga tidak mengetahui lebih jelas perkembangan perundingan sebelumnya.

Pasal-pasal dalam konsep persetujuan Belanda ada yang sudah disepakati dan ada yang belum disepakati seperti pasal 2,7,9 dan 15 (lihat lampiran II hlm 90). Pasal 2,7,9 dan 15 masih akan dirundingkan kembali dalam perundingan di Kuningan oleh Mr. P. Sander sebagai Sekretaris Jendral Delegasi Belanda. Mr. P. Sander ditugaskan untuk membuat rincian pasal-pasal tersebut yang akan diajukan dan dijelaskan oleh Schermerhorn dalam perundingan. Schermerhorn berpendapat agar pada pembicaraan dengan Soekarno dan Hatta Komisi Jenderal mengajukan hasil perundingan yang dilakukan dengan delegasi Indonesia dan akan dijelaskan kepada kedua otoritas tertinggi RI pasal-pasal yang masih merupakan ganjalan.

Dalam hal ini Van Mook yang mengetahui psikologi bangsa Indonesia yang sangat menghargai istilah “kedaulatan” mengusulkan kepada Schermerhorn anggota Komisi Jenderal lain dan agar pada pembicaraan dengan Soekarno dan Hatta pihak Belanda menerima perubahan istilah “yang merdeka” dari pasal 2

konsep persetujuan Belanda (lihat lampiran II hlm 90) dengan istilah “berdaulat” seperti diusulkan oleh Syahrir dengan imbalan bahwa pihak Indonesia akan menerima rumusan pihak Belanda mengenai pasal 7,9 dan 15 saran Van Mook diterima baik oleh para anggota Komisi Jenderal.

Ketika Schermerhorn memberi penjelasan mengenai jalannya perundingan Soekarno hanya memberi reaksi bahwa dalam rumusan yang telah disetujui itu kedudukan RI tidak begitu menonjol. Pada saat Schermerhorn menjelaskan bahwa masih ada pasal-pasal yang belum dapat disetujui oleh kedua belah pihak (pasal 2,7,9 dan 15), diajukan oleh Beliau bahwa pihak Belanda menyetujui mengganti istilah “yang merdeka” dalam pasal 2 konsep persetujuan Belanda dengan istilah “berdaulat” akan tetapi dengan syarat bahwa pihak Indonesia juga memperhatikan good willnya menerimarumusan pasal 7,9 dan 15 sebagai diajukan oleh pihak Belanda.⁴³

Diluar dugaan anggota Komisi Jenderal yang hadir Soekarno dan Hatta dengan gembira menerima saran Schermerhorn tersebut dan kedua otoritas tertinggi RI dapat menerima rumusan Belanda mengenai pasal 7,9 dan 15 dengan imbalan dari pihak Belanda akan menerima pergantian istilah “yang merdeka” dalam pasal 2 dan istilah “berdaulat”. Dua menteri RI yang turut serta dalam pembicaraan yaitu Mr Sjafroeddin dan Dr Gani menyetujui saran Schermerhorn tersebut walaupun keduanya hadir dalam perundingan dan rapat dilinggarjati yang seharusnya harus mengetahui arti dan bobot pasal 7,9,dan 15 (lihat lampiran II hlm 90) dan dapat menilai apakah dengan diterimanya oleh pihak Belanda saran

⁴³ *Ibid.* hlm. 161.

Indonesia untuk mengganti istilah “ yang merdeka” dengan istilah “berdaulat” sudah layak kepada pihak Belanda diberi imbalan penerimaan oleh Indonesia rumusan merdeka mengenai pasal 7,9 dan 15.⁴⁴

Dengan demikian sebenarnya secara resmi perundingan Linggarjati sudah berhasil. Akan tetapi Schermerhorn dapat menyimak dari sikap Syahrir dan anggota delegasi Indonesia lain sebagaimana dirumuskan oleh pihak Belanda namun setuju oleh Presiden Soekarno dan wakil Presiden Hatta. Oleh karena itu disetujui bahwa esok hari akan diadakan rapat lagi antara delegasi Indonesia dan Belanda untuk membicarakan masalah tersebut menghindari terjadinya salah paham. Oleh karena itu pada tanggal 13 november 1946 pukul 10 pagi dilangsungkan rapat di Linggarjati antara delegasi Indonesia dan Belanda. Van Mook tidak dapat menghadiri rapat tersebut karena Beliau harus berada di Jakarta untuk suatu keperluan penting. Pada rapat tersebut tidak timbul banyak kesulitan. Pasal 7 dan 9 ayat 2 tidak menimbulkan banyak kesulitan. Pihak Indonesia dapat menerima redaksi dari kedua pasal yang dirumuskan oleh pihak Belanda, merupakan suatu masalah adalah pasal 15. Untunglah pihak Belanda dapat memberi konsesi kepada saran Syahrir. Misalnya mengenai ayat 1 pasal 15 pihak Belanda menyetujui redaksi yang diusulkan oleh Syahrir. Oleh karena ayat 1 sudah cukup semua persoalan disetujui untuk menghapus ayat 2 dan ayat 3 pasal 15 sebagaimana dirumuskan oleh pihak Belanda sehingga redaksi pasal yang telah menimbulkan begitu banyak perdebatan, dalam karangan Ide Anak Agung Gde Agung berjudul persetujuan Linggarjati Prolog & Epilog, bahwa:

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 162

Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia, sehingga susunannya dan cara bekerjanya seboleh-bolehnya sesuai dengan pengakuan RI dan dengan bentuk susunan menurut hukum negara yang direlakan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengupayakan supaya dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang, akan supaya sementara berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan persekutuan Belanda-Indonesia itu kedudukan negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan ini.⁴⁵

Dengan berhasilnya rapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perundingan Linggarjati sudah berhasil mewujudkan suatu naskah persetujuan antara pihak Indonesia dan Belanda, sekalipun masih ada masalah-masalah yang akan dirundingkan di Jakarta. Sesudah rapat selesai kedua delegasi meninggalkan Linggarjati. Komisi Jenderal menuju Ceribon untuk bertolak ke Jakarta dengan menumpang pesawat Amphibie Catalina dan rombongan Syahrir kembali ke Jakarta dengan mobil.

Untuk membicarakan masalah-masalah kecil yang belum dicapai persetujuan di Linggarjati, maka pada tanggal 15 November 1946 pagi pukul 10 bertempat di kantor Komisi Jenderal di Jakarta diadakan rapat yang dihadiri oleh delegasi Indonesia dan delegasi Belanda untuk membicarakan mengenai pasal 17 dan pasal 1 (lihat lampiran II hlm 90). Pasal 17 tidak merupakan masalah bagikedua belah pihak tetapi pasal 1 persetujuan Linggarjati yang telah disetujui tidak sesuai dengan apa yang disarankan oleh delegasi Indonesia selama. Perundingan di Linggarjati Mr. Roem menyarankan agar rumusan pasal 1 persetujuan Linggarjati itu ditinjau kembali, untuk itu delegasi Indonesia diberi tugas untuk menyusun rumusan pasal 1 (lihat lampiran II hlm 90). Rumusan pasal 1 ini disetujui oleh rapat, dengan demikian dapat diselesaikan semua masalah yang masih belum

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 165.

tuntas dalam penyusunan naskah persetujuan Linggarjati itu. Akhirnya naskah persetujuan Linggarjati dapat diparaf rapat ditutup pada pukul 13.30 dan dimufakati oleh rapat bahwa sore hari pukul 17.00 akan dilangsungkan upacara memparaf naskah persetujuan Linggarjati di kediaman Perdana Menteri Soetan Syahrir jalan pegangsaan Timur 56 Jakarta.⁴⁶

Perkembangan politik di Indonesia pada saat Komisi Jenderal tiba di Jakarta berbeda dibandingkan dengan saat naskah persetujuan Linggarjati di paraf pada tanggal 15 November 1946. kebijakan pemerintah Belanda sebagaimana dilakukan oleh Menteri Jonkman memberikan tafsiran secara sepihak mengenai persetujuan Linggarjati dimuka sidang Parlemen Belanda pada tanggal 10 dan 19 Desember 1946, yang diusuloleh Roem-Van der Goes Van Naters yang menyetujui naskah persetujuan Linggarjati dalam satu paket dengan keterangan Menteri Jonkman dan penjelasan Komisi Jenderal mengenai naskah persetujuan Linggarjati menimbulkan dampak negatif dikalangan pihak Indonesia. Misalnya PNI yang semula menyetujui naskah persetujuan Linggarjati, dengan perkembangan tersebut berbalik dan menentang persetujuan tersebut.

3. a. Latar belakang terbentuknya perundingan Renville

Dua perundingan yang telah dilewati dalam waktu yang panjang dari perundingan Hoge Veluwe sampai perundingan Linggarjati tidak membuahkan hasil. Kompromi yang dicita-citakan tidak tercapai meskipun Belanda dan Indonesia sudah berupaya menjelaskan naskah dari kedua perundingan tersebut. Kegagalan perundingan di atas akhirnya memaksa Belanda untuk melakukan

⁴⁶ *Ibad.* Hlm. 168.

serangan agresi pertamanya terhadap Indonesia. Serangan Belanda tersebut mengakibatkan situasi politik semakin buruk sehingga mempersulit kedua belah pihak untuk mencapai kompromi dan penyelesaian dalam perundingan.

Agresi militer pertama berlangsung pada tanggal 20 Juli sampai 4 Agustus 1947. Peristiwa tersebut menarik perhatian pihak ketiga seperti Dewan Keamanan dan Australia. Dewan Keamanan yang diundang bersidang atas prakarsa Australia, menerima suatu resolusi yang menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan permusuhan.⁴⁷ Masalah agresi sangat membahayakan bagi keduanya, untuk itu perang harus segera dihentikan.

Hadirnya Dewan Keamanan di tengah berkecamuknya agresi dirasa sangat membahayakan kedudukan Belanda secara internasional. Hal ini disadari oleh Duta Besar Belanda di PBB yaitu Mr. E.N. Van Kleffens, sebagai pemimpin Delegasi Belanda dalam perdebatannya di Dewan Keamanan. Jika agresi tidak dihentikan Dewan Keamanan akan mengabaikan atau mengucilkan negeri Belanda dalam menyelesaikan persoalannya dengan Indonesia. Penghentian agresi militer di Indonesia didukung oleh duta besar Van Roijen sehingga, dalam sidang kabinet pada tanggal 4 September 1947 telah meyakinkan Van Mook untuk menghentikan agresi militer yang akan ia lanjutkan.

Campur tangan Dewan Keamanan dalam persoalan Indonesia akan menjadi kekalahan politik bagi Belanda.⁴⁸ Belanda sangat menentang adanya campur tangan tersebut. Menurut Duta Besar Van Kleffens persoalan Indonesia adalah urusan dalam negeri Belanda sendiri. Akan tetapi bagi Indonesia hal di atas

⁴⁷ Ide Anak Agung Gde Agung. 1983, *Renville*. Sinar Harapan: Jakarta. hlm. 44-45.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 46.

merupakan suatu keuntungan di mana Indonesia dapat menyelesaikan persoalannya dengan Belanda. Selain itu peristiwa agresi militer telah dicap buruk oleh negara Australia, Amerika Serikat, Cina dan Mesir. Keempat negara tersebut sangat menentang agresi militer Belanda dan telah memberikan dukungannya kepada Indonesia.

Negara Mesir yang ikut campur dalam persoalan Indonesia meyerukan permusuhan terhadap negeri Belanda, karena Pemerintah Mesir menganggap tindakan Belanda di atas merupakan ancaman terhadap perdamaian dunia. Kekhawatiran Pemerintah Mesir akhirnya dituangkan dalam suatu *Aide Memoire* oleh Raja Farouq yang kemudian diserahkan kepada perwakilan Belanda. Pemerintah Mesir telah mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia secara de jure dan telah mengakui Indonesia seperti negara-negara Timur Tengah lainnya.

Perundingan Linggarjati telah melibatkan campur tangan pihak ketiga, aksi militer dianggap suatu fase baru dalam masalah Indonesia, sehingga melibatkan PBB, KTN dan negara-negara internasional, yang akan memegang peranan penting dalam menentukan dan menyelesaikan persoalan Indonesia.

Pada tanggal 13 oktober 1947 Komisi Jenderal dibubarkan sebagai imbas dari agresi militer I. Meskipun bubar, Belanda tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi perundingan selanjutnya. Untuk itu kedua belah pihak masing-masing membentuk delegasi. Belanda membentuk delegasi pada tanggal 2 November 1947 dengan tujuan mempersiapkan diri untuk menghadapi KTN dan Republik Indonesia, sedangkan Indonesia sudah membentuk delegasi pada tanggal 22 September 1947 tetapi pada bulan Oktober ditambah lagi dengan

menghadirkan wakil-wakil Sumatra seperti Dahlan Jambek sebagai Kolonel dan Nasrun sebagai Gubernur Sumatra Barat.

KTN yang juga disebut Komisi Jasa-Jasa Baik, tiba di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1947. Dalam hari-hari pertama KTN berusaha mengenal dan memahami persoalan yang harus dihadapi dalam perundingan. Berdasarkan keputusan Dewan Keamanan, KTN menggunakan Jasa-Jasa Komisi para konsul dan peninjau-peninjau militer untuk menyusun laporan yang akan disampaikan atau diterima Dewan Keamanan pada tanggal 14 Oktober 1947.⁴⁹

Sebelum melaksanakan perundingan, KTN juga ditugaskan untuk menentukan tempat perundingan. Sesuai dengan keinginan Republik sebab Republik tidak bersedia mengadakan pertemuan dengan Belanda di Yogyakarta atau di Jakarta, hanya bersedia mengadakan di suatu tempat netral. KTN berusaha menentukan tempat tersebut dan ditemukanlah sebuah kapal milik Amerika. Dalam hal ini Amerika merupakan pendukung dalam penyelesaian persoalan Indonesia. Kapal milik Amerika bernama "US Renville" digunakan sebagai tempat perundingan antara Belanda dan Indonesia, perundingan tersebut mengenai arti gencatan senjata agar dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Pertemuan yang diadakan di atas kapal "US Renville" disebut dengan perundingan Renville, yang dibuka secara resmi pada tanggal 8 Desember 1947 di bawah pimpinan Herremans wakil Belgia dalam KTN.

⁴⁹ K.M.L. Tobing. 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*. PT Gunung Agung: Jakarta. hlm. 23-24.

3.b. Hasil yang dicapai dalam perundingan Renville

Kehadiran Dewan Keamanan PBB dan KTN sebagai penengah dalam perundingan antara Belanda-Indonesia akhirnya mencapai suatu hasil yaitu persetujuan Renville (lihat lampiran VII hlm 103). Pada tanggal 17 Januari 1948 persetujuan tersebut berhasil ditandatangani oleh Delegasi Republik dan Delegasi Belanda.

Saat dilaksanakannya perundingan Renville, kabinet Indonesia sudah mengalami pergantian di mana kabinet Syahrir jatuh dan digantikan dengan kabinet baru. Presiden Soekarno menunjuk Amir Sjarifoeddin sebagai formatur kabinet. Amir Sjarifoeddin berhasil menyusun suatu kabinet baru dengan partai-Masyumi dan PNI sebagai inti. Akan tetapi kabinet Amir tidak bertahan lama, seminggu setelah ditandatanganinya Persetujuan Renville, Kabinet Amir Sjarifoeddin pada tanggal 23 Januari 1948 telah mengundurkan diri. Kebijakan Kabinet Amir menerima Persetujuan Renville sangat merugikan Indonesia dan hasilnya pun ditolak oleh KNIP. Selain itu partai-partai yang tergabung dalam kabinetnya tidak menyetujui persetujuan gencatan senjata dan kebijakan yang dijalankannya. Partai-partai tersebut seperti Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet sedangkan PNI menuntut suatu pergantian portofolio. Sejak itu Amir dan Kabinetnya harus mengembalikan mandat dan akhirnya jatuh. Presiden Soekarno segera menugasi Wakil Presiden Mohamad Hatta untuk membentuk kabinet baru.

Kekosongan kabinet terjadi lagi di Indonesia setelah jatuhnya kabinet Amir Syarifoeddin. melihat hal tersebut Presiden Soekarno segera menugasi Wakil

Presiden Moh Hatta untuk membentuk kabinet baru. Hatta berhasil membentuk kabinet baru, para menterinya berasal dari kabinet Amir Sjarifoeddin seperti: anggota-anggota Masyumi, PNI, PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia) dan FDR (Fron Demokrasi Rakyat) bekas sayap kiri. Hatta yang menjadi pimpinan kabinet siap ditugaskan dalam perundingan Renville. Terbentuknya kabinet Hatta merupakan tahap baru perundingan-perundingan antara negeri Belanda dan Republik. Pokok-pokok terpenting di dalam program kabinet Hatta ialah melanjutkan perundingan-perundingan atas dasar perundingan Renville dan langkah-langkah yang menuju Negara Indonesia Serikat.⁵⁰ Hatta merasa optimis dengan harapan-harapannya dalam melanjutkan perundingan. Hal itu tergantung dari sikap kedua pihak dalam menafsirkan asas-asas politik persetujuan Renville. perundingan selanjutnya merupakan penentu bagi kelanjutan jalannya suatu penyelesaian persoalan Indonesia. Akan tetapi perundingan yang dijalankan mengalami kemacetan, Republik Indonesia dalam hal ini terjepit di bidang ekonomi. Belanda melakukan blokade yang sebenarnya bertentangan dengan persetujuan Renville. Dalam hal ini kedudukan Republik Indonesia dipersulit karena daerah Republik Indonesia sudah dikurangi dengan daerah-daerah yang banyak memberi penghasilan. Dengan kondisi demikian perundingan yang dijalankan oleh kabinet Hatta beserta Menteri D. U. Stikker dari Belanda tidak membuahkan hasil. Sebagai akibatnya meletuslah aksi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 79.

4. a. Latar belakang dibentuknya persetujuan Room Roijen

Perundingan resmi antara Delegasi Belanda dan Delegasi Indonesia yang dimulai dari tahun 1946-1948 tidak membuahkan hasil. Mengingat lamanya perundingan yang ditempuh dan hasil yang dicapai mengalami kegagalan, keinginan untuk menyelesaikan konflik tidak terwujud. Kekecewaan sangat dirasakan karena usul-usul dalam perundingan yang telah diajukan tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Pertentangan antara Belanda-Indonesia tidak dapat dihindari karena setiap usul dalam perundingan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat masing-masing, yang akhirnya menimbulkan suatu insiden atau pertempuran.

Awal terjadinya pertempuran ternyata bermula dari kesalahan Belanda yang selalu ingin memaksakan kehendaknya untuk menguasai semua pulau di Indonesia. Pertempuran diciptakan oleh Belanda sendiri yang telah mengingkari butir-butir persetujuan berdasarkan alasan yang dibuat-buat. Belanda juga membatalkan persetujuan secara sepihak, mengambil kembali kebebasan untuk bertindak yaitu menyerang dan berperang melawan Republik Indonesia dengan berbagai alat peperangan modern.⁵¹ Serangan yang dilancarkan Belanda terhadap Indonesia disebut dengan agresi militer II yang dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948 sebagai akibat dari gagalnya perundingan Renville. Tujuan agresi tersebut untuk menundukkan RI tanpa menempuh jalan perundingan yang dianggap bertele-tele. Hal di atas berhasil dicapai, salah satu buktinya pasukan Belanda berhasil menduduki ibu kota Republik di Yogyakarta serta menangkap

⁵¹ Mohamad Roem. 1989, *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI*. Gramedia: Jakarta. hlm. 7.

pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yaitu Soekarno-Hatta dan pemimpin Republik lainnya sehingga menganggap Republik sudah mati.

Peristiwa tersebut di atas sebagaimana dikatakan, reaksi-reaksi di luar negeri sangat tidak menguntungkan Pemerintah Belanda. Negara-negara Arab dan negara-negara yang baru merdeka di Asia, tidak menyetujui sama sekali aksi militer Belanda itu. Australia malah mendesak sanksi-sanksi PBB terhadap Belanda. Perdana Menteri India Nehru mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi di New Delhi, di mana negara-negara Arab dan negara Asia Selatan dan Asia Tenggara diundang. Mereka merundingkan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk menentang aksi militer itu. Dari 20 sampai 24 Januari 1949, wakil-wakil dari Afganistan, Australia, Birma, Ceylon (Sri Lanka), Egypt (Mesir), India, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Philippines (Filipina), Saudi Arabia (Arab Saudi), Siria dan Yaman berkumpul di New Delhi. Negara-negara itu di bawah pimpinan (ketua) Nehru merundingkan masalah Indonesia. Cina (Tiongkok), Nepal New Zealand dan Thailand mengutus peninjau ke konferensi itu.⁵² Negara-negara yang hadir dalam konferensi New Delhi menyatakan simpatinya terhadap perjuangan Republik Indonesia dalam menghadapi aksi militer Belanda II dan memberikan pendapatnya kepada Dewan Keamanan untuk menyelesaikan masalah Indonesia. Seruan ini akhirnya diterima oleh Dewan Keamanan dan dijadikan sebagai resolusi sehingga konferensi New Delhi telah menghasilkan resolusi yang isinya memberikan dukungan kepada Indonesia dan masukan yang sangat menguntungkan pihak Indonesia.

⁵² Ide Anak Agung Gde Agung. *Op.cit.* hlm.199.

Pada waktu Dewan Keamanan membicarakan rencana resolusi yang disponsori oleh Amerika, Cina, Norwegia dan Kuba kini telah mendapat reaksi dari Belanda. Pemerintah Belanda Van Roijen menentang rencana resolusi tersebut karena dianggap membahayakan kedudukan Belanda sehingga sangat sulit untuk diterima oleh pemerintah dan rakyatnya sendiri. Meskipun Belanda menentang resolusi tersebut, sidang yang membicarakan masalah resolusi ini akan dibahas oleh Dewan Keamanan pada tanggal 28 Januari 1949 melalui wakil Amerika Prof. Philip C. Jessup yang ditugaskan untuk menjelaskan isi resolusi tersebut. Setelah dijelaskan panjang lebar rencana resolusi tersebut banyak yang mendukung dan menerimanya. Resolusi tersebut telah menunjukkan suatu bukti bahwa kemenangan berpihak pada Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini merupakan peristiwa bersejarah yang menunjukan perkembangan dalam menyelesaikan masalah Indonesia.

Resolusi yang telah disetujui oleh Komisi PBB mengumumkan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia, pada tanggal 23 Maret 1949. Dewan Keamanan akhirnya mengeluarkan suatu "Ruling" atau semacam keputusan yang bertujuan memberikan bantuan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan pasal 1 dan 2 dalam resolusi Dewan Keamanan (lihat lampiran IX hlm 108) serta membantu kedua belah pihak untuk melaksanakan secepat mungkin perundingan dalam KMB yang tertuang dalam resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949.

Dasar-dasar "Ruling" (lihat lampiran X hlm 112) dapat diterima oleh kedua belah pihak, yang akhirnya terbentuklah suatu permufakatan untuk diadakannya

perundingan antara pihak Belanda dan Republik. Komisi PBB bertugas membantu kedua belah pihak untuk membicarakan syarat dan waktu penyelenggaraan KMB. Dalam perundingan tersebut yang akan menjadi wakil Delegasi Belanda adalah Dr. H.J. Van Roijen sebagai diplomat Belanda. Sedangkan Delegasi Indonesia sebagai wakilnya yakni Mr. Moh. Rum sebagai ketua Delegasi Indonesia, selain itu akan hadir Merle H. Cochran sebagai wakil dari Amerika yang berpihak pada Indonesia.

Setelah dipersiapkan wakil-wakil dari setiap delegasi, perundingan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 April 1949 yang berlangsung sangat alot. Cochran sebagai penengah dalam perundingan yang sedang berlangsung, bertugas untuk mengarahkan kedua belah pihak melaksanakan pokok-pokok "Ruling" tersebut. Adapun pokok-pokok "Ruling" (lihat lampiran X hlm 112) sebagai intinya yaitu memperoleh kata sepakat antara kedua delegasi mengenai syarat-syarat dan waktu penyelenggaraan KMB yang akan diadakan, dikaitkan dengan pemulihan pemerintah Republik ke Yogyakarta bersama dengan pembebasan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dari tempat pengasingan di Bangka tanpa syarat dan penghentian permusuhan antara kedua belah pihak.⁵³

Dalam hal ini Cochran mengundang Moh. Hatta ke Jakarta untuk menghadiri perundingan supaya dapat memberi masukan dan memperlancar perundingan pada tanggal 22-29 April 1949. Dalam perundingan tersebut keberhasilan telah berpihak pada Indonesia di mana Van Roijen setuju bahwa Yogyakarta yang semulanya berhasil diduduki oleh Belanda akhirnya dikembalikan kepada

⁵³ *Ibid.* hlm. 82.

pemerintah Republik Indonesia, hal itu menunjukkan bahwa ruling tersebut dilaksanakan. Van Roijen menyadari kekuasaan Belanda tidak dapat dipertahankan lagi. Akan tetapi Van Roijen tetap berusaha mencoba menyelamatkan gagasan Belanda dalam KMB sebagai jalan akhir untuk menyelesaikan masalah Indonesia, yang telah mengalami kemajuan karena campur tangan dari komisi perundingan.

Perundingan antara Van Roijen dan Moh Rum menghasilkan suatu pernyataan yang disetujui. Oleh Moh. Rum naskah tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta yang berada di Bangka untuk disetujui. Setelah naskah disetujui dalam sejarah naskah tersebut dikenal dengan nama “pernyataan Rum-Van Roijen, tanggal 7 Mei 1949”.⁵⁴ Jadi atas penandatanganan pernyataan Rum-Van Roijen tanggal 7 Mei 1949, kemenangan politik berpihak kepada Indonesia dan penyerahan kembali kedaulatan pemerintah Indonesia di Yogyakarta, yang telah dikuasai Belanda sejak Agresi Militer II.

4.b. Hasil yang dicapai dalam pernyataan Rum-Van Roijen

Suatu kemenangan politik telah dicapai oleh pihak Indonesia melalui naskah pernyataan Rum-Van Roijen tanggal 7 Mei 1949 (lihat lampiran VIII hlm 106) hal ini merupakan suatu perjuangan yang tidak sia-sia bagi Bangsa Indonesia. Kemenangan diperoleh tidak terlepas dari adanya campur tangan PBB yang telah memberikan bantuannya untuk Indonesia dalam menyelesaikan masalah secara damai. Dicapainya naskah Pernyataan Rum-Van Roijen memberikan jalan menuju

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 83.

ke perundingan selanjutnya yang dilaksanakan dalam suatu Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Bagi Indonesia perundingan yang dilanjutkan dalam KMB diharapkan dapat memberi kemenangan lagi yang sejak dulu dicita-citakan. Sesudah pernyataan Rum-Van Roijen disepakati perundingan di atas dijadikan sebagai tindak lanjut persiapan penyelenggaraan KMB di Den Haag, yang merupakan perundingan akhir untuk mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak. Persiapan dilakukan oleh Komisi PBB berdasarkan 4d Resolusi Dewan Keamanan (lihat lampiran IX hlm 108) yang intinya berbunyi “ bahwa komisi bermaksud mengundang wakil-wakil dari daerah-daerah lain di luar kekuasaan Republik Indonesia untuk turut serta dalam perundingan yang akan diadakan. Wakil-wakil ini mempunyai badan dan organisasi yang disebut dengan PMF (Pertemuan Musyawarah Federal (BFO) yang diundang sebagai mitra dalam perundingan antara pihak Belanda dan Republik Indonesia.” Perundingan itu dimaksudkan untuk membahas acara dan pokok-pokok yang akan dibicarakan dalam KMB.

Sebelum dilaksanakannya KMB, Ide Anak Agung Gde Agung sebagai wakil dari PMF (BFO *Bijeenkomst Federaal Overleg*) mengusulkan supaya terlebih dahulu konferensi antara Indonesia dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta diadakan di Yogya atau di Jakarta. Konferensi tersebut untuk mempersiapkan perundingan yang akan dilanjutkan pada KMB. Adapun persiapannya mengenai hal-hal yang akan menjadi bahan pembicaraan menyangkut soal garis-garis besar pembentukan tatanan hukum baru di Indonesia seperti:

- a. Azas-azas pokok UUDS RIS.
- b. Azas-azas pokok Piagam Uni Indonesia-Belanda.
- c. Azas-azas pokok Piagam Penyerahan Kedaulatan.
- d. Masalah pertahanan.
- e. Masalah ekonomi dan keuangan.
- f. Masalah sosial dan budaya.
- g. Bentuk dan susunan pemerintahan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat.⁵⁵

Persoalan di atas dijadikan sebagai pandangan bahwa Indonesia dan BFO adalah suatu bangsa yang tidak dapat dipisahkan oleh pemerintah Belanda. Hal ini merupakan gagasan dari Ide Anak Agung Gde Agung yang ternyata diterima oleh BFO dalam sidangnya pada tanggal 16 April 1949. Gagasan ini akan disidangkan melalui dua tahap yakni: tahap pertama konferensi itu akan diadakan di Yogyakarta dari tanggal 19-22 Juli sedangkan tahap kedua akan diadakan di Jakarta dari tanggal 31 Juli-2 Agustus 1949 dan sekaligus penutupan resmi.⁵⁶ Pada konferensi di Yogyakarta yang akan bertindak sebagai tuan rumah adalah pemerintah RI sedangkan pada konferensi di Jakarta yang akan bertindak sebagai tuan rumah adalah BFO. Kedua tahap sidang yang telah dijalankan akhirnya berhasil mencapai pandangan yang sama mengenai masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam Konferensi Meja Bundar.

Konferensi Inter-Indonesia di atas yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan bersama, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dengan

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 95.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 97.

keberhasilan tersebut diadakanlah Konferensi Meja Bundar di Sgravenhage, Den Haag Belanda, yang bertujuan untuk membicarakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam konferensi di Indonesia. wakil-wakil yang hadir dalam KMB yakni Indonesia dipimpin Moh. Hatta, Belanda dipimpin Mr. Van Maarseveen, UNCI (*United Nations Committee on* Indonesia atau Utusan Dewan Keamanan PBB) diwakili oleh Chritchley dan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dan sidang secara resmi dibuka oleh DR. W. Drees Perdana Menteri Belanda. Pihak-pihak yang turut serta dalam KMB berjanji untuk berusaha supaya KMB dapat dilangsungkan dan dimulai pada tanggal sebelum 1 Agustus 1949 dan dapat diselesaikan dalam dua bulan berikut.

Pembukaan sidang paripurna pertama KMB, pada tanggal 23 Agustus 1949 diresmikan oleh Perdana Menteri Belanda Drs. Willem Drees yang telah dipilih menjadi ketua sidang KMB atas nama Kerajaan Belanda yang bertindak selaku tuan rumah.

Berdasarkan konferensi di atas telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada sebelumnya (lihat hlm 66 bagian pembentukan tatanan hukum Indonesia), arti dan tujuan konferensi ini ialah untuk secepat mungkin mencapai suatu penyelesaian yang adil dan kekal dalam pertikaian antara Belanda dan Indonesia berdasarkan kesepakatan mengenai jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sepenuhnya kepada Negara Indonesia Serikat yang telah disepakati semua pihak yang berkepentingan. Dalam konferensi tersebut selesailah dibahas semua masalah dari semua aspek pemerintahan yang bertalian dengan pembentukan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat,

terutama hal-hal yang mungkin akan dibicarakan dalam KMB di Den Haag seperti tercantum dalam Memorandum KMB 22 Juni 1949 (lihat lampiran XI hlm 113). Para anggota harus berusaha, supaya persetujuan-persetujuan yang disepakati di sini dalam waktu dua bulan mendatang dapat diratifikasi oleh masing-masing pihak sehingga dalam waktu enam minggu berikutnya, penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dapat dilakukan sebelum Januari tahun 1950.⁵⁷

Perundingan KMB pertama telah menghasilkan 3 hal yang harus disepakati yakni: (1) menyusun suatu konstitusi sementara untuk Negara Indonesia Serikat, (2) persetujuan tentang penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dan (3) ketentuan-ketentuan yang menyangkut serah terima jabatan-jabatan pemerintah, hak dan kewajiban dari pemerintah Indonesia (Hindia Belanda) kepada Negara Indonesia Serikat. Hal tersebut merupakan penegasan bahwa penyerahan itu akan dilakukan secara bulat dan menyeluruh sesuai dengan dasar-dasar persetujuan Renville. Selain itu diterapkan dasar-dasar kerjasama dalam Uni yang akan diadakan antara Belanda dan Indonesia berdasarkan kesamaan hak dan derajat dilakukan secara sukarela.

Selanjutnya Perdana Menteri Belanda Drs. Willem Drees berharap pada KMB mendatang, konferensi harus berhasil secara material dan formal.⁵⁸ Secara formal konferensi sudah disebut berhasil, kalau sebuah persetujuan sudah dapat dicapai oleh semua pihak dalam memperhatikan dan mengamankan kepentingan masing-masing pihak dan penyelesaian yang patut dan adil, maka dalam waktu singkat

⁵⁷ K.M.L. Tobing. 1987, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia K.M.B.* CV Haji Masagung: Jakarta. hlm. 197.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 201

persetujuan sudah dapat dicapai. Sedangkan secara material konferensi hanya dapat diakui berhasil, jikalau persetujuan-persetujuan yang dicapai mempengaruhi pengembangan hubungan baik antara Indonesia dan Belanda. Dengan demikian tujuan KMB yang sebenarnya ialah pembangunan negeri Indonesia dan negeri Belanda. Akhirnya Menteri/ketua Delegasi Belanda itu menegaskan, bahwa tujuan pokok KMB adalah menyerahkan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat demi kebahagiaan bangsa-bangsa yang terlibat didalamnya.

Menurut Tom Critehley, sebagai ketua UNCI mengharapkan KMB yang dirintis dengan susah payah mencapai hasil yang akan mampu meletakkan dasar-dasar yang kukuh bagi persekutuan Belanda dan Indonesia. Adapun dasar-dasar tersebut yakni: (1). Pengembalian RI ke Yogyakarta, (2). persetujuan mengenai dasar-dasar KMB dan (3). Gencatan senjata. Ketiga tahap tersebut dilakukan dengan baik.

Dalam tiga tahap di atas UNCI bertindak sebagai pemrakarsa, tetapi setelah perundingan dimulai di Den Haag, di mana kedua belah pihak akan langsung menengahkan dan membelakapentingan masing-masing, UNCI akan membatasi diri pada kedudukan sebagai pengamat. UNCI sangat yakin, bahwa bangsa Belanda dan Indonesia saling membutuhkan. Belanda dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan Negara Serikat yang baru, sedang pada lain pihak semangat dan kegairahan yang dimiliki bangsa Indonesia untuk segera memantapkan kemerdekaannya, jikalau duakekuatan itu dapat dipersatukan dalam satu kerja

sama yang sepadan pasti akan membawa pengaruh positif, tidak hanya pada pembangunan dalam negeri, tetapi juga pada hubungan-hubungan internasional.

Semua persetujuan yang telah sekian kali ditandatangani kandas karena selalu terbentur pada soal perincian penyerahan kedaulatan dalam prakteknya. Dalam hal ini masa peralihan selalu menjadi pertengkaran yang tidak mencapai ujungnya.⁵⁹ Belanda selalu berpendapat, bahwa pada masa peralihan, segera kedaulatan masih penuh berada di tangan Belanda, sedangkan oleh pihak Indonesia dikemukakan keinginan, supaya dalam masa peralihan sudah dimiliki warna yang jelas sebagai layaknya suatu negara merdeka, dengan diberikan satu tanggungjawab yang penuh kepada pemerintah sementara. Akan tetapi karena konsepsi Republik ini tidak dapat disetujui oleh Belanda timbullah persengketaan. Sebanyak dua kali, pertempuran terjadi antara Belanda dengan Indonesia, maka satu-satunya cara untuk melintasinya ialah, menyerahkan kedaulatan yang tidak bersyarat kepada Indonesia. Suatu hal yang oleh kalangan bangsa Belanda pada masa akhir-akhir ini telah dianggap sebagai suatu konsekuensi yang tidak dapat dielakkan. Dengan demikian KMB dapat diakhiri dalam masa yang sesingkat-singkatnya.

Pada tanggal 2 November 1949 Sidang penutup KMB dilangsungkan di Ridderzaal; Den Haag, tepat pukul 14,15 GMT. Sidang dihadiri menteri-menteri kabinet Drs. Willem Drees, ketua-ketua fraksi dalam Dewan Perwakilan Belanda, anggota-anggota senat Belanda dan wakil-wakil diplomatik.⁶⁰ Sidang yang

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 203.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 223..

diketahui oleh Drs. Willem Drees diharapkan semua permasalahan sudah mendapat kejelasan dan penyelesaian sebaik mungkin.

Sebagai hasilnya ketua Delegasi Indonesia Mohammad Hatta menyatakan rasa syukur atas tercapainya persetujuan ia ungkapkan dalam pidato sambutannya. Konferensi yang sudah berjalan lebih dari dua bulan dapat diakhiri dengan baik. Namun belum semua persoalan dapat diselesaikan dalam KMB terutama masalah Irian Barat masih merupakan suatu permasalahan.

Selanjutnya Hatta menggambarkan kegembiraannya dikalangan bangsa Indonesia bahwa pemerintah kolonial di Indonesia sudah berakhir dan lahirlah pemerintahan baru berdasarkan Pancasila. Sehingga dunia internasional mengakui dasar negara yang baru lahir itu dan pengakuan secara resmi didapatkan oleh Bangsa Indonesia. Akhirnya sidang paripurna KMB yang telah dijalankanselama kurang lebih dua bulan tercapailah persetujuan KMB. Adapun sebagai hasil utamanya adalah:

1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949 dan juga mengenai masalah keuangan, ekonomi budaya dan lain-lain.
2. Masalah Irian Barat karena belum dicapai kesepakatan ditunda sampai satu tahun lamanya.
3. Khususnya bidang militer akan dibentuk APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai inti pembubaran KNIL (*Koninklijk Nederlands Indise Leger*) dan pemasukan bekas anggota KNIL kedalam APRIS, adanya suatu misi militer Belanda di Indonesia untuk

membentuk melatih APRIS dan pemulangan angkatan KL (*Koninklijk Leger*) dan KM (*Koninklijk Marine*) ke Negeri Belanda.⁶¹

Jadi perundingan akhir antara Indonesia dan Belanda telah mencapai kesepakatan di mana sebagai hasilnya Belanda akhirnya meninggalkan tanah air Indonesia dan menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia. Sehingga Indonesia mendapatkan pengakuan *de facto* dan *de jure* dari Belanda dan duni internasional pada tanggal 27 Desember 1949.

⁶¹ A.B. Lopian, dkk. *Op.cit.* hlm. 36-37.

BAB IV

EFEKTIVITAS DIPLOMASI

A. Peranan Pihak Ketiga Dalam Diplomasi

Perundingan yang dijalankan pemimpin Indonesia bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan mempertahankan kemerdekaan serta mengusir kekuasaan penjajahan. Periode Agustus 1945 sampai dengan Desember 1949 merupakan periode perjuangan pahit dan panjang yang dijalankan maupun yang dialami pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Periode tersebut sekaligus merupakan periode pelaksanaan politik luar negeri Indonesia guna mencegah kembalinya kekuasaan kolonial serta mencari dukungan dunia internasional untuk menghentikan perjuangan bersenjata dan melaksanakan perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Politik luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah berawal dari pengakuan internasional guna mencegah kembalinya kekuasaan kolonial. Pelaksanaan politik tersebut bertujuan untuk menghentikan perjuangan bersenjata dan melaksanakan perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pelaksanaan perjuangan diplomasi bagi Indonesia merupakan suatu politik untuk mencari dukungan dan mengharapkan adanya pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini perjuangan diplomasi yang telah melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, pada perkembangannya dapat mewujudkan harapan Indonesia akan adanya pengakuan. Sebagai wujudnya setelah ditandatanganinya perjanjian Linggarjati, Indonesia mendapat pengakuan *de facto* yang diberikan oleh Amerika



Serikat, Inggris, Australia dan Cina. Begitu juga halnya ketika Belanda melaksanakan agresinya yang kedua untuk menaklukan Indonesia, Amerika Serikat memberikan dukungan diplomatik kepada pihak Indonesia dan menghentikan pemberian dana bantuan kepada negeri Belanda pada tanggal 22 Desember 1949. Sementara tekanan untuk menghentikan semua bantuan ekonomi kepada Belanda, semakin meningkat di dalam kongres Amerika. Bagaimanapun juga, para pemimpin Republik Indonesia masih mengharapkan dukungan Amerika yang lebih tegas.⁶²

Dukungan Amerika terhadap Indonesia tidak hanya karena agresi militer Belanda saja. Akan tetapi meletusnya pemberontakan PKI menyebabkan Amerika akhirnya mendukung perjuangan Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan sikapnya yang gagah berani membantu Hatta dan pemerintahannya menumpas pemberontakan komunis di Madiun, yang bagi pemerintah Amerika Serikat merupakan alasan untuk membantu pemerintah Indonesia.⁶³ Sejak terjadinya peristiwa PKI, Amerika Serikat yang selalu mendukung Belanda dalam perundingan kini berbalik arah berpihak kepada Indonesia. Bagi Belanda tindakan Amerika tersebut diharapkan akan membantu pemerintah Belanda dalam menyelesaikan konfliknya dengan Indonesia. Akan tetapi hal itu jauh dari dugaan, ternyata tindakan Amerika adalah membantu pemerintah Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI dan bahkan mengancam seandainya pemerintah Belanda akan bersikeras pada pendiriannya menginginkan kedaulatan selama masa peralihan, pemerintah Amerika Serikat harus mengambil langkah yang

⁶² M.C. Ricklefs. 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. PT. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta. hlm. 463.

⁶³ Ide Anak Agung Gde Agung. *op.cit.* hlm. 160.

merugikan dan mengundurkan diri dari Komisi Jasa Jasa Baik, dengan segala akibat politiknya. Di dalam situasi ini pemerintah Amerika Serikat tidak akan ragu-ragu mengambil semua langkah politik yang tepat, maka mulai saat itu politik Amerika secara jelas mulai menempuh arah yang lebih menguntungkan Republik Indonesia.⁶⁴

PBB dan Amerika Serikat bersama militer Republik Indonesia mulai bersikap lebih tegas terhadap Belanda. Hal ini dilakukan dengan memberi tekanan dan memaksa Belanda untuk menghentikan upayanya membentuk imperium di Indonesia. Belanda dituntut menyerahkan kedaulatan penuh kepada Indonesia. Amerika Serikat mencela Belanda di dalam PBB dan mengancam akan menghentikan bantuan pembangunan yang menjadi tumpuan utama perekonomian di negeri Belanda. Selain itu segala penjuru dunia seperti Cina, Columbia, Suria dan Ukraina juga memberikan tekanan terhadap Belanda, supaya segera menghentikan perang dan menarik mundur pasukannya. Upaya dan tindakan Belanda dijadikan persoalan dunia yang dicantumkan sebagai agenda PBB oleh Dewan Keamanan. Jadi sengketa Indonesia-Belanda tidak lagi murni persengketaan dua negara tetapi sudah merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan dalam perundingan sehingga persoalan tersebut berada dalam pengawasaan Komisi Jasa Jasa Baik PBB yang akhirnya mendesak kedudukan Belanda .

PBB menyarankan agar Belanda-Indonesia menyerahkan perundingan di bawah pengawasannya. J.U. Van Royen yang pada tanggal 12 April 1946,

⁶⁴ K.M.L. Tobing. *op. cit.* hlm. 128.

pemimpin delegasi negeri Belanda itu menyetujui saran tersebut. Sementara itu, Dean Acheson, juga menyarankan pada Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Stikker, yang ketika itu berkunjung ke Washington pada tanggal 31 Maret 1946, segera menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. Setelah penandatanganan persetujuan Linggarjati, diplomasi yang dijalankan Indonesia akhirnya dapat dicapai. Sebagai hasil nyata persetujuan Linggarjati memiliki nilai positif di mana;

Hasil nyata yang dapat dicapai Linggarjati sesudah penandatanganan adalah pengakuan yang mengalir terhadap Republik Indonesia. meskipun pengakuan-pengakuan itu sebagian besar adalah pengakuan *de facto*. Setelah penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1946, Inggris pada tanggal 31 Maret 1946, Amerika Serikat tanggal 23 April 1946, Afghanistan tanggal 23 September 1947 (*de jure*), Birma 23 November 1947 dan Uni Soviet tanggal 5 Mei 1948 memberikan pengakuan terhadap Republik Indonesia. Pengakuan *de facto* Negara-negara Arab terus pula mengalir: Libanon tanggal 29 Juni 1947, Syria tanggal 2 Juli 1947, Saudi Arabia tanggal 24 September 1947 dan Yaman tanggal 5 Mei 1948, sedangkan Mesir memberikan pengakuan *de jure* tanggal 11 Juni 1947.⁶⁵

Dengan adanya pengakuan dari penjuru dunia di atas setelah penandatanganan persetujuan Linggarjati, tindakan Belanda yang menginginkan Indonesia hancur ternyata mendapat reaksi dan tekanan dari pihak ketiga. Pemerintah Belanda tidak dapat mengabaikannya, tekanan-tekanan dari pihak Amerika dan Inggris sebab akan berpengaruh pada kedudukannya dalam sidang Dewan Keamanan, karena tekanan tersebut Pemerintah Belanda bersedia mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan pihak Republik Indonesia di bawah pengawasan UNCI, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pernyataan “gerak mundur secara terhormat”, harus disadari, bahwa Belanda tidak pernah mengaku kalah di

⁶⁵ M. Sabir. *op.cit.* hlm. 76.

Indonesia dia menganggap dipaksa pergi oleh tekanan Amerika dan Inggris, bukan oleh tekanan bangsa Indonesia atau oleh kesadaran sendiri. Oleh sebab itu pemerintah Belanda tetap menghendaki suatu kedudukan khusus di Indonesia dan untuk mencapai yang diinginkan itu pemerintah Belanda menganggap Amerika dan Inggris wajib mendukungnya untuk mencapainya. Dengan demikian, sekalipun sudah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, keinginan pemerintah Belanda adalah supaya Republik Indonesia terisolasi di daerah Yogyakarta, jelasnya sebatas daerah Kesultanan Yogyakarta saja, tanpa bobot nasional.⁶⁶

Jadi berdasarkan dukunga dari pihak ketiga maka Indonesia berhasil memperoleh pengakuan dunia dan secara menyeluruh hasil-hasil yang diperoleh telah memberi optimisme kepada Delegasi Indonesia bahwa dunia masih bersedia mendengar dan memberi perhatian pada mereka. Hal tersebut juga berkat adanya resolusi PBB yang telah mengubah seluruh sifat sengketa Indonesia-Belanda.

B. Hasil Yang Dicapai Dalam Perundingan Diplomasi

Politik luar negeri yang dijalankan Indonesia pada periode 1946-1949 hanya difokuskan pada penyelesaian sengketa dengan Belanda. Sejak kemerdekaan diproklamasikan yang dicita-citakan Republik Indonesia hanyalah pengakuan dari dunia internasional terhadap negaranya yang baru lahir. Akan tetapi pada kenyataannya cita-cita tersebut dapat diwujudkan dalam perundingan akhir Indonesia-Belanda yakni pada KMB. Bahkan hasil yang dicapai sudah jelas

⁶⁶ K.M.L. Tobing, *op.cit.* hlm. 82.

membuktikan dapat membawa manfaat yang nyata, menjiwai hubungan bangsa-bangsa yang terlibat dalam kerjasama Uni Belanda-Indonesia.

Persetujuan yang dicapai pada KMB telah memberikan kepastian pada bangsa Indonesia, bahkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949 kedaulatan yang penuh akan diserahkan Kerajaan Belanda kepada bangsa Indonesia. Pihak Pemerintah Belanda dan Pemerintah RIS sudah menyetujui rencana-rencana persetujuan KMB secara utuh dan bahwa Delegasi Hatta oleh Presiden RIS telah diberi wewenang untuk menerima penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda. Dalam hal Drs. Willem Drees berpendapat bahwa penyerahan kedaulatan yang nyata tidak dapat dicabut kembali tetapi dilanjutkan segera mungkin. Menurut Drs. Willem Drees, RIS adalah sebuah negara yang demokratis dengan dasar federal, mempunyai hak untuk menentukan sendiri nasib rakyatnya dan menjalin kerjasama Indonesia-Belanda dalam suatu ikatan Uni dalam persamaan martabat. Tidaklah perlu ada suatu masa peralihan, seperti yang dimaksud oleh Pemerintah Belanda, hingga setelah KMB ini kedaulatan yang tak dapat dicabut dan tak bersyarat dapat diserahkan kepada RIS.⁶⁷

Menjelang pertengahan bulan Desember persetujuan-persetujuan KMB telah disahkan, penyerahan kedaulatan yang resmi akan dilanjutkan di Istana de Dam di Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949. Pemerintah RIS dan para wakil negara-negara asing di Den Haag, Baginda Ratu akan menandatangani piagam penyerahan kedaulatan serta pengakuan.

⁶⁷ Ide Anak Agung Gde Agung. *op.cit.* hlm. 290.

Pada saat yang sama penyerahan kedaulatan yang sebenarnya akan dilangsungkan di Istana (kini Istana Merdeka) dilapangan Gambir Jakarta utara dan Koningsplein (kini Merdeka Utara), akan diserahkan oleh waki! tinggi Mahkota Kerajaan Belanda kepada suatu Delegasi Pemerintah RIS dan setelah itu Bendera Belanda akan diturunkan dan Bendera Nasional Indonesia, sang merah putih akan dinaikan di atas atap istana, sebagai suatu pengakuan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda dan permulaan berlakunya tertib hukum baru.⁶⁸

Keberhasilan Republik Indonesia dalam perjuangannya telah mencapai sasaran yang relatif singkat dengan pengorbanan dan penderitaan yang relatif ringan, tidak dalam keadaan yang harus difokuskan. Politik luar negeri yang dijalankan pada waktu itu hanya difokuskan pada penyelesaian sengketa dengan Belanda. Sejak kemerdekaan diproklamasikan yang dicita-citakan Republik Indonesia hanyalah pengakuan dari dunia internasional terhadap negaranya yang baru lahir. Negara yang sudah mengakui Republik Indonesia secara *de jure* adalah negara Mesir. Selain itu dunia internasional memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Republik Indonesia melalui proses yang panjang.

Perundingan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949, telah memberikan kemenangan bagi Indonesia berupa penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Negara di seluruh dunia seolah-olah berlomba-lomba mengakui Indonesia, dan saat itu politik luar negeri perlu diformulasi lebih-lebih waktu Indonesia diterima sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁶⁹ Negara internasional memberikan pengakuan *de jure* kepada Indonesia, kemudian disusul

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 323.

⁶⁹ Mohammad Roem. *op.cit.* hlm. 85.

oleh kedua negara yaitu Rusia dan RRC, yang akhirnya memberikan pengakuan terhadap Indonesia. Saat itu Indonesia akhirnya dimasukkan kedalam PBB sebagai anggota ke-60 dari badan internasional pada tahun 1950.

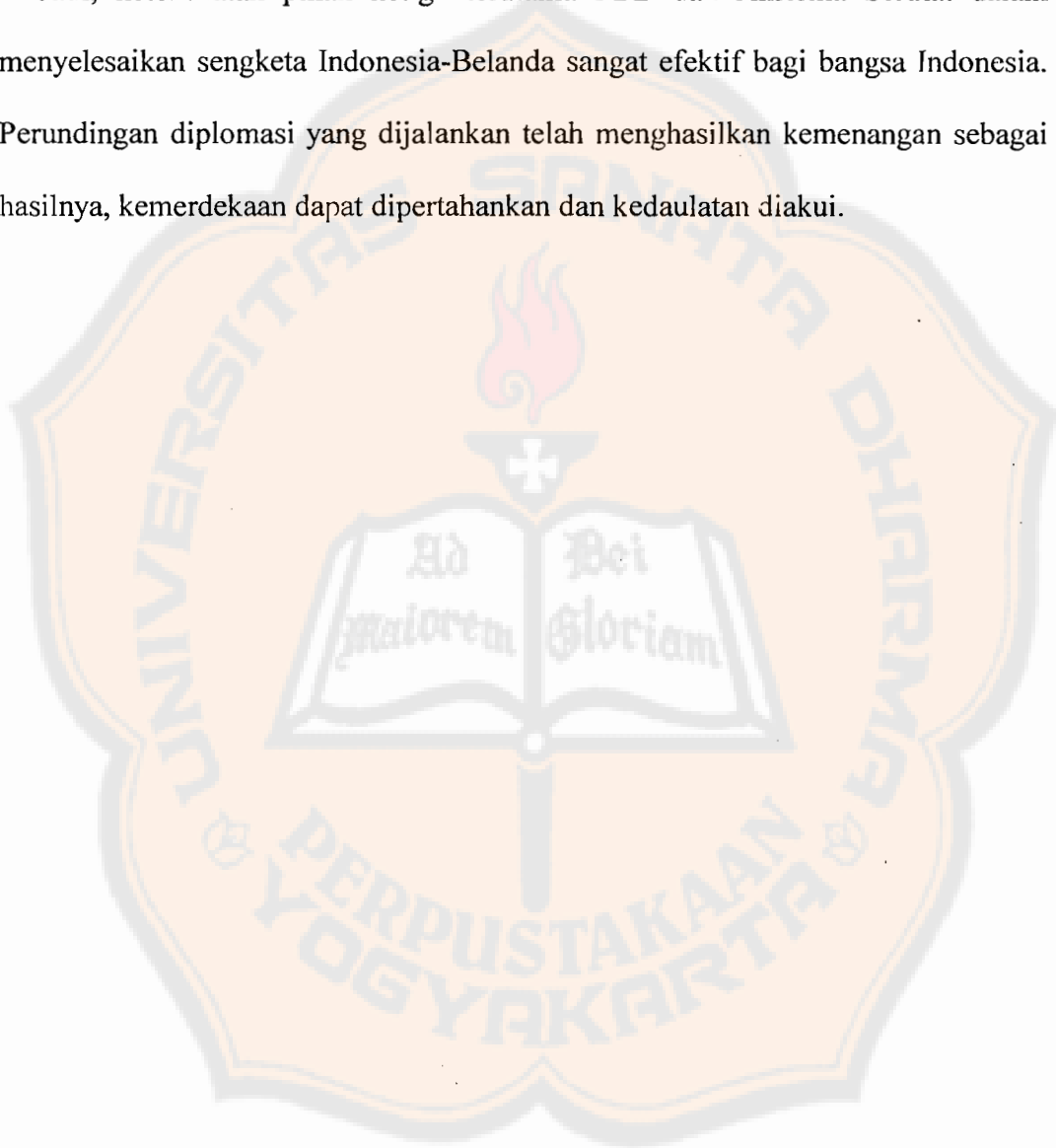
Jika perjuangan bangsa Indonesia tidak menggunakan cara diplomasi, negara Indonesia tidak dapat dipertahankan bahkan dikuasai oleh penjajah, karena perjuangan tersebut menggunakan diplomasi maka negara RI dapat dipertahankan sehingga kesengsaraan rakyat relatif lebih ringan dan tidak memakan korban jiwa yang besar. Perjuangan diplomasi yang digunakan oleh Republik Indonesia sangat efektif, hal ini juga tidak terlepas dari campur tangan pihak ketiga terutama PBB dan Amerika Serikat. PBB mempunyai arti penting bagi Indonesia, karena dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda. PBB juga merupakan forum yang sangat penting dalam melaksanakan cita-cita Indonesia untuk mengusir penjajahan, dominasi dan ketidakadilan serta dapat menciptakan dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setelah PBB melibatkan diri dalam persoalan Indonesia-Belanda, persengketaan tersebut tidak menjalar menjadi perang dunia, karena PBB mempunyai pengaruh moral dan politik dari anggotanya secara kolektif, demikian pula mekanisme musyawarah yang telah dikembangkan, telah membuktikan keampuannya dalam membatasi dan mengurangi krisis dalam situasi-situasi yang gawat.⁷⁰ PBB sangat berperan dalam menentukan perkembangan pembangunan sosial dan ekonomi internasional yang luas dan kompleks, dalam semua aspek seperti: mengusahakan taraf hidup yang lebih tinggi, menyediakan kesempatan

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 97.

kerja yang banyak serta kondisi-kondisi yang memungkinkan tercapainya kemajuan kedua bidang tersebut. Peran PBB merupakan arti yang sangat penting bagi seluruh dunia.

Jadi, keterlibatan pihak ketiga terutama PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda sangat efektif bagi bangsa Indonesia. Perundingan diplomasi yang dijalankan telah menghasilkan kemenangan sebagai hasilnya, kemerdekaan dapat dipertahankan dan kedaulatan diakui.



BAB V

KESIMPULAN

Periode 1946-1949 merupakan periode perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kekuasaan penjajahan asing terutama bangsa Belanda. Perjuangan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia menggunakan cara perundingan diplomasi karena cara tersebut merupakan politik Luar Negeri Indonesia guna mencegah dan menyelesaikan konflik yang terjadi selama masa peralihan mencari dukungan dunia internasional akan pengakuan kedaulatan terhadap kemerdekaan Indonesia yang baru lahir. Peran perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949, yang telah diuraikan dalam bab-bab di atas telah teruji kebenaraannya. Adapun uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 situasi kondisi RI yang baru lahir dalam keadaan yang tidak stabil. Dimana sistem pemerintahan belum teratur, kehidupan masyarakat masih dalam keadaan yang tidaktenang. berbagai konflik pun terjadi di mana-mana dan ancaman selalu datang dari berbagai negara yang menghendaki kepulauan Indonesia karena SDA dan SDMnya yang berlimpah. Sehingga kondisi tersebut oleh pemerintah akan dijadikan sebagai sebab-sebab digunakannya diplomasi dalam mempertahankan negara Indonesia yang baru merdeka. Dalam hal ini pemerintah menyadari bahwa masa depan negara ada ditangan bangsa Indonesia sendiri tetapi

bukan ditangan bangsa penjajah. bagaimana pun Indonesia bukan milik pribadi-pribadi yang tidak bertanggungjawab yang hanya menginginkan kekayaan pulaunya saja tetapi kepulauan Indonesia milik pribadi yang bertanggungjawab yang dapat memelihara kelestarian alam dan menjaganya dari rongrongan kekuasaan bangsa penjajah.

2. Proses diplomasi merupakan suatu kegiatan politik di mana para pemimpin Indonesia memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kembali RI yang telah direbut bertahun-tahun lamanya oleh bangsa penjajah, sehingga politik tersebut dijalankan melalui berbagai tahap perundingan, yang memiliki tujuan untuk melepaskan diri dari kekuasaan penjajah khususnya Belanda dan mengusir penjajahan Belanda dari kepulauan Indonesia serta menyelesaikan konflik selama masa peralihan yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Indoneisa dapat menentukan nasib bangsanya sendiri dari kehancuran akibat tindakan Belanda yang ingin menghancurkan Indonesia karena kehadiran pihak ketiga maka tindakan Belanda dapat dibendung dan bahkan dikutuk.
3. Diplomasi yang dijalankan pemerintah Indonesia dapat dikatakan efektif sebagai buktinya kedaulatan penuh aklirnya diserahkan pihak Belanda kepada Indonesia dan pengakuan secara de facto dan de jure mengalir dari dunia internasional bahkan pemerintah Belanda sendiri. Dalam hal ini Indonesia berhasil mengusir kekuasaan penjajahan Belanda dari kepulauan Indonesia sehingga bangsa Indonesia dapat menikmati kemerdekaan penuh dalam berbagai segi bidang kehidupan yang makmur, adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, J.s, & Sutan Mohammad Zain,
1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan:
Jakarta.
- Basri, Yanto & Suffatni. Retnon (ed),
2005, *Sejarah Tokoh Bangsa*. Pustaka Tokoh Bangsa: Yogyakarta.
- DEPDIKBUD,
1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Dzikir,ed,
1989, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan:
Jakarta.
- Frankel, J,
1991, *Hubungan Internasional*(Trj Laila H. hasyim). Bumi Aksara:
Jakarta.
- Gottschalk, Louis,
1985, *Megerti Sejarah* (Trj Nugroho Notosusanto). UI-Press:
Jakarta.
- Ide Anak Agung Gde Agung,
1983, *Renville*. Sinar Harapan: Jakarta.
- _____,
1995, *Persetujuan Linggarjati Prolog Dan Epilog*. Yayasan Pustaka
Nusatama dan UI-Press: Yogyakarta.
- _____,
1995, *Pernyataan Rum-Van Roijen (Rum-Van Roijen Statement 7
Mei 1994)*. Yayasan Pustaka Nusatama dan UI-Press: Yogyakarta.
- Jacob, Teuku,
1994, *Semangat Kecendekiaan Mengalangi Perdamaian Dunia
Polemologi*. Sinar Harapan: Jakarta.
- Kuntowijoyo,
1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Bentang Budaya:
Yogyakarta.

- Lapian, A.B. & Drooglever, P. J,
1992, *Menelusuri Jalur Linggarjati Diplomasi Dalam Perspektif Sejarah*. PT Grafiti: Jakarta.
- _____, dkk,
1996, *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*. DEPDIKBUD: Jakarta.
- Leifer, Michael,
1986, *Politik Luar Negeri Indonesia*. PT. Gramedia : Jakarta
- Loebis, Aboe Bakar,
1992, *Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku Dan Saksi*. UI-Press: Jakarta.
- Mani, P.R.S,
1989, *Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah*. PT Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.
- Miriam, Budiarjo,
1984, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Sinar Harapan: Jakarta.
- Moedjanto, G,
1988, *Indonesia Abad Ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*. Kanisius: Yogyakarta.
- _____,
1988, *Indonesia Abad Ke-20 Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III*. Kanisius: Yogyakarta.
- Perpustakaan Nasional,
1994, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang, Aksi dan Penumpasan*. Sekretaris Negara Republik Indonesia: Jakarta.
- Ricklefs, M.C,
2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. PT Serambi Ilmu Semesta : Jakarta.
- Sabir, M,
1987, *Politik Bebas Aktif Tantangan Dan Kesempatan*. CV Haji Masagung: Jakarta.

Sidik Suraputra, D,
1991, *Revolusi Indonesia Dan Hukum Internasional*. UI-Press:
Jakarta.

Sudiati, V & Widyamartaya, A,
1983, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Karang Menarang*. Akademi
Kepengarangan: Yogyakarta.

Tirtoprodjo, Susanto,
1963, *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia, Tahap Revolusi
Bersenjata 1945-1950*. PT Pembangunan: Jakarta.

Tobing, K.M.L,
1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*. PT Gunung
Agung: Jakarta.

_____,
1995, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia KMB*. PT Gunung
Agung: Jakarta.

Turnan Kahin, George MC,
1995, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme Dan
Revolusi Di Indonesia*. Sinar Harapan dan UI-Press: Jakarta.

LAMPIRAN



LAMPIRAN I

Naskah Persetujuan Pendahuluan Dalam Hog Veluwe

Pasal I

Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia berkuasa *de facto* di Jawa dan Sumatra, terkecuali atas daerah-daerah yang diduduki oleh Pemerintah Militer Sekutu. Ia bersepakat dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk bekerjasama mewujudkan segera Negara Indonesia Merdeka berazaskan Federasi yang meliputi semua bagian-bagian dari Hindia Belanda dan Persekutuan di dalam hubungan ketatanegaraan yang meliputi nederlan, Suriname dan Curacao sesuai dengan pokok-pokok umum dari pernyataan Pemerintah Belanda dari tanggal 10 Febuari 1946.

Pasal II

Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk menerima baik dan bersahabat pasukan-pasukan Sekutu termasuk pasukan-pasukan Belanda yang berada atau masuk di Jawa dan Sumatra sesuai dengan keputusan-keputusan Pimpinan Tertinggi Komando Sekutu dan memberi bantuan kepada mereka didalam menjalankan tugasnya untuk menangkap dan memberangkatkan pasukan-pasukan Jepang dan untuk membebaskan bekas-bekas interniran dan tahanan-tahanan perang. Cara melaksanakan tugas ini akan kemudian diatur oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Pasal III

Segera setelah berlakunya perjanjian ini kedua belah pihak akan menghentikan permusuhan, dengan pengertian bahwa mereka akan mempertahankan kedudukannya sekarang terkecuali apa yang telah disepakati di dalam pasal II.

Mereka akan secepat mungkin mengadakan perundingan-perundingan untuk membicarakan kerjasama yang dibutuhkan untuk melaksanakan dengan nyata peraturan ini.

Pasal IV

Di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya oleh Pemerintah Belanda akan dibuka perundingan dengan Pemerintah Republik untuk membicarakan mengenai struktur dari pada Negara Indonesia yang merdeka sebagai dimaksud di dalam Pasal I, kedudukannya di dalam hubungan ketatanegaraan yang bersama, hubungannya dengan kuasa-kuasa asing, kerja samanya dengan Belanda dan cara meladeni kepentingan-kepentingan di dalam bidang kebudayaan dan material dari orang-orang Belanda dan asing di Indonesia. perundingan-perundingan ini dapat dilakukan di Yogyakarta, Jakarta atau Den Haag.

Pasal V

Di dalam perundingan-perundingan yang dimaksud di dalam pasal pendahulu diperkenankan juga turut serta wakil-wakil daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera dan wakil-wakil dari golongan-golongan penduduk yang terpenting tidak termasuk turunan Indonesia.

Daerah-daerah dan golongan-golongan tersebut yang diperkenankan untuk mengirimkan wakil-wakilnya dimuat di dalam daftar terlampir dari perjanjian ini.

Peraturan mengenai penunjukan dari wakil-wakil tersebut di atas akan ditetapkan atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia.

Daerah-daerah dan golongan yang dimaksud di dalam pasal ini dapat menyerahkan perwakilannya kepada Republik.

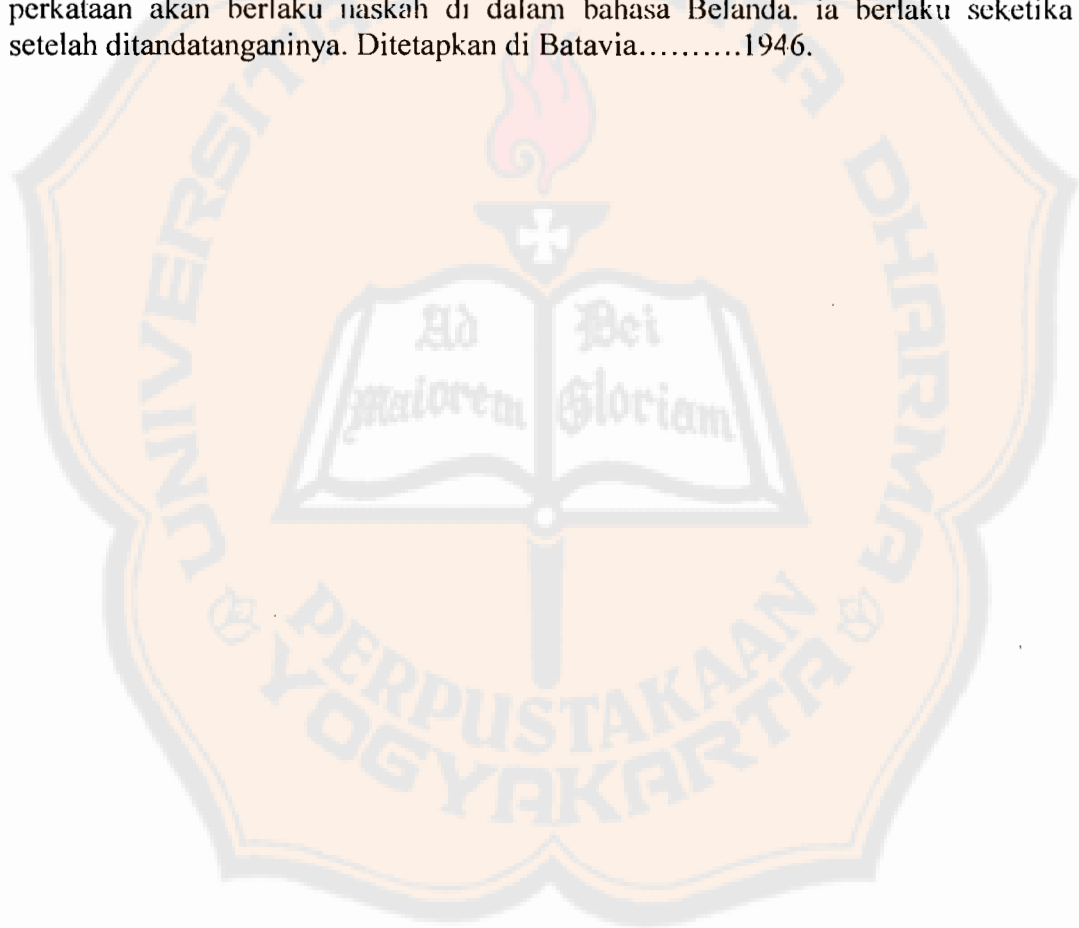
Pasal VI

Apabila salah satu daerah melalui wakilnya menyatakan keberatan untuk bergabung tanpa syarat pada negara merdeka yang akan diwujudkan itu, maka untuk daerah yang demikian itu, maka untuk daerah yang demikian buat sementara waktu diciptakan kedudukan istimewa sesuai dengan keberatan-keberatannya itu di dalam negara merdeka dan kerajaan Belanda.

Pasal VII

Perjanjian ini disusun dalam bahasa Belanda dan Indonesia.

Apabila terdapat perselisihan tafsiran mengenai arti dari suatu kalimat atau perkataan akan berlaku maskah di dalam bahasa Belanda. ia berlaku seketika setelah ditandatanganinya. Ditetapkan di Batavia.....1946.



Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, *Persetujuan Linggarjati Prolog & Epilog*. Yayasan Pustaka Nusantara & Sebelas Maret University Press: Yogyakarta.

LAMPIRAN II

KONSEP LENGKAP PERSETUJUAN PIHAK BELANDA.

“Memperhatikan bahwa kedua belah pihak berhasrat berdasarkan keinginan yang jujur untuk menjamin adanya hubungan baik antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia dalam bentuk baru berdasarkan kerjasama yang bebas yang memberi jaminan terbaik untuk menjamin perkembangan yang baik dan kokoh dari kedua Negara di masa depan yang juga akan memungkinkan hubungan sejarah antara dua bangsa itu dilestarikan atas dasar yang baru.

Bersepakat untuk menyetujui persetujuan berikutnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengajukan persetujuan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing untuk mendapat persetujuan.

Pasal 1

pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, madura dan Sumatera terkecuali atas wilayah-wilayah yang diduduki oleh pasukan sekutu dan Belanda.

Pasal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu yang singkat bekerjasama untuk mewujudkan suatu negara yang merdeka dan demokratis berdasarkan federasi bernama Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3

Negara Indonesia Serikat akan meliputi daerah hindia Belanda seluruhnya dengan ketentuan bahwa jika sekelompok penduduk dari suatu bagian daerah menyatakan secara demokratis tidak bersedia atau belum siap untuk masuk dalam wilayah Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk daerah ini akan diadakan suatu hubungan khusus dengan Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Pasal 4

Negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat ialah Republik, Kalimantan dan Timur Besar dengan tidak mengurangi hak dari sekelompok penduduk dari salah satu wilayah untuk menyatakan secara demokratis keinginannya bahwa kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat diatur secara lain.

Pasal 5

Dengan memperhatikan tanggung jawab terakhir Pemerintah Belanda dalam tahap ini, pihak-pihak yang bersangkutan akan mengadakan perundingan mengenai cara turut serta suatu wilayah yang tidak termasuk wilayah kekuasaan Republik dan sekelompok penduduk yang tidak atau belum cukup diwakili oleh Republik untuk mengadakan kerjasama sebagaimana dimuat dalam pasal 2.

Pasal 6

Pada pembentukan Negara Indonesia Serikat daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Sekutu dan pasukan Belanda di Jawa dan Sumatera akan dimasukkan ke wilayah Republik, dengan memperhatikan kekuasaan Negara Indonesia Serikat untuk mengadakan suatu peraturan khusus mengenai wilayah Ibu kotanya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik akan mengadakan kerja sama dalam hal mengatur kepentingan bersama Belanda dan Indonesia untuk mewujudkan UNI Belanda-Indonesia dan dengan terbentuknya itu Kerajaan Belanda yang meliputi Belanda, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao, dirubah bentuknya menjadi UNI Belanda-Indonesia yang terdiri dari Kerajaan Belanda yang meliputi Belanda, Suriname, Curacao, dan di lain pihak Negara Indonesia Serikat.
- (2) Yang tersebut di atas tidak mengurangi kemungkinan diadakan peraturan di kemudian hari yang mengatur hubungan antara Belanda, Suriname dan Curacao.

Pasal 8

- (1) UNI Belanda-Indonesia akan mempunyai bahan-bahan sendiri yang akan mengurus kepentingan bersama Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat.
- (2) Badan-badan itu akan dibentuk oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat dan jika perlu juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat di negara-negara itu.
- (3) Yang dimaksudkan dengan kepentingan bersama ialah kerjasama di bidang hubungan luar Negara, pertahanan dan jika perlu di bidang keuangan dan demikian juga di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Raja Belanda akan bertindak menjadi Kepala UNI Belanda Indonesia.
- (2) Apabila Raja meninggal dan tidak ada penggantinya sesuai dengan Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda dapat diadakan peraturan yang menyimpang.

Pasal 10

Untuk mengurus kepentingan Negara Indonesia Serikat di negara Belanda dan demikian juga kepentingan Belanda di Indonesia oleh pemerintah yang bersangkutan akan diangkat komisaris tinggi.

Pasal 11

Piagam UNI Belanda-Indonesia akan memuat antara lain peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Kepastian hak-hak kedua pihak terhadap satu antara lain dan jaminan untuk menepati kewajiban-kewajiban satu terhadap yang lain.
- b. Perlakuan kewarganegaraan timbale balik bagi warga negara Belanda dan Indonesia.
- c. Peraturan yang berisi kelengkapan apabila di antara badan-badan UNI itu tidak terdapat persetujuan.
- d. Peraturan mengenai cara dan syarat yang harus dipenuhi oleh badan-badan Kerajaan Belanda jika memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat selama negara ini belum atau tidak cukup mempunyai badan-badan.
- e. Kepastian di kedua bagian UNI untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dengan rujukan kepada Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 12

- (1) Piagam UNI akan disusun oleh suatu konferensi antara wakil-wakil Kerajaan Belanda dan wakil-wakil Negara Indonesia Serikat yang akan ditunjuk.

- (2) Piagam UNI akan berlaku setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing.

Pasal 13

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik akan berusaha agar Negara Indonesia Serikat dan UNI Belanda-Indonesia dapat diwujudkan sebelum tanggal 1 Januari 1949.

Pasal 14

Setelah UNI Belanda-Indonesia terwujud Pemerintah Belanda segera akan mengambil langkah untuk mengusahakan agar Negara Indonesia Serikat dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 15

- (1) Republik di wilayah kekuasaannya menjamin secara *de facto* kebebasan demokratis fundamental dan hak-hak seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan bertindak dan bergerak, perlindungan terhadap harta dan jiwa, kebebasan menuntut pendidikan untuk semua yang bermukim di daerahnya.
- (2) Milik dan perusahaan warga yang tidak termasuk warga Indonesia akan mendapat perlakuan sama dengan milik dan perusahaan warga Indonesia di wilayah Republik. Perlakuan yang sama ini akan berlaku juga untuk milik dan perusahaan Indonesia yang berada di wilayah Kerajaan.
- (3) Republik mengakui tuntutan dari semua warga yang tidak termasuk warga Indonesia atas pemulihan hak mereka dan pengembalian barang milik mereka selama hak ini dikuasai oleh Republik atau milik tersebut berada di daerah kekuasaan *de factonya*.
Akan dibentuk komisi bersama untuk melaksanakan pemulihann hak dan pengembalian milik tersebut.

Pasal 16

- (1) Sebelum terbentuk Negara Indonesia Serikat dan UNI Belanda-Indonesia, kedudukan ketatanegaraan dan kedudukan dalam hubungan hukum antara bangsa Kerajaan Belanda akan dipertahankan, dengan pengertian bahwa Pemerintah Belanda akan mendorong segera dibentuk perundang-undangan dengan tujuan untuk merubah Pemerintah Hindia sedemikian rupa sehingga susunan dan cara bekerjanya sebaik mungkin agar dapat disesuaikan dengan pengakuan terhadap Republik dan struktur ketatanegaraan yang akan disusun.
- (2) Dalam waktu yang singkat juga akan dibuat ketetapan-ketetapan dengan tujuan untuk mengatur kerjasama di bidang hubungan luar negeri, pertahanan, kepentingan ekonomi, kebudayaan dan keuangan.

Pasal 17

Setelah persetujuan ini tercapai kedua belah pihak segera akan berunding mengenai cara dan kecepatan dalam mengurangi jumlah pasukan pada kedua belah pihak dan mengenai kerjasama di bidang militer.

Pasal Penutup

Persetujuan ini disusun dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua naskah mempunyai keabsahan yang sama.

LAMPIRAN III.

RUMUSAN PROTOKOL

Rancangan Protokol Tanggal 14 April 1946.

Pada tanggal..... Maret 1946 di Batavia diadakan perundingan antara Delegasi Belanda dan Delegasi Indonesia untuk membicarakan kesulitan politik pada dewasa ini.

Pembicara tersebut diteruskan sampai tanggal.....April 1946. dan setelah diadakan perundingan di negeri Belanda dengan Pemerintah Belanda dicapailah kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam waktu sesingkat-singkatnya Pemerintah Belanda akan mendesak, melalui jalan konstitusional, terbentuknya suatu Persemakmuran Indonesia berdasarkan struktur federasi yang akan menjadi mitra (*Deelgenoot*) dengan Belanda, Suriname dan Curacao dalam Kerajaan Belanda. dalam Persemakmuran tersebut Jawa (termasuk Madura) merupakan bagian dari persemakmuran itu, akan dibentuk menjadi suatu Republik otonom sesuai dengan dasar-dasar persyaratan tercantum dalam pernyataan Pemerintah Belanda pada tanggal 10 Februari 1946.
2. Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk kepentingan rakyat Indonesia di Jawa akan turut serta di dalam bentuk persemakmuran tersebut dan berjanji untuk menggunakan pengaruhnya dalam pembentukan struktur pemerintah yang dimuat pada pasal 1
Sambil menunggu terwujudnya berdasarkan undang-undang persemakmuran tersebut pemerintah di Pulau Jawa, terkecuali terhadap wilayah-wilayah yang diduduki oleh pemerintah militer Sekutu, akan dilakukan oleh pemerintah tersebut di atas, yang bertanggung jawab atas pemulihan hukum dan keamanan serta memberikan perlindungan kepada orang dan miliknya, termasuk juga dengan segera dibebaskannya para interniran dengan memerintahkan kerjasama dengan pejabat Pemerintah Belanda.
3. Bagian-bagian lain dari Hindia Belanda diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya secara bebas mengenai statusnya di dalam Persemakmuran Indonesia.
4. Untuk mengadakan persiapan Konferensi Kerajaan (*Rijks Conferentie*) Pemerintah Belanda, segera akan memulai pembicaraan dengan wakil-wakil dari bagian-bagian Indonesia lain, termasuk golongan penduduk yang tidak masuk Warga Negara Indonesia untuk membicarakan struktur persemakmuran Indonesia dan kedudukannya dalam kesatuan ketatanegaraan bersama. Pembicaraan ini dapat dilangsungkan di Indonesia atau di negeri Belanda.
5. Wakil-wakil dari bagian-bagian tersebut dan golongan-golongan penduduk yang tidak termasuk Warga Negara Indonesia ditunjuk secara bebas oleh organisasi-organisasi mereka masing-masing. Mengenai peraturan dan hasil penunjukan ini diberitahukan kepada pemerintah sementara di Jawa yang dimuat dalam pasal 2 protokol ini.

6. Pemerintah sementara yang dimaksud pada pasal 2 harus menerima dan membantu pasukan-pasukan sekutu dan Belanda melaksanakan tugasnya untuk membebaskan interniran dan tawanan perang dan menawan pasukan Jepang dan melucuti senjatanya. Cara melakukan tugas tersebut akan diatur dengan instruksi yang bersangkutan.
7. Pertikaian bersenjata harus segera dihentikan. Kedudukan dan posisi kedua belah pihak, terkecuali apa yang dimuat di dalam pasal terdahulu, termasuk hubungan antara mereka tetap dipertahankan. Mereka secepat mungkin akan mengadakan pembicaraan mengenai kerjasama yang diperlukan untuk dapat melaksanakan apa yang termuat dalam pasal ini.
8. Sebagai tujuan untuk menyesuaikan pemerintah umum di Hindia Belanda dengan peraturan-peraturan tersebut dan dengan menunggu terbentuknya undang-undang Persemakmuran Indonesia, dengan kerjasama dengan pemerintah sementara yang dimaksud pada pasal 2 dan dengan wakil-wakil bagian Indonesia lain dan dengan golongan-golongan penduduk yang tidak termasuk Warga Negara Indonesia akan dibentuk kemudiandewan kepala-kepala departemen dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara.
9. Protokol ini disusun didalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka naskah bahasa Belanda yang akan menentukan.

Konsep Protokol tanggal 29 April 1946 tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tanggal.....Maret 1946 Delegasi Belanda dan Delegasi Indonesia berunding untuk membicarakan kesulitan yang timbul pada dewasa ini. Pembicaraan di Batavia diteruskan pada tanggal.....April 1946 dan dilanjutkan di negeri Belanda dengan Pemerintah Belanda dan diselesaikan di Batavia pada tanggal.....April 1946, pada hari itu Protokol terakhir ini ditandatangani oleh kedua pihak. Dalam pembicaraan tersebut timbul suatu kesadaran bahwa Indonesia dengan mempersatukan kekuatan dari warga Belanda dan Indonesia serta kelompok-kelompok penduduk Indonesia lain harus dibangun kembali dari kehancuran rohani dan materiil yang disebabkan oleh Jepang. Juga karena terganggunya susunan masyarakat di beberapa bagian Indonesia, Indonesia harus dibangun kembali agar dapat mempunyai kedudukan yang merdeka di dunia. Pada pembicaraan tersebut oleh pihak Indonesia senantiasa dinyatakan bahwa Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 menggambarkan keinginan yang mendalam dari suatu ekspresi kebangsaan dan kemerdekaan dari seluruh Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan sekarang sampai di mana Republik Indonesia di daerah-daerah di luar Jawa juga mengandung makna seperti disebutkan dimuka. Hal ini hanya dapat ditentukan oleh suatu pernyataan yang bebas dari bagian-bagian lain Indonesia.

Kedua delegasi bertitik tolak dari suatu keyakinan bahwa untuk kesejahteraan rohani dan sosial masyarakat Indonesia, demikian juga untuk negeri Belanda, dalam masa pembangunan di kemudian hari, hubungan sejarah antara Belanda dan Bangsa Indonesia harus dipertahankan walaupun kemudian

didasarkan kedudukan yang sederajat sesuai dengan pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942.

Dalam bentuk yang memenuhi keinginan pihak Indonesia untuk memanifestasikan diri sendiri dan kemerdekaan, hal tersebut sudah digariskan di dalam pernyataan Pemerintah Belanda pada tanggal 10 Februari 1946.

Adalah keyakinan kedua delegasi bahwa tugas mulia dari Nederland dan Indonesia pada dewasa ini didasarkan pada fakta ketatanegaraan yang baru dan mendapatkan bentuk yang baru berdasarkan pembicaraan dengan menghormati perasaan dan keyakinan timbal balik.

Berdasarkan fakta dan pemikiran ini kedua delegasi mencapai suatu kesimpulan bahwa beberapa peraturan darurat akan dipergunakan untuk persiapan Konferensi Kerajaan (*Rijks Conferentie*) yang dimaksud.

Kesimpulan-kesimpulan ini dimuat dalam butir-butir berikut:

1. Pemerintah Belanda akan berusaha dan mendorong melalui jalan konstitusional agar di dalam waktu yang secepat mungkin dibentuk suatu negara merdeka Indonesia berdasarkan federasi sesuai dengan pernyataan pemerintah tanggal 10 Februari 1946 yang mencakup semua wilayah Hindia Belanda dan merupakan mitra Nederland, Suriname dan Curacao dalam Kerajaan Belanda.
2. Pemerintah Belanda mengakui bahwa yang mewakili Pulau Jawa-terkecuali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah Militer Sekutu-adalah Pemerintah Republik Indonesia yang berkuasa secara *de facto*. Pemerintah Belanda mencatat dan memperhatikan tuntutan Republik Indonesia bahwa ia juga mempunyai kekuasaan *de facto* di Sumatera. Sumatera dan bagian lain Hindia Belanda kemudian akan diberi kesempatan untuk menyatakan secara bebas keinginannya mengenai status mereka dalam Negara merdeka Indonesia.
3. Pemerintah Republik akan bekerjasama dengan Pemerintah Belanda dalam membangun Negara merdeka Indonesia. Sambil menunggu terwujudnya negara merdeka Indonesia, Republik bertanggungjawab di daerah kekuasaan *de facto*nya untuk memulihkan kembali dan mempertahankan hukum dan keamanan, perlindungan terhadap orang dan hartanya, dan dengan segera membebaskan dan menjaga keamanan para interniran. Jika republik tidak sanggup melaksanakan tugas itu, badan-badan Pemerintah Belanda akan melaksanakan kewajiban tersebut.
4. Pemerintah Republik akan menerima baik pasukan Sekutu dari Belanda yang tiba di Pulau Jawa berdasarkan keputusan Panglima Tertinggi Sekutu dan membantu mereka dalam melaksanakan tugas menawan dan melucuti senjata pasukan Jepang, serta membebaskan para interniran dan tawanan perang. Cara melaksanakan tugas ini akan diatur oleh instansi yang bersangkutan.
5. Permusuhan segera akan dihentikan dengan syarat bahwa kedua belah pihak dengan memperhatikan pasal 4 akan mempertahankan kedudukan masing-masing termasuk hubungan antar kedudukan itu. Mereka secepatnya akan mengadakan pembicaraan mengenai kerjasama dalam pelaksanaan peraturan ini.

6. Untuk mempertahankan Konferensi Kerajaan (*Rijks Conferentie*) Pemerintah Belanda dalam waktu dekat akan mengadakan pembicaraan dengan Republik dan dengan wakil-wakil dari bagian lain Indonesia dan dengan kelompok penduduk yang tidak termasuk Warga Negara Indonesia. Pembicaraan tersebut mengenai bentuk negara Indonesia merdeka, kedudukan dalam hubungan ketatanegaraan bersama, hubungan dengan kekuasaan asing, kerjasama dengan Nederland dan hai memenuhi kepentingan dengan materi dan kebudayaan Warga Belanda dan asing di Indonesia. Pembicaraan tersebut akan diadakan di Indonesia atau Nederland.
7. Peraturan mengenai penunjukan wakil-wakil dari Sumatera, terkecuali wilayah yang diduduki Pemerintah Militer Sekutu, akan dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda setelah diadakan pembicaraan dengan Pemerintah Republik. Mengenai penunjukan wakil-wakil bagian lain Indonesia dan wakil-wakil kelompok penduduk yang tidak termasuk Warga Negara Indonesia akan diberitahukan kepada Pemerintah Republik. Daerah-daerah dan kelompok-kelompok tersebut juga berhak untuk menyerahkan perwakilannya kepada Pemerintah Republik. Pemerintah Republik akan mengusahakan adanya perwakilan dari golongan minoritas Indonesia dalam kekuasaan *de facto*nya dan memberitahukan kepada Pemerintah Belanda peraturan yang dibuat untuk perwakilan-perwakilan tersebut.
8. Apabila suatu daerah melalui pernyataan perwakilannya masih mempunyai keberatan terhadap masuknya tak bersyarat ke dalam Negara merdeka itu untuk daerah yang bersangkutan, untuk sementara waktu akan diberikan kedudukan istimewa dalam Negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk.
9. Sambil terwujudnya negara Indonesia merdeka berdasarkan federasi dan untuk menyesuaikan pemerintahan umum di Hindia Belanda dengan Butir-butir persetujuan tersebut, dalam badan-badan pemerintah Hindia Belanda segera akan dimasukkan wakil-wakil dari Republik Indonesia, wakil-wakil dari bagian Indonesia lain dan wakil-wakil kelompok penduduk yang tidak termasuk Warga Negara Indonesia.
10. protokol ini disusun di dalam bahasa Belanda dan Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran naskah bahasa Belanda yang akan menentukan.

Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, *Persetujuan Linggarjati Prolog & Epilog*. Yayasan Pustaka Nusantara & Sebelas Maret University Press: Yogyakarta.

LAMPIRAN IV.

DASAR-DASAR PEMIKIRAN MENTERI LOGEMANN

1. Di masa depan akan diadakan suatu persemakmuran (*Commonwealth*) yang mencakup Indonesia dan Kerajaan Belanda.
2. Di dalam persemakmuran itu Indonesia akan menjadi mitra (*Deelgenoot*) dari Kerajaan Belanda.
3. Persemakmuran (*Gemenebest*) Indonesia dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat oleh Pemerintah Belanda.
4. Juga akan diangkat menteri-menteri yang bertanggung jawab pada suatu badan perwakilan (*Volksraad*) yang berhak membuat putusan-putusan yang kemudian turut ditandatangani oleh gubernur persemakmuran (*Contrasign*).
5. Persemakmuran (*Gemenebest*) Indonesia akan diusulkan menjadi anggota PBB.
6. Sesudah mengalami masa peralihan selama 25 tahun Indonesia diberi hak untuk menentukan nasib sendiri dan konstitusi persemakmuran dapat dirubah menuju suatu mitra berdasarkan atas azas bebas pendapat dan kedudukan yang sederajat.

Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, *Persetujuan Linggarjati Prolog & Epilog*. Yayasan Pustaka Nusantara & Sebelas Maret University Press: Yogyakarta.

LAMPIRAN V

**NASKAH PERSETUJUAN LINGGARJATI
25 MARET 1947**

Pemerintah Belanda, dalam hal ini berwakilkan Komisi Jenderal dan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini berwakilkan Delegasi Indonesia, oleh karena mengandung keinginan yang ikhlas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan cara dan bentuk bangun yang baru, bagi kerjasama dengan suka-rela, yang merupakan jaminan sebaik-baiknya bagi kemajuan yang bagus, serta dengan kukuh teguhnya daripada kedua negeri itu, di dalam masa dating, dan yang membukakan jalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar-dasar yang baru, menetapkan mufakat seperti berikut, dengan ketentuan akan menganjurkan persetujuan ini selekas-lekasnya untuk memperoleh kebenaran daripada majelis-majelis perwakilan rakyatnya masing-masing.

Pasal 1

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera.

Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan Berangsur-angsur dan dengan kerja bersama antara kedua belah pihak akan dimasukan pula kedalam daerah Republik. Untuk menyelenggarakan yang demikian itu, maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu-perlu, supaya, selambatnya pada waktu yang disebutkan dalam pasal 12, termasuknya daerah-daerah yang tersebut itu telah selesai.

Pasal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menyelenggarakan segera berdirinya sebuah nagara berdaulat dan berdemokrasi, yang berdasarkan perserikatan, dan dinamai Megara Indonesia Serikat.

Pasal 3

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya, dengan ketentuan, bahwa, jika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, setelah dimusyawaratkan dengan lain-lain bagian daerah pun juga, menyatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk kedalam perikatan negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwujudkan semacam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu dan terhadap kerajaan Belanda.

PASAL 4

- (1) Adapun negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Borneo dan Timur Besar, yaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk dari pada sesuatu bagian daerah untuk



Pasal 9

Untuk membela-pelihara kepentingan-kepentingan negara Indonesia Serikat di Negara Belanda dan kepentingan-kepentingan Kerajaan Belanda di Indonesia, maka pemerintah masing-masingnya kelak mengangkat komisaris Luhur.

Pasal 10

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain-lain akan mengandung juga ketentuan-ketentuan tentang:

- a. pertanggungungan hak-hak kedua belah pihak yang satu terhadap yang lain dan jaminan-jaminan kepastian kedua belah pihak menetapi kewajiban-kewajiban yang satu kepada yang lain.
- b. hal kewarganegaraan untuk warga negara Belanda dan warga negara Indonesia, masing-masing di daerah lainnya.
- c. aturan cara bagaimana menyelesaikannya, apabila dalam alat-alat kelengkapan Persekutuan itu tidak dapat dicapai semufakat.
- d. aturan cara bagaimana dan dengan syarat-syarat apa alat-alat kelengkapan Kerajaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak atau kurang cukup mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri.
- e. pertanggungungan dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan, yang dimaksudkan juga oleh Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 11

- (1) Anggar-anggar itu akan direncanakan kelak oleh suatu permusyawaratan antara wakil-wakil Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu.
- (2) Anggar-anggar itu terus berlaku, setelah dibenarkan oleh majelis-majelis perwakilan rakyat kedua belah pihak masing-masingnya.

Pasal 12

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaya berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 januari 1949.

Pasal 13

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan, agar supaya, setelah terbentuknya Persekutuan Belanda-Indonesia itu, dapatlah Negara Indonesia Serikat diterima menjadi anggota didalam Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak orang-orang bukan Bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka yang dilakukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka, yang lagi berada di dalam daerah kekuasaannya *de facto*. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menyelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Pasal 15

Untuk mengubah sifat Pemerintahan Hindia, sehingga susunannya dan cara bekerjanya seboleh-bolehnya sesuai dengan Pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk susunan menurut hukum negara, yang direkakan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan, supaya dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang, akan supaya, sementara menantikan berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal 16

Dengan segera setelah persetujuan ini menjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan angkatan balatenteranya masing-masing.

Kedua belah pihak akan bermusyawarah tentang samapai seberapa dan lambat-cepatnya melakukan pengurangan itu, demi juga tentang kerja bersama dalam hal ketentaraan.

Pasal 17

- (1) Untuk kerjasama yang dimaksudkan dalam persetujuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, hendak diwujudkan sebuah badan, yang terdiri dari pada delegasi-delegasi yang ditunjukan oleh tiap-tiap pemerintah itu masing-masingnya, dengan sebuah sekretariat bersama.
- (2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetujuan ini, yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi yang tersebut itu, maka menyerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan suara memutuskan, yang diangkat dengan semufakat antara dua pihak delegasi itu atau, jika tidak berhasil semufakat itu, diangkat oleh ketua Dewan pengadilan Internasional.

Pasal Penutup

Persetujuan ini dikarang dalam bahasa belanda dan bahasa Indonesia. Kedua-dua naskah itu sama kekuatannya.

Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, *Persetujuan Linggarjati Prolog & Epilog*. Yayasan Pustaka Nusantara & Sebelas Maret University Press: Yogyakarta.

LAMPIRAN VI

RESOLUSI AUSTRALIA

Dikumpulkan berbunyi: Dewan Keamanan,

1. Mengetahui dengan puas langkah-langkah yang diambil oleh kedua belah pihak untuk memenuhi resolusi tanggal 1 Agustus 1947.
2. Mengetahui dengan puas keterangan Pemerintahan Belanda yang diberikan pada tanggal 11 Agustus 1947, yang isinya tentang niat Pemerintah Belanda untuk mendirikan Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dan demokratis sesuai Persetujuan Linggarjati.
3. Mengetahui niat Pemerintah Negeri Belanda untuk segera memohon kepada konsul-konsul profesional yang berkedudukan di Jakarta ('Batavia') untuk melaporkan keadaan dewasa ini di Republik Indonesia.
4. Mengetahui permohonan Pemerintah Republik Indonesia tentang penunjukan komisi para pengamat oleh Dewan Keamanan.
5. Memohon supaya pemerintah-pemerintah yang menjadi anggota Dewan Keamanan dan mempunyai konsul-konsul profesional di Jakarta ('Batavia') untuk menugaskan konsul-konsul ini bersama guna penerangan dan pegangan bagi Dewan Keamanan menyusun laporan-laporan mengenai keadaan di Republik Indonesia sesudah menerima Resolusi Dewan Keamanan tanggal 1 Agustus 1947. ini harus mengenai baik dipatuhinya perintah-perintah penghentian tembak-menembak, maupun situasi di wilayah-wilayah yang diduduki oleh militer (Belanda), atau dari mana tentara pendudukan (Belanda) berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak harus ditarik mundur.
6. Memohon kepada Pemerintah Negeri Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kepada perwakilan-perwakilan yang disebut dalam pasal 5 kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.
7. Memutuskan mengurus urutan itu seterusnya bila itu dikehendaki oleh keadaan.

RESOLUSI AMERIKA SERIKAT

“ Dewan Keamanan memutuskan menawarkan jasa-jasa baiknya kepada kedua belah pihak untuk membantu kedua belah pihak guna memecahkan sengketa secara damai sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 1 Agustus 1947. Dewan Keamanan menyatakan kesediaannya untuk seandainya kedua belah pihak menghendakinya, membantu mereka di dalam mendamaikan dengan melalui suatu komisi Dewan Keamanan yang akan terdiri dari tiga anggota Dewan Keamanan. Tiap pihak dapat memilih satu anggota masing-masing dan anggota ketiga akan ditunjuk oleh kedua anggota yang telah dipilih dengan cara itu.

Sumber: Gde Agung. Ide Anak Agung, 1983, Renville. Sinar Harapan: Jakarta.

LAMPIRAN VII

NASKAH PERSETUJUAN RENVILLE

A. Perjanjian Gencatan perang yang disetujui oleh Indonesia dan Belanda, dan ditandatangani pada siding ke-empat di atas kapal "Renville" pada tanggal 17 Januari 1948.

Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia dan seterusnya dinamai pihak-pihak, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Dengan segera, setelah perjanjian ini ditandatangani, kedua belah pihak akan mengeluarkan perintah menghentikan tembak-menembak dalam tempo 48 jam. Perintah ini akan berlaku atas pasukan-pasukan kedua belah pihak, pada sebelah tempat masing-masing yang telah diterangkan dalam pengumuman dari Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Agustus 1947; garis-garis tersebut dinamakan garis *status quo* dan daerah-daerah termuat dalam ayat yang berikut:
2. Dalam instansi (tingkatan) pertama dan untuk sementara akan diadakan daerah-daerah (*zones*) sesuai dengan garis *status quo*; sebagai kebiasaan daerah-daerah ini melingkungi garis *status quo* pada sebelah pihak, garis dari pihak Belanda yang terkemuka dan pada pihak lain, garis dari pihak Republik yang paling depan, sedang lebarnya sesuatu daerah (*zone*) harus sama;
3. Mengadakan daerah-daerah yang tidak diduduki oleh militer (*gedemilitariseerd*) sekali-kali tidak menyangkut hak dari kedua belah pihak menurut resolusi dari Dewan Keamanan pada tanggal 1, 25 dan 26 Agustus dan tanggal 1 November 1947;
4. Setelah yang tertulis diatas diterima oleh kedua belah pihak, maka komisi akan menyerahkan pembantu-pembantu militernya kepada kedua belah pihak, sedang pembantu-pembantu tersebut akan menerima petunjuk-petunjuk (*instructies*) dan menerima pertanggungjawaban untuk menentukan, apakah penyelidikan atas sesuatu insiden diperlukan oleh pembesar-pembesar dari satu atau kedua pihak;
1. Sambil menunggu keputusan dalam soal politik, tanggung jawab atas tertib tenteram dan keselamatan jiwa dan harta benda penduduk dalam daerah-daerah yang dikosongkan (*gedemilitariseerd*) akan dipegang oleh polisi sipil dari kedua belah pihak. Polisi untuk sementara waktu, memakai tenaga personil militer sebagai polisi sipil dengan perjanjian, bahwa kekuasaan polisi dibawah control sipil.

Pembantu-pembantu militer dari komisi setiap waktu bersedia memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan menyerahkan tenaganya, bila dianggap perlu. Di antaranya mereka itu mesti:

- a. mendapat bantuan dari opsir-opsir polisi, yang ditempatkan oleh salah satu pihak dalam tempat-tempat yang tidak diduduki lagi oleh militer untuk menemani mereka itu dalam menyelenggarakan kewajiban mereka. Opsir-opsir polisi dari satu pihak tidak dibenarkan berada di daerah pihak

lainnya, kecuali bersama-sama dengan pembantu militer komisi dan opsir polisi dari pihak lain;

b. menambah kerjasama antara kedua belah pihak polisi;

6. Perdagangan dan lalu lintas antara daerah-daerah diusahakan supaya lebih maju dan meningkat pada hal-hal yang perlu, maka kedua belah pihak akan mengadakan perjanjian di bawah pengawasan komisi dan wakil-wakilnya, bilamana hal ini dirasa perlu;
7. Perjanjian ini juga memuat hal-hal sebagai tertulis dibawah ini, yang mana dasar-dasarnya telah disetujui oleh kedua belah pihak:
 - a. dilarang mengadakan *sabotase*, menakut-nakuti (intimidasi), pembalasan dendam dan lain-lain tindakan yang serupa terhadap orang-orang dan harta benda, baikpun perusahaan atau barang-barang dari apa saja, supaya mencapai maksud tersebut;
 - b. Tidak akan mengadakan siaran-siaran radio atau propaganda-propaganda yang lain untuk menentang atau mengacaukan tentara dan rakyat;
 - c. Siaran-siaran radio dan lain-lain untuk maksud memberi tahu kepada tentara dan rakyat tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menepati pasal-pasal yang tersebut dalam sub a dan b;
 - d. Memberikan segala kesempatan untuk penyelidikan oleh pembantu-pembantu militer dan sipil, yang diperbantukan pada Komisi Tiga Negara;
 - e. Penghentian dengan segera penyiaran-penyiaran pengumuman harian tentang gerakan-gerakan atau macam pemberitahuan tentang gerakan-gerakan ketentaraan, kecuali jika sebelumnya telah disetujui dengan tulisan oleh kedua pihak, tidak termasuk penyiaran-penyiaran minggu dari daftar orang-orang (dengan menyebutkan nama, nomor, kenyataan dan alamat rumah), yang tewas atau meninggal karena luka-luka yang didapatnya dalam menjalankan kewajiban?
 - f. Penerimaan atas pembebasan tawanan-tawanan dari kedua pihak dan pemulaian perundingan tentang sesuatu pengwujudan yang secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya, pembebasan mana dalam asanya akan berlaku dengan tidak mengingat pada jumlah tawanan kedua pihak;
8. Bahwa, setelah menerima hal tersebut tadi, pembantu-pembantu militer komisi itu akan segera mengadakan penyelidikan untuk menentukan apakah atau dimana, terutama di Jawa Barat, kesatuan-kesatuan tentara republic mengadakan perlawanan dibelakangkedudukan terdepan dari Tentara Belanda yang sekarang. b jika penyelidikan itu membuktikan adanya kesatuari-kesatuan yang semacam itu, maka kesatuan-kesatuanitu secepat mungkin, tapi bagaimanapun juga dalam waktu 21 hari, akan mengundurkan diri secara yang disebutkan dalam pasal berikut;
9. Bahwa seluruh kekuatan tentara dari kedua pihak masing-masing dalam satu daerah, yang diterima sebagi daerah yang didemiliterisasi, atau dalam sesuatu daerah di sebelah daerah yang didemiliterisasi dari pihak yang lain, akan mengundurkan diri, dibawah pengawasan pembantu militer komisi itu dan dengan membawa senjatanya dan keperluan bertempur, dengan tenang menuju daerah yang didemiliterisasi. Kedua pihak berjanji akan melancarkan pengungsian kekuatan tentaranya masing-masing dengan cepat dan tenang;

10. persetujuan ini dipandang masih mengikat selama waktu 14 hari dan selalu dengan sendirinya diperpanjang dengan 14 hari, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan pada KTN dan pada pihak yang lain, yang berpendapat, bahwa peraturan-peraturan gencatan senjata itu hendaknya diakhiri pada akhir waktu 14 hari yang berlangsung.

Renville, 17 Januari 1948.



Sumber: K.M.L. Tobing. 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia RENVILLE*. Gunung Agung: Jakarta.

LAMPIRAN VIII

Naskah Pernyataan Rum-Van Roijen Berbunyi Sebagai Berikut:

KETERANGAN RUM-VAN ROYEN 7 MEI 1949.

Mr. Moh Rum, ketua delegasi Republik, menerangkan:

Sebagai ketua Delegasi Republik saja diberi kuasa oleh presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka sendiri, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tertanggal 28 Djanuari 1949 dan petunjuk-petunjuknya tertanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan tercapainya:

1. Pengeluaran perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
2. kerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, dan
3. turut-serta pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat, dengan tidak bersyarat.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta akan berusaha mendesak supaya politik demikian diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia Selekas-lekasnya setelah dipulihkan di Yogyakarta.

Dr. Van Roijen, ketua Delegasi Belanda, menerangkan:

1. Delegasi Belanda diberi kuasa menyatakan bahwa, berhubung dengan kesanggupan yang baru saja diucapkan oleh Mr. Rum, ia menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Delegasi Belanda Selanjutnya menyetujui pembentukan satu panitia bersama atau lebih dibawah auspices U.N.C.I. dengan maksud:
 - a. mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta :
 - b. mempelajari dan memberi nasehat tentang tindakan-tindakan yang akan diambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Pemerintah Belanda setuju bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan jabatannya yang sepatutnya dalam satu daerah yang meliputi karesidenan Yogyakarta dan bahwa ini adalah satu lawan yang dilakukan sesuai dengan maksud petunjuk-petunjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949.
3. Pemerintah Belanda menguatkan sekali lagi kesanggupannya untuk menjamain penghentian segera dari pada semua gerakan-gerakan militer dan membebaskan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik yang ditangkapnya sejak tanggal 17 Desember 1948 dalam Republik Indonesia.

4. Dengan tidak mengurangi hak bagian-bagian bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai yang diakui dalam azas-azas Linggarjati dan Renville. Pemerintah Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui Negara-negara atau daerah-daerah di atas daerah yang dikuasai oleh Republik sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan Negara atau daerah dengan merugikan daerah Republik tersebut.
5. Pemerintah Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai satu staat yang nanti akan duduk dalam Negara Indonesia Serikat.

Apabila suatu Badan Perwakilan Sementara untuk seluruh Indonesia dibentuk dan karena itu perlu ditetapkan jumlah perwakilan Republik dalam badan tersebut, jumlah itu ialah separuh dari pada jumlah anggota-anggota semua, diluar anggota-anggota Republik.

6. Sesuai dengan maksud dalam petunjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949 yang mengenai Konferensi Meja Bundar di Den Haag supaya perundingan-perundingan yang dimaksud oleh resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dapat diadakan selekas-lekasnya, maka Pemerintah Belanda akan berusaha sungguh-sungguhnya supaya Konferensi itu segera diadakan sesudahnya Pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.

Pada konferensi itu perundingan-perundingan akan diadakan tentang cara bagaimana mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersenjata, sesuai dengan azas-azas Renville.

7. Berhubung dengan keperluan kerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, Pemerintah Belanda setuju bahwa dalam segala daerah diluar keresidenan Yogyakarta dimana pegawai sipil, polisi dan pegawai Pemerintah Indonesia lainnya sekarang tidak bekerja maka pegawai sipil, polisi dan pegawai Republik lainnya yang masih terus bekerja, akan tetap dalam jabatan mereka.

Dengan sendirinya pembesar-pembesar Belanda membantu Pemerintah Republik dalam hal keperluan-keperluan yang dikehendaknya menurut pertimbangan yang pantas untuk perhubungan dan konsultasi dengan segala orang di Indonesia, terhitung juga mereka yang bekerja dalam jabatan sipil dan militer Republik, dan detail-detail teknik akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak dibawah auspices U.N.C.I.

Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, *Pernyataan Rum-Van Roijen (Rum-Van Roijen Statement) 7 Mei 1949*. Yayasan Pustaka nusatama & UI-Press: Yogyakarta.

LAMPIRAN IX.

RESOLUSI DEWAN KEAMANAN 28 JANUARI 1949

Dewan Keamanan,

Mengingat resolusi-resolusinya tertanggal 1 Agustus 1947, 25 Agustus 1947 dan 1 November 1947 mengenai masalah Indonesia:

Dengan penghargaan membaca laporan-laporan, yang diajukan kepada Dewan Keamanan oleh Komisi Tiga Negara bagi Indonesia:

Menimbang, bahwa resolusi-resolusinya tertanggal 24 Desember 1949 dan 28 Desember 1948 tidak dilaksanakan sepenuhnya:

Menimbang, bahwa pendudukan terus-menerus dari daerah Republik oleh angkatan perang Nederland tidak dapat disesuaikan dengan pengembalian perhubungan-perhubungan baik antara kedua pihak dan akhirnya, mencapai penyelesaian yang adil dan tetap dari pertikaian Indonesia.

Menimbang, bahwa diadakannya dan dipertahankannya hukum dan ketertiban diseluruh Indonesia adalah syarat yang perlu bagi terwujudnya tujuan tersebut dan keinginan-keinginan kedua pihak:

Dengan puas mengetahui, bahwa kedua pihak tetap berpegang pada pokok-pokok persetujuan Renville dan

Setuju, bahwa diseluruh Indonesia harus diadakan pemilihan-pemilihan demokratis dengan bebas untuk membentuk suatu badan pembentuk undang-undang selekasnya pada suatu saat yang praktis, dan

Setuju pula, bahwa Dewan Keamanan harus mengadakan persiapan, agar supaya pemilihan-pemilihan demikian itu dilakukan oleh suatu badan dari Perserikatan Bangsa Bangsa yang cakap untuk melakukannya:

Dan wakil Belanda menyatakan keinginan pemerintahnya untuk mengadakan pemilihan-pemilihan semacam itu tidak lebih lambat dari pada tanggal 1 Oktober 1949.

Mengetahui dengan puas pula, bahwa Pemerintah Nederland jika mungkin, bermaksud menyerahkan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1950, atau bagaimanapun juga selambat-lambatnya dalam tahun 1950:

- c. berseru kepada pemerintah Nederland, supaya menjamin penghentian segala gerakan-gerakan militer dengan segera, berseru juga kepada Pemerintah Republik supaya memerintahkan angkatan perangnya untuk menghentikan perang gerilya dan berseru kepada kedua pihak, supaya bekerja bersama untuk mengembalikan perdamaian dan ketertiban di daerah yang bersangkutan seluruhnya:
- d. berseru kepada pemerintah Nederland, supaya dengan segera dan dengan tidak bersyarat membebaskan semua tawanan-tawanan politik yang sejak tanggal 17 Desember 1948 ditangkap di Republik Indonesia:

dan mengadakan persiapan untuk kembalinya pembesar-pembesar Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dengan segera, sehingga mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya yang disebut dalam pasal 1 di atas ini, serta supaya mereka dengan sepenuhnya dapat menjalankan jabatan-jabatannya yang mereka berhak melakukannya, termasuk juga pemerintahan daerah Yogyakarta, daerah mana akan terdiri dari kota Yogyakarta dan sekitarnya. Pembesar-pembesar Belanda akan memberi kepada pemerintah Republik Fasilitas-fasilitas yang pantas dapat dituntut oleh pemerintah itu untuk menjalankan pemerintahnya di daerah Yogyakarta dengan tepat dan untuk mengadakan perhubungan dan permusyawaratan dengan semua orang-orang di Indonesia.

3. Mengajukan, bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan yang dinyatakan, untuk secepat mungkin membentuk Negara Indonesia Serikat Federal yang merdeka dan berdaulat, untuk mana secepat mungkin harus dimulai perundingan-perundingan antara wakil-wakil pemerintah Nederland dan wakil-wakil Republik Indonesia dengan bantuan komisi, yang disebut dengan pasal 4 di bawah ini, berdasarkan azas-azas yang telah dimuat dalam persetujuan-persetujuan Linggarjati dan Renville dan dengan mempergunakan yang telah dicapai antara kedua pihak mengenai usul-usul yang telah diserahkan kepadanya oleh wakil Amerika dalam Komisi Tiga Negara tertanggal 10 September 1948:

dan teristimewa berdasarkan:

a. pembentukan pemerintah-interim federal yang akan disertai kekuasaan-kekuasaan pemerintahan dalam negeri di Indonesia selama masa peralihan sebelum penyerahan kedaulatan, sebagai hasil perundingan-perundingan yang disebut di atas itu dan yang harus diwujudkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 1949:

b. bahwa pemilihan-pemilihan yang harus diadakan guna memilih wakil-wakil badan pembentukan undang-undang Indonesia, akan harus selesai pada tanggal 1 Oktober 1949: dan

c. bahwa penyerahankedaulatan atas Indonesia oleh pemerintah Nederland kepada Negara kepada Negara Indonesia Serikat akan harus dilakukan secepat mungkin, dan bagaimanapun juga tidak lewat tanggal 1 Juli 1950. jika sebulan sebelum tanggal 2 yang disebut dalam sub a, b, c, di atas ini tidak didapat persetujuan, maka komisi yang dimaksud dalam paragraf 4a di bawah ini, atau sesuatu perwakilan Perserikatan Bangsa Bangsa yang akan dibentuk sesuai dengan paragraph 4c di bawah ini, segera akan memasukkan laporan kepada Dewan Keamanan, dengan disertai anjuran-anjurannya untuk mendapatkan penyelesaian kesulitan-kesulitan.

4. a. Komisi Tiga Negara selanjutnya akan disebut Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Indonesia. komisi ini akan bertindak sebagai wakil Dewan Keamanan di Indonesia dan akan melakukan segala pekerjaan yang oleh Dewan Keamanan sejak tanggal 18 Desember 1948 diperintahkan kepada Komisi Tiga Negara dan jabatan-jabatan yang diberikan kepadanya dalam resolusi ini. Komisi itu akan bertindak pada suara terbanyak tetapi laporan-laporan dan anjuran-anjurannya kepada Dewan Keamanan akan menerangkan

juga baik pendirian-pendirian golongan terbanyak maupun golongan terkecil. jikalau diantara para anggota ada perbedaan faham.

b. Komisi konsuler diminta supaya meringankan pekerjaan Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Indonesia dengan menyediakan peninjau-peninjau militer seperti pegawai-pegawai staf lainnya dan fasilitas-fasilitas untuk memungkinkan komisi menunaikan tugasnya berdasarkan resolusi-resolusi Dewan pada tanggal 24 dan 28 Desember 1948. Juga yang timbul dari resolusi yang sekarang ini, dan Komisi Konsuler untuk sementara waktu akan menghentikan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

c. komisi akan membantu kedua belah pihak dalam melaksanakan resolusi ini dan akan membantu kedua pihak dalam perundingan-perundingan yang akan diadakan dengan memakai dasar pasal 3 yang telah diterangkan diatas itu, dan ia diberi kekuasaan memberikan anjuran-anjuran kepada mereka atau kepada Dewan Keamanan mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam kekuasaannya. Jika ada persetujuan yang dicapai dalam perundingan semacam itu, komisi akan memberikan anjuran-anjuran kepada Dewan Keamanan mengenai sifat kekuasaan-kekuasaan dan pekerjaan badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang harus tetap berada di Indonesia untuk memberikan pertolongan dalam menjalankan peraturan-peraturan dari persetujuan semacam itu sampai kedaulatan diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Negara Indonesia Serikat.

d. Komisi akan mempunyai hak mengadakan perundingan dengan wakil-wakil dari bagian lain dari Indonesia selainnya Republik dan (mempunyai hak) mengundang wakil-wakil dari daerah-daerah semacam itu untuk turut serta dalam perundingan-perundingan, sebagaimana tertera dalam pasal 3 di atas tadi.

e. komisi atau sesuatu badan lain dari Perserikatan bangsa Bangsa yang mungkin akan dibentuk sesuai dengan anjuran-anjurannya menurut paragraf 4c di atas ini, diberikan kekuasaan atas nama komisi mengawasi pemilihan-pemilihan yang akan diadakan di Indonesia dan selanjutnya mengenai daerah-daerah di Jawa, Madura dan Sumatera diberi kekuasaan memberikan anjuran-anjuran tentang syarat-syarat yang perlu untuk:

a. menjamin bahwa pemilihan-pemilih itu dijalankan secara bebas dan demokratis, dan

b. selalu menjamin kemerdekaan bersidang, berbicara dan menulis, dalam pengertian bahwa jaminan demikian itu tidak diartikan sebagai dan tidak bersifat membenarkan kekerasan atau pembalasan.

f. Komisi harus memberikan dalam mengembalikan pemerintah sipil di Republik secepat mungkin. Untuk maksud itu, sesudahnya mengadakan pembicaraan dengan kedua belah pihak, ia akan memberikan anjuran-anjuran tentang kadar, dalam mana yang tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan sepantasnya mengenai keamanan umum dan perlindungan jiwa dan milik-daerah-daerah yang dikuasai oleh pemerintah Republik menurut persetujuan Renville (diluar daerah Yogyakarta) dengan berangsur-angsur dikembalikan lagi kedalam pemerintahan pemerintah Republik dan komisi akan melakukan pengawasan atas pemasrahan-pemasrahan demikian.

Sesudahnya bermufakat dengan kedua belah pihak, komisi akan memberikan anjuran-anjuran tentang soal, apakah, dan jikalau demikian halnya, pasukan-pasukan Belanda mana untuk sementara waktu akan tetap berada di sesuatu daerah (diluar daerah Yogya) untuk membantu memelihara hokum dan ketertiban. Jikalau salah satu pihak tidak mau menerima anjuran-anjuran komisi yang diterangkan dalam hal ini, maka komisi segera akan mengirimkan laporan kepada Dewan Keamanan dengan anjuran-anjuran selanjutnya untuk memecahkan kesukaran-kesukaran itu.

g. pada waktu-waktu tertentu (periodiek) komisi akan mengirimkan laporan kepada Dewan Keamanan dan laporan-laporan istimewa bilamana komisi menganggap perlu.

h. komisi akan mengangkat peninjau-peninjau, pegawai dan orang-orang lainnya, jika dipandangnya perlu.

5. minta kepada sekretaris-Jenderal supaya menyediakan staf, fonds-fonds dan fasilitas-faciliteit-faciliteit lainnya bagi komisi, seperti yang dibutuhkan oleh komisi untuk melakukan pekerjaannya.
6. Berseru kepada pemerintah Belanda dan Republik Indonesia untuk berkerja bersama sepenuhnya dalam melaksanakan peraturan-peraturan resolusi ini.

Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, *Pernyataan Rum-Van Roijen (Rum-Van Roijen Statement) 7 Mei 1949*. Yayasan Pustaka nusatama & UI-Press: Yogyakarta.

LAMPIRAN X

“RULING” atau semacam keputusan atau petunjuk yang berbunyi sebagai berikut:

“Dewan Keamanan berpendapat, bahwa Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Indonesia selaras dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dan tidak memperkosa hak-hak, tuntutan-tuntutan dan kedudukan pihak-pihak harus membantu pihak-pihak dalam mencapai persetujuan tentang:

a. Pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dan terutama alenia 21 dan 2 bagian “mengerjakannya” (*of the operative part thereof*).

b. Waktu dan syarat-syarat untuk mengadakan konferensi yang diusulkan di Den Haag, agar perundingan yang dibicarakan dalam resolusi dapat diadakan secepat-lekasnya.

Lebih lanjut Dewan berpendapat bahwa-jika tercapai persetujuan-soal mengadakan konferensi demikian dan turut sertanya Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Indonesia dalam konferensi itu selaras dengan maksud perintah yang diberikan kepadanya, tidak akan bertentangan dengan tujuan dan cita-cita resolusi Dewan Keamanan dari 28 Januari 1949.

Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, *Pernyataan Rum-Van Roijen (Rum-Van Roijen Statement) 7 Mei 1949*. Yayasan Pustaka nusatama & UI-Press: Yogyakarta.

LAMPIRAN XI

MORANDUM KONFERENSI MEJA BUNDAR 22 JUNI 1949

I. Tujuan Konferensi Meja Bundar (K.M.B.)

Tujuan K.M.B. ialah penyelesaian dari pada persengketaan Indonesia-Belanda yang adil dan sentosa secepat mungkin, dengan mencapai persetujuan antara para pihak yang turut serta K.M.B. itu tentang jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh dan tidak bersyarat kepada Negara Indonesia Serikat (N.I.S.) sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville.

Para pihak yang turut serta K.M.B. berjanji, untuk berusaha supaya berkumpulnya K.M.B. dapat dimulai pada dekat tanggal 1 Agustus 1949, dan diselesaikannya di dalam waktu dua bulan sesudah itu. Para pihak yang turut serta K.M.B. berjanji berusaha untuk mengesahkan persetujuan-persetujuan yang dihasilkan oleh K.M.B. itu di dalam waktu enam minggu sesudah K.M.B. selesai. Oleh karena itu kedaulatan harus dapat diserahkan kepada N.I.S. sebelum penghabisan tahun 1949.

II. Pihak-pihak yang turut serta K.M.B.

Para pihak yang turut serta K.M.B. ialah:

1. wakil-wakil pemerintah kerajaan Belanda;
 2. wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia;
 - 1 dan 2 selaku pihak dalam persengketaan Indonesia-Belanda dimuka Dewan Keamanan;
 3. B.F.O. sebagai wakil daerah di Indonesia di luar Republik, yang termasuk anggota daripada organisasi ini.
- Perlu dipahamkan bahwa ikut serta dalam K.M.B. tidak akan mengurangi hak-hak, tuntutan-tuntutan dan kedudukan-kedudukan para pihak yang turut serta K.M.B. itu.

III. Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa (P.B.B.) untuk Indonesia (U.N.C.I.)

Komisi P.B.B. untuk Indonesia ikut serta dalam K.M.B. sesuai dengan tugas kewajiban yang telah ditentukan untuk nya oleh Dewan Keamanan.

IV. Prosedur K.M.B.

1. K.M.B. sendiri akan menentukan aturan-aturan prosedurnya, selain daripada hal-hak telah ditentukan dalam dokumen ini;
2. Rapat-rapat akan diselenggarakan secara resmi dan tidak resmi;
3. Rapat-rapat resmi akan diselenggarakan dengan U.N.C.I.:

4. Rapat-rapat tidak resmi akan diselenggarakan dengan atau tidak dengan U.N.C.I., menurut keadaan:
5. Keputusan-keputusan akan diambil dalam rapat-rapat resmi:
6. K.M.B. akan memberi kesempatan kepada wakil-wakil golongan-golongan kecil (Europah, Tionghoa dan Arab) untuk mengemukakan pandangan-pandangannya kepada K.M.B. tentang segala soal yang dipandang mengenai kepentingan-kepentingan mereka:
7. Permintaan-permintaan dari wakil-wakil kepentingan-kepentingan lain yang besar artinya, yang ingin mengemukakan pemandangan-pemandangannya dapat dipertimbangkan oleh konferensi.
- 8.

V. Hasil-hasil dari K.M.B.

Hasil-hasil konferensi akan dimuat dalam dokumen-dokumen dan persetujuan-persetujuan yang mengikat para pihak yang turut serta, yang bersangkutan. Dokumen-dokumen dan persetujuan-persetujuan ini harus disahkan dan akan memuat antara lain suatu Piagam Penyerahan Kedaulatan dan angaran-angaran persekutuan Belanda-Indonesia dalam mana ditetapkan aturan-aturan pokok daripada kerjasama di kemudian hari.

VI. Pengesahan Persetujuan-persetujuan yang tercapai dalam K.M.B.

Dokumen-dokumen dan persetujuan-persetujuan yang dimaksudkan dalam pasal V kemudian akan diajukan dengan segera kepada Parlemen negeri Belanda, kepada badan perwakilan sementara daripada Republik Indonesia, dan dengan cara yang akan ditentukan pada waktunya, kepada Badan-Badan Perwakilan daripada Daerah-daerah B.F.O.

VII. Hal-hal dalam acara

A. undang-Undang Dasar Sementara daripada N.I.S.

Kedaulatan akan diserahkan kepada Pemerintah Nasional Federal Sementara daripada N.I.S. yang akan bekerja berdasarkan suatu Undang Undang Dasar Sementara.

1. U.U.D.- sementara itu akan memuat peraturan-peraturan mengenai bentuk dan kekuasaan daripada Pemerintah Federal Sementara:
2. U.U.D.- sementara akan menetapkan bahwa segala undang-undang yang telah ada, jika tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dari U.U.D.-sementara atau dengan persetujuan-persetujuan tercapai dalam K.M.B., akan tetap berlaku sampai digantinya oleh undang-undang yang dikeluarkan oleh badan-badan yang berhak untuk itu menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan pula dalam U.U.D.- sementara:
3. Segala kekuasaan dari Badan Legislatif Belanda yang tertinggi, dari Mahkota dan dari Gubernur Jenderal, termasuk juga kekuasaan-kekuasaan dari Gubernur Jenderal dengan pemufakatan "Volksraad" atau "Raad Van Nederlands-Indie", akan menjadi

milik Pemerintah Federal Sementara. Kekuasaan tertinggi mengenai perhubungan-perhubungan luar negeri dan Tentara Federal akan semata-mata (exclusively) bertempat ditangan Pemerintah Federal Sementara.

4. U.U.D.- sementara itu tidak akan memuat sesuatu peraturan yang bertentangan dengan Piagam Penyerahan kedaulatan, dengan Anggaran-Anggaran Persekutuan Belanda-Indonesia atau dengan dokumen lain mengenai kerjasama dikemudian hari.
5. U.U.D.- sementara akan memuat peraturan-peraturan guna menjamin terlaksananya hak menentukan kedudukan sendiri untuk bagian-bagian bangsa Indonesia dan menyelenggarakan pemilihan-pemilihan yang bebas dan rahasia untuk Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar (Konstituante).

B. Piagam Penyerahan Kedaulatan

Piagam itu akan memuat peraturan-peraturan yang berikut:

1. Kedaulatan yang sungguh, penuh dan tidak bersyarat akan diserahkan sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville:
2. Suatu persetujuan akan dibentuk oleh kerajaan Belanda dan N.I.S. berdasarkan kerjasama yang sukarela dan sederajat dengan hak-hak yang sama:
3. Suatu persetujuan mengenai penyerahan hak-hak, kekuasaan dan kewajiban-kewajiban dari Indonesia (Hindia Belanda) kepada N.I.S.

C. Peraturan-peraturan pokok daripada Anggaran-Anggaran Persekutuan Belanda-Indonesia.

Di dalam persekutuan kedua anggota, yakni kerajaan Belanda dan N.I.S., tidak akan diharap untuk menyerahkan atau memberikan hak-hak yang satu lebih daripada yang lain kepada persekutuan itu. Penyerahan ini juga tidak akan membawa penyerahan hak-hak apapun juga, lain daripada hak-hak yang dengan sukarela mungkin diputuskan oleh masing-masing anggota akan diberikan, dalam keyakinan bahwa dengan secara demikian ini ia mengabdikan sebaik-baiknya tidak hanya kepada kepentingan-kepentingan sendiri, akan tetapi juga kepada kepentingan-kepentingan bersama. Persekutuan itu tidak akan merupakan suatu negara-atasan (super-state).

D. Penilikan penyelenggaraan Persetujuan-persetujuan

U.N.C.I. atau suatu badan lain daripada P.B.B. akan menilik di Indonesia penyelenggaraan persetujuan-persetujuan yang telah tercapai dalam K.M.B.

E. Hal-hak lain dalam acara

Hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam K.m.B. akan meliputi perhubungan luar negeri, hak menentukan hubungan sendiri untuk

bagian-bagian bangsa Indonesia, perjanjian-perjanjian dengan daerah-daerah “zelfbestuur”, kebangsaan dan kewarganegaraan hubungan-hubungan keuangan dan ekonomi, hubungan-hubungan dan kebudayaan persetujuan-persetujuan militer dan penarikan kembali tentara kerajaan Belanda, penukaraan Komisaris-Komisaris Tinggi, kedudukan pegawai-pegawai sipil yang masih berkerja pada waktu penyerahan kedaulatan terjadi dan Irian (Nieuw Guinea.)



Sumber: Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, *Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*. Yayasan Pustaka Nusantara & Sebelas Maret University Press. Yogyakarta.

LAMPIRAN XII

SILABUS

Matz. Pelajaran : Sejarah.
 Satuan Pendidikan : SMU
 Kelas / Semester : III / 1
 Alokasi Waktu : 4 X 45 Menit.

Kompetensi Dasar.	Kemampuan menganalisis perkembangan masyarakat dan pemerintahan Indonesia pada masa konflik Indonesia Belanda di awal kemerdekaan.
Hasil Belajar.	Memahami peran perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949.
Indikator	1. Menjelaskan sebab digunakan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949. 2. Menjelaskan proses jalannya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949. 3. Menjelaskan efektivitas diplomasi yang dijalankan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949.
Tujuan Pembelajaran	1. Siswa mampu menjelaskan sebab digunakan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949. 2. Siswa mampu menjelaskan proses jalannya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949. 3. Siswa mampu menjelaskan efektivitas diplomasi yang dijalankan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949.
Langkah Pembelajaran	I. PENDAHULUAN. - Apersepsi. - Penyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. II. KEGIATAN INTI. b. Orientasi. - Guru memberikan penjelasan tentang materi peran perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tahun 1946 sampai 1949. - Siswa membaca buku teks sejarah tentang

	peran perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949. c. Latihan. - Siswa secara individu mendeskripsikan secara ringkas tentang: - sebab digunakannya diplomasi. - proses jalannya diplomasi. - efektivitas diplomasi. Yang telah diketahui setelah membaca buku teks sejarah, kemudian dituliskan dalam buku khusus latihan. d. Umpan Balik. - Siswa secara individu mempersentasikan hasil ringkasannya didepan kelas dan siswa lain menanggapi. - Guru memberikan penegasan terhadap jawaban siswa.
Sarana dan Sumber Pembelajaran.	a.Sarana yang digunakan: Gambar foto para pemimpin. b.Sumber pembelajaran yang digunakan: 1. A.B. Lopian & P. J. Drooglever . 1992, <i>Menelusuri Jalur Linggarjati Diplomasi Dalam Perspektif Sejarah</i>. PT Grafiti: Jakarta 2. G. Moedjanto. 1988, <i>Indonesia Abad Ke-20 Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III</i>. Kanisius: Yogyakarta. 3. George MC. Turnan Kahin.1995, <i>Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia</i>. Sinar Harapan dan UI-Press: Jakarta. 4. Ide Anak Agung Gde Agung. 1995, <i>Persetujuan Linggarjati Prolog Dan Epilog</i>. Yayasan Pustaka Nusantara dan UI-Press: Yogyakarta. 5. K.M.L. Tobing.1986, <i>Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville</i>. PT Gunung Agung: Jakarta. 6. M. Sabir.1987, <i>Politik Bebas Aktif Tantangan Dan Kesempatan</i>. CV Haji Masagung: Jakarta.
Penilaian.	2. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami peran perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949. 3. Memberikan tugas kepada siswa secara

	individu atau kelompok. 4. Mencatat dan mengamati kegiatan siswa selama proses belajar mengajar dikelas. 5. Portofolio: - Guru mencatat aktifitas siswa sesuai dengan kategori kegiatan yang telah ditentukan. - Guru mengumpulkan seluruh hasil kegiatan siswa baik berupa catatan, tugas individu maupun kelompok.
Alat Evaluasi.	1. Jelaskan sebab digunakan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949? 2. Jelaskan proses diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949? 3. Jelaskan efektivitas diplomasi yang dijalankan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1946-1949?
Nilai-nilai yang terkandung.	- Menanamkan semangat nasionalisme kepada siswa. - Memupuk rasa cinta terhadap tanah air bangsa Indonesia dalam diri siswa. - Menanamkan sikap saling menghargai perjuangan orang lain dalam diri siswa. - Menanamkan sikap selalu waspada Terhadap ancaman bangsa luar dalam diri siswa.



Yogyakarta, 20 Mei 2006

Guru Bidang Studi

(Agnes Aristiani)